



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Pendapatan-LO
9. Beban; dan
10. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Mengalokasikan Belanja Wajib;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 tentang Penggunaan Sebagian (Earmarking) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021;
38. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
39. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 01.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

40. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI di Kabupaten Lampung Selatan;
41. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021;
42. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021;
43. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2021 Tanggal 8 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 69 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
44. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021;
45. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro;
- 2.2. Kebijakan Keuangan;
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD.

III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Akuntansi;
- 3.2. Entitas Pelaporan;
- 3.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 3.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP;
 - 3.5.1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - 3.5.2. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan;
 - 3.5.3. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3.5.4. Kebijakan Akuntansi Neraca;
 - 3.5.5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;
 - 3.5.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO;
 - 3.5.7. Kebijakan Akuntansi Beban;
 - 3.5.8. Kebijakan Akuntansi Belanja;
 - 3.5.9. Kebijakan Akuntansi Transfer;
 - 3.5.10. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - 3.5.11. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - 3.5.12. Kebijakan Akuntansi Investasi;
 - 3.5.13. Kebijakan Akuntansi Piutang;
 - 3.5.14. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - 3.5.15. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar;
 - 3.5.16. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - 3.5.17. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
 - 3.5.18. Kebijakan Akuntansi Dibayar Dimuka;
 - 3.5.19. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
 - 3.5.20. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
 - 3.5.21. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana;
 - 3.5.22. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Penyusutan.

IV. Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan

V. Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca;
 - 5.1.1 Aset;
 - 5.1.2 Kewajiban;
 - 5.1.3 Ekuitas;
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 5.2.1 Pendapatan– LRA;
 - 5.2.2 Belanja;
 - 5.2.3 Pembiayaan;
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO);
 - 5.4.1 Pendapatan – LO;
 - 5.4.2 Beban;
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional;
 - 5.4.4 Pos Luar Biasa;
- 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK);
 - 5.6.1 Arus Kas dari Operasi;
 - 5.6.2 Arus Kas dari Invenstasi Aset Non Keuangan;
 - 5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan;
 - 5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1. Administrasi Pemerintahan;
- 6.2. Organisasi Perangkat Daerah;
- 6.3. Kepegawaian Daerah.

VII. Penutup

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu daerah otonomi yang baru terbentuk pada tahun 1982. Kabupaten Lampung Selatan telah berupaya dan bekerja keras guna meningkatkan pembangunan disetiap sektor ekonomi, khususnya sektor penunjang perekonomian. Upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan meratakan hasil-hasil pembangunan keseluruhan Kecamatan.

Kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas serta mengurangi penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal daerah yang diarahkan kepada efisiensi dan efektivitas kegiatan dengan mempertajam prioritas pembangunan kepada kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat luas khususnya kegiatan yang mampu mendorong sektor riil.

Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi pada sisi *supply* harus terus didorong melalui kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan aktifitas masyarakat khususnya kegiatan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi, mendorong tumbuhnya investasi di daerah, pengendalian belanja pemerintah serta peningkatan nilai tambah pada sektor industri, khususnya usaha kecil dan menengah. Selain itu, sebagai daerah pertanian, upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian akan terus didorong khususnya bagi komoditas pertanian yang mempunyai *value added* yang tinggi.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total keseluruhan dari nilai tambah (*value added*) yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi. PDRB merupakan data statistik yang dapat dijadikan ukuran kuantitatif guna mengevaluasi dan memonitor hasil pembangunan yang telah diprogramkan oleh

pemerintah daerah. Perkembangan PDRB sangat ditentukan oleh potensi ekonomi yang ada serta kondisi sosial dan politik yang kondusif. Dalam prakteknya PDRB terdiri dari PDRB atas harga berlaku yang memiliki kaitan erat dengan analisis pendapatan perkapita dan PDRB atas harga konstan yang dapat digunakan sebagai analisis tingkat pertumbuhan ekonomi.


Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi anomali dari perkembangan angka PDRB Kabupaten Lampung Selatan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. PDRB Kabupaten Lampung Selatan atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2020 adalah sebesar Rp44.298.950.000,00 (*Empat Puluh Empat Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp29.744.350.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Triliun Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Tabel 2.1. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB ADHB (JutaRupiah)	PDRB ADHK (JutaRupiah)
2016	34.915.660,00	25.942.710,00
2017	38.322.380,00	27.359.530,00
2018	41.586.070,00	28.791.440,00
2019	44.629.660,00	30.268.830,00
2020	44.298.950,00	29.744.350,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Gambar 2.1. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Struktur perekonomian daerah ditentukan oleh besarnya sumbangan masing-masing sektor pembentuk perekonomian daerah. Berikut persentase sumbangan sektor-sektor perekonomian yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan:

Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Selatan (dalam Milyar)

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	10.574,45	30,29	11.419,35	29,80	12.336,13	29,6	12.991,25	28,8	13.404,95	30,2
2	Pertambangan danPenggalian	565,37	1,62	636,14	1,66	669,16	1,6	715,79	1,59	724,57	1,63
3	Industri Pengolahan	8.543,22	24,47	9.385,40	24,49	10.094,96	24,2	10.840,20	24,35	10.396,76	23,45
4	Pengadaan listrik dan gas	36,92	0,11	42,26	0,11	45,11	0,11	49,65	0,11	51,84	0,12
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah	43,57	0,12	48,95	0,13	51,80	0,12	54,70	0,12	57,11	0,13
6	Konstruksi	3.997,65	11,45	4.607,28	12,02	5.212,37	12,5	5.839,95	13	5.471,24	12,35
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor	4.022,59	11,52	4.388,38	11,45	4.880,21	11,7	5.560,10	12,3	5.508,37	12,43
8	Transportasi dan pergudangan	2.220,95	6,36	2.468,81	6,44	2.664,06	6,39	2.846,04	6,31	2.302,53	5,20
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	519,04	1,49	564,83	1,47	629,33	1,51	674,23	1,49	632,11	1,43
10	Informasi dan komunikasi	957,22	2,74	1.053,07	2,75	1.135,02	2,72	1.231,14	2,73	1.337,51	3,02
11	Jasa keuangan dan asuransi	643,45	1,84	691,95	1,81	724,48	1,74	748,90	1,66	781,98	1,76
12	Real estate	738,24	2,11	813,88	2,12	896,95	2,15	981,67	2,18	984,90	2,22
13	Jasa perusahaan	32,30	0,09	34,80	0,09	36,31	0,09	38,75	0,09	38,49	0,09
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan	797,41	2,28	859,59	2,22	927,96	2,22	983,55	2,18	1.035,60	2,34
15	Jasa pendidikan	823,09	2,36	874,77	2,28	949,82	2,28	1.043,18	2,31	1.068,40	2,41
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	196,80	0,56	211,39	0,55	227,51	0,55	246,21	0,55	272,54	0,61
17	Jasa lainnya	203,37	0,58	221,55	0,57	239,22	0,57	263,01	0,58	250,07	0,56
	Jumlah	34.915,66	100,00	38.322,38	100,00	41.720,42	100,00	45.108,31	100,00	44.298,95	100,00


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, dan konstruksi. Selama kurun waktu 2016-2020, berkisar 30 persen struktur perekonomian Kabupaten Lampung Selatan berasal dari sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meskipun terjadi penurunan. Kemudian sektor industri pengolahan sebesar 23,45 persen pada tahun 2020, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi sebesar 12,35 persen, reparasi mobil dan motor sebesar 12,43 persen dan transportasi

dan perdagangan sebesar 5,20 persen. Sedangkan untuk sektor-sektor lain menyumbang kontribusi tidak lebih dari 3,02 persen dengan sektor jasa perusahaan menyumbang kontribusi terkecil sebesar 0,09 persen.

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa sumbangsih atau peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan makin menurun dari tahun ke tahun, namun untuk sektor industri pengolahan dan sektor transportasi dan pergudangan cenderung mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2020 perkembangan distribusi sektor industri pengolahan mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Diharapkan dengan meningkatnya perkembangan sektor industri pengolahan maka hasil atau produk dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang memang banyak dihasilkan di Kabupaten Lampung Selatan dapat diolah lebih lanjut atau dapat dimanfaatkan di sektor industri baik industri kecil, menengah, maupun besar sehingga nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan dapat meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Gambar 2.2 Distribusi PDRB Kabupaten Lampung Selatan atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir (2016–2020) terlihat bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan masih mendominasi perekonomian Kabupaten Lampung Selatan, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut masih menjadi sektor basis atau sektor unggulan yang menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

Jika dilihat dari pendekatan pengeluaran, PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang artinya bahwa pengeluaran konsumsi untuk rumah tangga sebagai pengguna akhir (*final demand*) atas berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu perekonomian yang sangat tinggi.

Tabel 2.3. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016–2020 Menurut Jenis Pengeluaran

Jenis Pengeluaran	PDRB ADHB					PDRB ADHK				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18.609,16	20.594,00	22.708,26	24.704,26	24.791,55	13.951,62	14.815,48	15.653,25	16.467,98	16.225,49
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	413,59	480,31	580,19	643,12	624,00	292,92	321,06	372,19	406,16	387,15
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.882,18	1.972,33	2.072,79	2.169,31	2.175,15	1.204,13	1.217,80	1.243,88	1.278,51	1.254,01
Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.885,65	13.479,16	15.211,84	16.723,45	16.129,38	9.116,84	9.801,14	10.623,16	11.156,66	10.568,20
Perubahan Inventori	758,53	547,56	593,57	273,43	437,76	452,84	463,67	476,14	101,32	303,20
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.366,55	1.249,02	418,86	116,08	141,11	924,36	740,37	422,81	858,21	1.006,30
Total	34.915,66	38.322,38	41.586,07	44.629,66	44.298,95	25.942,71	27.359,53	28.791,44	30.268,83	29.744,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Analisa pertumbuhan ekonomi adalah suatu bentuk analisis terhadap parameter PDRB yang menggambarkan perkembangan suatu sektor secara riil dan objektif. Riil dalam arti bahwa angka pertumbuhan diperoleh dengan mengeliminir pengaruh kenaikan harga (inflasi). Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah bahwa kenaikan/penurunan nilai tambah tersebut pembandingnya adalah nilai tambah sektor yang bersangkutan pada tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan.

Dengan demikian angka pertumbuhan ini merupakan suatu indikator yang cukup relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sehingga dapat diambil langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan pembangunan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun langkah yang diambil tidak terlepas dari seberapa besar peran sektor terhadap pertumbuhan, kondisi fundamental ekonomi dan bagaimana tingkat urgensi dari suatu kebijakan terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, dan Provinsi Lampung Tahun 2017–2021

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Kabupaten Lampung Selatan	Provinsi Lampung
2017	5,46	5,17
2018	5,23	5,23
2019	5,13	5,26
2020*	-1,73	-1,67
2021**	2,68	-

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, 2020 *Angka sementara 2021 **Angka sangat sementara

Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2017–2021 terjadi penurunan, hal ini terlihat dari angka pertumbuhan yang cenderung menurun selama empat tahun tersebut, dan hal ini dialami oleh sebagian besar wilayah Indonesia. Adapun penyebab lemahnya perekonomian Regional dan Nasional pada tahun 2018 diantaranya terjadi karena adanya perlambatan perekonomian global, terutama menguatnya kondisi ekonomi Amerika khususnya terhadap nilai tukar Rupiah dan Dollar. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar 1,73 persen sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang memaksa diberlakukannya *lockdown* yang menyebabkan menurunnya minat dan daya beli masyarakat.

Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan diestimasikan mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak terlepas dari segala upaya pemulihan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan tahun 2021 sebesar 2,68 persen.

Dalam mengantisipasi dan mencegah dampak yang mungkin timbul dari berbagai krisis keuangan dan perekonomian global akibat Pandemi Covid-19, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang dapat menjaga stabilitas perekonomian daerah, utamanya adalah memperkuat basis pondasi bangunan perekonomian kabupaten terutama disektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian). Karena dominasi sektor primer diharapkan dapat menyebabkan perekonomian daerah dapat tetap tumbuh positif di tengah kelesuan perekonomian nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan kapasitas daerah, yang berarti kemampuan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan menghasilkan output semakin meningkat. Peningkatan kapasitas ini terkait dengan daya dukung teknologi, modal, infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sumber daya alam.


2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Dalam kerangka pembangunan, penduduk merupakan sumber utama modal pembangunan. Penduduk berperan dan berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam semua proses kegiatan pembangunan. Peranan dan partisipasi penduduk sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas penduduk itu sendiri. Kuantitas penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali menjadi pendorong kelangsungan pembangunan. Sedangkan kualitas penduduk yang tinggi menjadi modal dasar peningkatan kemajuan pembangunan. Salah satu Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kuantitas dan kualitas penduduk ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH); pendidikan diukur dari dua komponen yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Berdasarkan rata-rata ketiga komponen tersebut, pada tahun 2021 diperoleh IPM Kabupaten Lampung Selatan sebesar 68,49 poin, lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 69,90 poin. IPM Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan setiap

tahunnya namun masih berada di bawah IPM Provinsi Lampung yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Lampung Selatan masih menempati posisi ke-tujuh dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Gambar 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung Tahun 2018-2021




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022

2.1.3. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2021 sebesar

Rp. 439.421,00 meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp. 422.328,00. Dan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp389.236,00.


Gambar 2.4 Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2021 terdapat peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 144.440 jiwa, mengalami penurunan hingga pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin menjadi 143.330 jiwa sehingga persentase penduduk miskin di Lampung Selatan pada tahun 2020 adalah sebesar 14,08 persen. Tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 145.850 jiwa atau naik menjadi 14,19 persen.


Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Pada tahun 2021, Lampung Selatan berada di urutan ke-5 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Lampung Selatan memiliki persentase 14,19 persen bahkan lebih tinggi dari persentase Provinsi Lampung yang hanya 12,34 persen.

Gambar 2.6 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022

2.1.4. Indeks GINI

Indeks GINI digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks GINI berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien GINI bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks GINI kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Tabel 2.5. Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

Tahun	Lampung Selatan	Provinsi Lampung
2018	0,353	0,346
2019	0,331	0,329
2020	0,299	0,327

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 mencapai angka 0,299 yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan juga lebih rendah dibandingkan dengan

Provinsi Lampung yang sebesar 0,327 dan Nasional yang sebesar 0,317. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Lampung Selatan semakin merata.

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya angkatan kerja dan rendahnya penawaran kerja yang terserap terutama tingkat pendidikan SMK dan diploma serta perampingan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.

Gambar 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan atau penambahan dari Tahun Anggaran 2020 baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

1. Proyeksi Pendapatan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp2.104.204.516.823,00 yang diproyeksikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan dari yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp275.142.995.036,48 menjadi sebesar Rp298.472.406.823,00 terdiri dari:
- Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp142.229.576.000,00;
 - Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp24.428.074.000,00;
 - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp10.487.200.823,00; dan
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi sebesar Rp121.327.556.000,00;
- b. Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2021 diperkirakan turun sebesar Rp1.696.333.280.000,00 dari yang dianggarkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.716.633.022.511,74 terdiri dari:
1. Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp1.283.270.232.000,00 atau turun dari yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp1.318.199.690.560,00, Dana Perimbangan tersebut berasal dari:
 - Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp20.481.441.000,00;
 - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebesar Rp4.166.081.000,00;
 - Dana Alokasi Umum sebesar Rp947.733.529.000,00;
 - Dana Alokasi Khusus sebesar Rp310.889.181.000,00;
 2. Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp278.151.412.000,00;
 3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp134.911.636.000,00 mengalami kenaikan dari yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp111.753.717.301,74;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp109.398.830.000,00, atau mengalami penurunan dari tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp118.070.480.000,00.

2. Proyeksi Belanja

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 proyeksi Belanja Daerah adalah sebesar Rp2.260.672.535.024,00 dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp1.551.664.542.756,00
- b. Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp280.924.933.798,00
- c. Belanja Tak Terduga diproyeksikan sebesar Rp8.762.916.150,00
- d. Transfer diproyeksikan sebesar Rp419.320.142.320,00

3. Proyeksi Pembiayaan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021, diproyeksikan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp160.468.018.201,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp4.000.000.000,00.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator memiliki peran penting sebagai alat pengelolaan kebijakan mulai tahap penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Suatu indikator memiliki peranan dalam memberikan suatu pendekatan yang murah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan baik bagi para pengelola kegiatan, pengambil keputusan dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan.

Indikator dapat membantu dalam mengevaluasi kebijakan yang ada, program dan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Selain itu suatu indikator juga bermanfaat dan memegang peranan penting dalam berbagai tahap pembangunan yaitu penilaian situasi, memfasilitasi pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif strategi, mengidentifikasi permasalahan operasional, merekomendasikan modifikasi dan memberikan *feedback* bagi masukan kebijakan, program dan kegiatan baru yang akan disusun.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa APBD disusun berbasis kinerja, artinya

penggunaan sumber keuangan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat dinilai kinerjanya yang terdiri dari *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Dengan demikian setiap anggaran belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya, sehingga setiap belanja yang dikeluarkan harus berdasarkan pada usaha untuk mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran perangkat daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan yang dimiliki.

Mengedepankan prinsip taat azas dan berorientasi pada pencapaian prestasi kerja dalam penganggaran, bahwa setiap penganggaran harus didasarkan atas landasan hukum dan kejelasan sumber dana serta manfaatnya. Anggaran Pendapatan merupakan rencana yang terukur dan secara rasional dapat dicapai. Anggaran Belanja harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Oleh karena itu penganggaran berbasis kinerja harus dimaknai bahwa penganggaran APBD mengutamakan pencapaian hasil dari suatu input yang ditetapkan sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah (PD).

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

3.1 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah (PD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah PD dan PPKD.

3.2 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat;
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

3.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

3.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

3.5.1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kerangka konseptual ini membahas :

- a. Tujuan Kerangka Konseptual;
- b. Lingkungan Akuntansi Pemerintah daerah;
- c. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- d. Pengguna dan kebutuhan informasi;
- e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- f. Unsur/elemen laporan keuangan;
- g. Pengakuan unsur laporan keuangan;
- h. Pengukuran unsur laporan keuangan;
- i. Asumsi dasar;
- j. Prinsip-prinsip;
- k. Kendala informasi akuntansi; dan
- l. Dasar hukum.

Ciri-ciri utama Struktur Pemerintah Daerah dan Pelayanan yang Diberikan

Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) Bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;
 - 2) Sistem pemerintahan otonomi;
 - 3) Adanya pengaruh proses politik;
 - 4) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.
- b. Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian:
 - 1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - 2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
 - 3) Penyusunan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Peranan dan tujuan pelaporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
- b. Manajemen
- c. Transparansi
- d. Keseimbangan antar generasi (*Intergenerational equity*)
- e. Evaluasi kinerja

Tujuan pelaporan keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan; dan
- d. Dapat dipahami.

Unsur/elemen laporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :

- a. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
 - Laporan Realisasi Anggaran PD;

- Neraca PD;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan PD.
- b. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa :
- Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
 - Neraca PPKD;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;
- c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan SAL/SAK;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Laporan Arus Kas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai perolehan;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip perioderitas;
- f. Prinsip konsistensi;

- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar.

3.5.2 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Tujuan

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengembalian keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- Aset;
- Kewajiban;
- Ekuitas;
- Pendapatan;
- Belanja;
- Pembiayaan; dan
- Arus kas.

Tanggung jawab pelaporan keuangan penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

Komponen-komponen laporan keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh bendahara umum daerah dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Periode pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan

keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait dapat diperbandingkan.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal berikut

- a. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transaksi kebijakan akuntansi/entitas pelaporan; dan
- c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Pengungkapan

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- c. Ketentuan perundang-undang yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

3.5.3 Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Saldo anggaran lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan

dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Isi laporan realisasi anggaran berbasis kas dan saldo anggaran lebih

Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan –LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus atau defisit;
- e. Penerimaan Pembiayaan;
- f. Pengeluaran pembiayaan;
- g. Pembiayaan neto; dan
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Laporan saldo anggaran lebih mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih tahun yang lalu;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran;
- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA);
- d. Koreksi/kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan
- e. Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi/pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam format sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok.

3.5.4 Kebijakan Akuntansi Neraca

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. Piutang pajak dan bukan pajak;
- d. Persediaan;
- e. Investasi jangka panjang;
- f. Aset tetap;
- g. Aset lain-lain;
- h. Kewajiban jangka pendek;
- i. Kewajiban jangka panjang; dan
- j. Ekuitas.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
- c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Penyajian neraca

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyajikan neraca dalam format sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.5.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah di terima satker/PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.6 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO adalah semua hak pemerintah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah (basis akrual).

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO Diakui Bersamaan Dengan Penerimaan Kas (untuk hak timbul bersamaan dengan penerimaan kas).

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah.

- b. Pendapatan-LO Diakui pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1) Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas.

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas.

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Pada saat diterima diakui sebagai pendapatan diterima dimuka dan Pendapatan-LO diakui pada saat hak pemerintah daerah timbul yaitu pajak reklame dan lainnya.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.7 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO)

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saatterjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
- b. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasional, terdiri dari:

Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain;

- b. Beban Transfer;

- c. Beban Non Operasional, misalnya surplus/defisit penjualan aset; dan

- d. Beban Luar Biasa, dalam keadaan bencana.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;

- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan

- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

3.5.8 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.9 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dana bantuan keuangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi

Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Transfer keluar dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan penerimaan).

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.10 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang

dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

3.5.11 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transitoris selama periode akuntansi.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Kas dan Setara Kas

Setara Kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Entitas Pelaporan Arus Kas

Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk Kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh antara lain :

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- c. Penerimaan Hibah;
- d. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya;
- e. Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa; dan
- f. Penerimaan Transfer.

Arus keluar Kas dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran antara lain :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Bunga;
- d. Subsidi;
- e. Hibah;
- f. Bantuan Sosial;
- g. Belanja lain-lain/tak terduga; dan
- h. Transfer keluar

Komponen Kas dan Setara Kas

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

Pengungkapan Lainnya

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

3.5.12 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

- a. investasi jangka pendek; dan
- b. investasi jangka panjang.

a. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas;
- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai

wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perhitungan Penyisihan Piutang

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	10 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investasi. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investasi, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investasi;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

3.5.13 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah

daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi.
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. jumlah piutang dapat diukur;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Piutang TP-TGR, peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP-TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP-TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP-TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding dan atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut:
- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari :

- a. Pajak Dibayar Sendir oleh Wajib Pajak (WP) *Self Assessment*; dan
- b. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official assessment*).

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukandengan ketentuan:

Tabel 3.2 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak *Self Assesement*

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan /banding.
b.	Kurang Lancar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding;
c.	Diragukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 3.3 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak *official assessment*

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 3. Wajib Pajak likuid; dan/atau 4. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.	Kurang Lancar	1. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau 3. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c.	Diragukan	1. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau 3. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	1. Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau 2. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4. Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus Retribusi

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b.	Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c.	Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d.	Macet	umur piutang lebih dari 12 bulan

Penggolongan piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Penggolongan Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi

No	Kualitas Piutang	Kriteria
a.	Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b.	Kurang Lancar	Jangka 1 bulan sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
c.	Diragukan	Jangka 1 bulan sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan;

d.	Macet	Jangka 1 bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan
----	-------	---

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan :

Tabel 3.6 Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

Tabel 3.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %;
b	Kurang Lancar	10 % dari kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c	Diragukan	50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan atau barang sitaan (jika ada); dan
d	Macet	100 % dari piutang macet setelah dikurangi nilai agunan atau barang sitaan (jika ada)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Objek Retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Retribusi

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %;
b	Kurang Lancar	10 % dari piutang kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan atau barang sitaan (jika ada);
c	Diragukan	50 % dari piutang diragukan setelah dikurangi nilai agunan atau barang sitaan (jika ada); dan
d	Macet	100 % dari piutang macet setelah dikurangi nilai agunan atau barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Objek Bukan Pajak selain Retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bukan Pajak selain Retribusi

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %;
b	Kurang Lancar	10 % dari piutang kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c	Diragukan	50 % dari piutang diragukan setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d	Macet	100 % dari piutang macet setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 1. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 2. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas;
 3. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.

Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

3.5.14 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dengan pendekatan beban yaitu pada saat pembelian atau berita acara serah terima barang dibukukan sebagai beban. Dasar pencatatan persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*).

Persediaan disajikan sebesar:

- a. **Biaya perolehan**, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. **Harga pokok produksi**, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- d. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional (LO), beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use goods*)
- e. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventaris fisik, yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembebanan atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit satuan dengan metode penilaian yang digunakan.

Persediaan disajikan sebagian bagian dari Aset Lancar.

Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3.5.15 Akuntansi Non Lancar

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah :

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Pengakuan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian

barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

- a. Biaya perencanaan dan pengawasan;
- b. Biaya lelang;
- c. Biaya persiapan tempat;
- d. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- e. Biaya pemasangan (*installation cost*);
- f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- g. Biaya konstruksi.

3.5.16 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari :

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Bagian lancar hutang jangka panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam bagian lancar hutang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya

klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat :

1. Barang yang dibeli sudah diterima, atau
2. Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
3. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Perhitungan utang bunga dihitung secara bulanan, disajikan sebesar nilai yang telah menjadi kewajiban/beban mulai setelah bulan pembayaran terakhir sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 1. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 2. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 3. Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3.5.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau

periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembentukan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Koreksi kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang;
- b. Kesalahan yang berulang dan sistematis.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Perubahan kebijakan akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi

sebagai akibat perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan estimasi akuntansi

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Operasi yang tidak dilanjutkan

Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/

- alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
- b. Fungsi tersebut tetap ada;
 - c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain;
 - d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa luar biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktifitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau social, termasuk wabah penyakit yaitu pandemi Covid-19. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/ kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/ kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut :

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/ kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.5.18 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang telah dibayar oleh pemerintah daerah yang belum menjadi kewajiban per tanggal pelaporan.

Beban dibayar dimuka diakui ketika menyusun laporan keuangan yaitu atas beban yang telah dibayar tetapi belum menjadi kewajiban per tanggal penyusunan laporan.

Pengukuran beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi dan sewa tanah/gedung/peralatan dihitung secara bulanan, adalah sebagai berikut:

Disajikan sebesar nilai yang belum menjadi kewajiban/beban mulai bulan setelah tanggal pelaporan sampai dengan bulan akhir masa pembayaran.

Pemberhentian pengakuan beban dibayar dimuka pada saat kewajiban timbul atau pada saat penyusunan laporan keuangan.

Beban dibayar dimuka disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun beban dibayar dimuka diungkapkan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis.

3.5.19 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud;
- e. Aset Lain-lain;

Pengakuan

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran dan Penilaian

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dengan surat keputusan pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti kerugian dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

- a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap;
- b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi

yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 10 tahun.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT, dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

3.5.20 Akuntansi Dana Cadangan

Akuntansi dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah (BUD).

Dana cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS pembentukan dana cadangan.

Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

Penyajian dan pengungkapan

Dana cadangan disajikan dalam neraca pada kelompok aset non lancar. Pengungkapan dana cadangan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah pembentukan dana cadangan;
- b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. Sumber dana cadangan; dan
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan

3.5.21 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5.22 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan

- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan;
- d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu, meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang

bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga.

Sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Perencanaan yang tidak jadi dilaksanakan konstruksinya atau perencanaan yang sudah tidak sesuai lagi dengan konstruksi yang akan dikerjakan dihapuskan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan dan menjadi beban.

Konstruksi yang tidak dilanjutkan dalam jangka waktu 2 tahun dipindahkan ke aset lainnya.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

IV. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Lampung Selatan dalam TA 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.076.591.333.958,68 kurang dari target yang ditetapkan sebesar 1,31% atau senilai Rp27.613.182.864,32 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.104.204.516.823,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp2.109.846.497.548,22 terjadi penurunan sebesar Rp33.255.163.589,54.
- b. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.167.992.801.149,73 hanya mencapai 95,90% dari anggaran sebesar Rp2.260.672.535.024,00 namun jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp2.228.113.954.222,85 terjadi penurunan senilai Rp60.121.153.073,12;
- c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2021 sebesar Rp69.066.551.009,69 jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2020 sebesar Rp160.468.018.200,74 mengalami penurunan sebesar Rp91.401.467.191,05;

Pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 menurut urusan pemerintahan daerah, serta faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektifitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*) disajikan pada Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021, diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan, diantaranya sebagai berikut:

a. Rasio Antar Pos Neraca

- 1). Rasio Cair (*Quick Ratio*)
- 2). Rasio Hutang terhadap Total Aset (*Debt Ratio*)
- 3). Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset

b. Rasio Antar Pos Laporan Realisasi Anggaran

- 1). Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja
- 2). Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja
- 3). Rasio PAD terhadap Total Pendapatan
- 4). Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan

1) Rasio Cair (*Quick Ratio*) **Pastikan persentase dg struk**

$$\begin{aligned} \text{Rasio Cair (*Quick Ratio*)} &= \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Jangka Pendek}} \\ &= \frac{200.331.916.342,50 - 38.101.819.072,20}{50.778.829.573,16} \\ &= \mathbf{319,48\%} \end{aligned}$$

Rasio Cair (*Quick Ratio*) dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Aset lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di BLUD, Bagian Lancar Tagihan Penjualan, Bagian Lancar Pinjaman, Bagian Lancar TGR, Piutang Pajak, Piutang Lain-lain, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

Berdasarkan Analisis *quick rasio* ini Kabupaten Lampung Selatan sebesar 319,48% dengan demikian Hutang jangka Pendek sebesar Rp50.778.829.573,16 dapat dijamin dengan aset lancar dikurangi persediaan sebesar Rp162.230.097.270,30 menunjukkan hasil yang baik, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada.

2) Rasio Hutang Terhadap Aset (*Debt Ratio*)

$$\begin{aligned} \text{Rasio Hutang Terhadap Aset} &= \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \\ \text{(*Debt Ratio*)} &= \frac{50.778.829.573,16}{3.419.856.348.494,14} \\ &= \mathbf{1,48\%} \end{aligned}$$

Rasio Hutang terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total Aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Analisis rasio ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga diluar pemerintahan yang dipakai untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah daerah.

Angka rasio yang semakin kecil (mendekati nol) menunjukkan tingkat rasio yang sangat baik artinya angka rasio sebesar 1,48% (mendekati 0) menunjukkan tingkat rasio yang sangat baik dimana semakin sedikit dana yang berasal dari hutang untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tidak terbebani dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang memberatkan.

3) Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ekuitas Dana Terhadap} & & & \text{Total Ekuitas Dana} \\ \text{Total Aset} & = & \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Aset}} \\ & = & \frac{3.369.077.518.920,98}{3.419.856.348.494,14} \\ & = & 98,52\% \end{aligned}$$

Rasio ekuitas dana terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan dan Ekuitas Dana Cadangan.

Rasio ini dipakai untuk mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari pemerintahan yang dipakai untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah daerah.

Dalam kondisi angka rasio mendekati 100% berarti baik, artinya pembiayaan aset pemerintah daerah sebagian besar ditanggung oleh pemerintahan sendiri. Capaian rasio sebesar 98,52% menunjukkan kinerja keuangan yang baik, artinya pembiayaan aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar berasal dari pemerintahan sendiri.

4) Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Operasi} & & & & & \text{Belanja Operasi} \\ \text{Terhadap Total Belanja} & = & \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total Belanja}} \\ & = & \frac{1.492.348.447.747,58}{2.167.992.801.149,73} \\ & = & 68,84\% \end{aligned}$$

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja yang bersifat rutin lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin, atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin.

Dalam rasio belanja operasi terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar 68,84% didalamnya termasuk belanja gaji dan personalia sebagai komponen belanja rutin yang tidak bisa dihindari sebesar Rp898.703.698.814,11 atau sebesar 41,45% dari total belanja sebesar Rp2.167.992.801.149,73.

5) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Modal} & & & & & \text{Belanja Modal} \\ \text{Terhadap Total Belanja} & = & \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total Belanja}} \\ & = & \frac{254.313.025.764,15}{2.167.992.801.149,73} \\ & = & 11,73\% \end{aligned}$$

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja. Belanja modal terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap dan Belanja Modal Aset Lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar 11,73% adalah sebagai konsekuensi dari besarnya porsi anggaran untuk belanja gaji dan personalia sebesar 41,45% berarti tersisa 58,55% anggaran belanja sebelum dialokasikan untuk belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal.

6) Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan

$$\begin{aligned} \text{Rasio PAD Terhadap Total} & & & & & \text{P A D} \\ \text{Pendapatan} & = & \frac{\quad}{\text{Total Pendapatan}} \\ & = & \frac{295.717.851.539,68}{2.076.591.333.958,68} \\ & = & 14,24 \% \end{aligned}$$

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan. Yang termasuk di dalam PAD antara lain: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Rasio ini dipakai untuk mengukur besarnya sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan. Rasio tersebut berguna untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dana pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Semakin besar rasio (mendekati 100%) berarti pembiayaan pembangunan di daerah sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah sendiri. Semakin kecil angka rasio berarti semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain.

Rasio yang dicapai sebesar 14,24% menunjukkan masih rendahnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menggali

potensi pendapatan asli daerahnya sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya.

7) Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan

$$\begin{aligned} \text{Rasio Dana Perimbangan} & \\ \text{Terhadap Total Pendapatan} & = \frac{\text{Total Pendapatan Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \\ & = \frac{1.293.421.880.917,00}{2.076.591.333.958,68} \\ & = 62,29\% \end{aligned}$$

Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan, perimbangan dan total realisasi pendapatan. Yang termasuk didalam dana perimbangan antara lain: Pendapatan Bagian Daerah dari PBB, PPh, SDA dan DAU dan DAK. Rasio ini mengukur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakan dana pembangunan.

Standar ideal, porsi terbesar dalam unsur pendapatan adalah PAD. Sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan dana pinjaman yang bersifat menutup defisit anggaran. Makin kecil rasio yang dihasilkan maka makin baik kemampuan Pemda dalam membiayai pembangunan sendiri. Rasio di atas 50% berarti tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan yang dicapai sebesar 62,29% menunjukkan tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada Pemerintah Pusat dalam pembiayaan pembangunan. Sebagian besar dana pembangunan masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat, terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp947.733.529.000,00 atau 45,64% dari total pendapatan sebesar Rp2.076.591.333.958,68

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat pada Laporan keuangan. Pos pendapatan, belanja, pembiayaan terdapat dalam laporan realisasi anggaran. Pos aset, kewajiban dan ekuitas dana terdapat dalam Neraca sedangkan pos pendapatan-LO dan beban terdapat pada Laporan Operasional. Pada laporan perubahan saldo anggaran lebih terdapat pos saldo anggaran lebih awal dan penggunaan saldo anggaran lebih untuk mendapatkan saldo anggaran lebih akhir. Sedangkan pada laporan perubahan ekuitas menyajikan pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada tahun bersangkutan, koreksi yang menambah atau mengenai aktivitas mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Di samping itu, terdapat penjelasan penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam laporan arus kas.

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2021.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Laporan Operasional menggambarkan tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam Tahun Anggaran 2021.

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2021, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021.

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran


5.1.1 Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2021, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp2.104.204.516.823,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.076.591.333.958,68 atau 98,69% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2021 yang telah diterima di kas daerah, pada tabel berikut :

Tabel 5.1.1
Rincian Pendapatan Daerah TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	298.472.406.823,00	295.717.851.539,68	99,08	275.142.995.036,48
2	Pendapatan Transfer	1.696.333.280.000,00	1.672.194.652.419,00	98,58	1.716.633.022.511,74
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	109.398.830.000,00	108.678.830.000,00	99,34	118.070.480.000,00
Jumlah		2.104.204.516.823,00	2.076.591.333.958,68	98,69	2.109.846.497.548,22

Berdasarkan Tabel 5.1.1 tersebut, diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021 telah mencapai target sebesar 98,69%. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar Rp33.255.163.589,54 atau sebesar 1,58%. Prosentase realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021, pada grafik berikut :



No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Terhadap Total Pendapatan
1	Pendapatan Asli Daerah	298.472.406.823,00	295.717.851.539,68	14,24
2	Pendapatan Transfer	1.696.333.280.000,00	1.672.194.652.419,00	80,53
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	109.398.830.000,00	108.678.830.000,00	5,23
Jumlah		2.104.204.516.823,00	2.076.591.333.958,68	100,00

Dari grafik dan tabel di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan guna menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya. Pendapatan transfer mencapai 80,53% dari total penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Tahun Anggaran 2021.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021, pendapatan asli daerah telah dianggarkan sebesar Rp298.472.406.823,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp295.717.851.539,68 atau 99,08% dari target yang telah ditetapkan.


Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2021 yang telah diterima oleh kas daerah, pada tabel berikut :

Tabel 5.1.2
Rincian Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Daerah	142.229.576.000,00	135.103.960.649,36	94,99	116.024.528.576,65
2	Retribusi Daerah	24.428.074.000,00	7.086.373.595,00	29,01	9.379.646.992,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.487.200.823,00	10.487.200.822,78	100,00	9.647.397.668,51
4	Lain-lain PAD yang Sah	121.327.556.000,00	143.040.316.472,54	117,90	140.091.421.799,32
Jumlah		298.472.406.823,00	295.717.851.539,68	99,08	275.142.995.036,48

Berdasarkan Tabel 5.12 di atas, diketahui bahwa dua jenis pendapatan asli daerah pada Tahun Anggaran 2021 belum melampaui target pendapatan yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pendapatan pajak daerah mencapai 94,99% dan pendapatan retribusi daerah hanya mencapai 29,01%.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah pada Tahun Anggaran 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp20.574.856.503,20 atau 7,48%. Perbandingan realisasi pendapatan asli daerah TA 2021 dan 2020 (dalam Milyar Rupiah), pada grafik berikut :



5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *self assessment* dan *official assessment* kepada wajib pajak. Metode *self assessment* digunakan untuk pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak BPHTB. Sedangkan metode *official assessment* berlaku pada Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Pada Tahun Anggaran 2021, pajak daerah dianggarkan sebesar Rp142.229.576.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp135.103.960.649,36 atau 94,99% dari target yang telah ditetapkan. Jumlah pajak daerah yang dapat

dipungut dan disetorkan ke kas daerah selama Tahun Anggaran 2021 disajikan, pada tabel berikut :

Tabel 5.1.3
Rincian Pajak Daerah TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1	Pajak Hotel	840.692.000,00	806.843.170,00	95,97	545.021.666,74
2	Pajak Restoran	5.298.673.000,00	4.341.664.575,00	81,94	3.726.069.333,39
3	Pajak Hiburan	215.257.000,00	220.128.473,00	102,26	185.825.740,13
4	Pajak Reklame	1.691.802.000,00	1.748.882.074,10	103,37	1.599.912.718,31
5	Pajak Penerangan Jalan	56.000.000.000,00	56.915.706.301,00	101,64	47.241.706.601,00
6	Pajak Parkir	1.656.000.000,00	1.290.341.280,00	77,92	1.278.874.728,00
7	Pajak Air Tanah	1.546.637.000,00	1.310.437.781,00	84,73	1.320.687.544,84
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.214.429.000,00	5.378.075.739,76	58,37	5.256.411.532,24
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	42.911.513.000,00	33.096.132.620,50	77,13	32.009.972.591,00
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22.854.573.000,00	29.995.748.635,00	131,25	22.860.046.121,00
J u m l a h		142.229.576.000,00	135.103.960.649,36	94,99	116.024.528.576,65

Berdasarkan Tabel 5.1.3 di atas, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu hanya terealisasi sebesar 94,99%. Dari sepuluh jenis pajak daerah yang terealisasi, terdapat empat jenis pajak daerah yang mencapai/melampaui target yang ditetapkan yaitu pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian persentase tertinggi pada penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar 131,25% atau melebihi target sebesar Rp7.141.175.635,00.

Sedangkan capaian persentase penerimaan pajak daerah terendah terdapat pada pajak mineral bukan logam dan batuan dengan realisasi sebesar Rp5.378.075.739,76 atau 58,37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.214.429.000,00. Hal ini disebabkan antara lain karena masih belum akuratnya data potensi pajak sebagai dasar penyusunan target. Namun, jika

dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020, pendapatan dari sektor Pajak Minerba terdapat kenaikan senilai Rp121.664.207,52 atau sebesar 2,31%.

Meskipun pengendalian pandemi Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan sudah cukup baik, namun dampaknya masih berpengaruh terhadap dunia usaha pertambangan minerba di Kabupaten Lampung selatan sehingga belum bisa kembali optimal. Inovasi antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Bank Lampung juga sudah diterapkan pada sektor pajak ini, dimana pada tahun 2021 memungkinkan Wajib Pajak untuk melapor dan membayar melalui daring menggunakan *mobile banking* dari Bank Lampung.

Realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2021 sebesar Rp29.995.748.635,00 terdapat peningkatan sebesar Rp7.135.702.514,00 atau 31,21% dari realisasi penerimaan tahun 2020 sebesar Rp22.860.046.121,00, hal ini disebabkan karena inovasi antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Bank Lampung dimana pada tahun 2021 memungkinkan Wajib Pajak untuk melapor dan membayar Pajak BPHTB melalui daring menggunakan *mobile banking* dari Bank Lampung juga dikarenakan telah terhubungnya antara sistem pengelolaan BPHTB di BPPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan sistem pengelolaan Sertifikat Tanah yang ada Badan Pertanahan Nasional serta adanya merger dan peralihan pemilik dari perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yaitu PT. CJ Feed Jombang, PT. Indobaru Mega Makmur, dan PT. SWI Jetty Nusantara.

Realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun 2021 sebesar Rp1.748.882.074,10 terdapat peningkatan sebesar Rp148.969.355,79 atau 9,31% dari realisasi penerimaan tahun 2020 sebesar Rp1.599.912.718,31, hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya pemasangan reklame di Kabupaten Lampung Selatan selama tahun 2021 dan peningkatan pengawasan serta penambahan titik reklame di Kecamatan Natar.

Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar Rp56.000.000.000,00 dari target tersebut, tercapai lebih dari yang ditetapkan senilai Rp56.915.706.301,00 atau sebesar 101,64%.

Selain capaian yang melebihi target, jika dibandingkan dengan realiasi di tahun 2020, pajak penerangan jalan juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp9.673.999.700,00 atau sebesar 20,48%. Kenaikan tersebut selain dikarenakan berakhirnya kebijakan pembebasan pembayaran untuk pelanggan listrik 450VA dan potongan sebesar 50% untuk pelanggan 900VA subsidi dari PLN, juga disebabkan oleh usaha-usaha bersama antara PLN dengan BPPRD Kabupaten Lampung Selatan yang mensosialisasikan ke masyarakat terkait manfaat dari pajak penerangan jalan dan besaran tarif pajak penerangan jalan yang naik dari sebelumnya 8% menjadi 10% sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2020.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Retribusi daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah, yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun Anggaran 2021, retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp24.428.074.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp7.086.373.595,00 atau 29,01% dari target yang telah ditetapkan.

Jumlah retribusi daerah yang dapat dipungut dan disetorkan ke kas daerah selama Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1.4
Rincian Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
I.	Retribusi Jasa Umum	4.168.124.000,00	3.764.527.035,00	90,32	3.406.376.435,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	40.000.000,00	84.745.000,00	211,86	63.585.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.268.850.000,00	1.322.052.200,00	104,19	988.173.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	239.274.000,00	220.090.000,00	91,98	177.540.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.575.000.000,00	1.272.325.000,00	80,78	1.234.591.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	45.000.000,00	49.443.500,00	109,87	35.115.100,00
6	Retribusi Pengawasan & Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	815.871.335,00	81,59	907.372.335,00
II.	Retribusi Jasa Usaha	851.250.000,00	620.268.000,00	72,87	510.890.000,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	466.850.000,00	306.488.000,00	65,65	189.824.000,00
8	Retribusi Tempat Pelelangan	38.500.000,00	15.300.000,00	39,74	29.350.000,00
9	Retribusi Terminal	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	5.280.000,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	90.000.000,00	72.275.000,00	80,31	57.600.000,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	250.140.000,00	220.445.000,00	88,13	171.836.000,00
12	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00
III.	Retribusi Perizinan Tertentu	19.408.700.000,00	2.701.578.560,00	13,92	5.462.380.557,00
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	18.050.000.000,00	2.094.068.862,00	11,60	4.796.378.219,00
14	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	700.000,00	945.000,00	135,00	700.000,00
15	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.358.000.000,00	606.564.698,00	44,67	665.302.338,00
J u m l a h		24.428.074.000,00	7.086.373.595,00	29,01	9.379.646.992,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 14 jenis retribusi daerah yang dikelola pada Tahun Anggaran 2021, terdapat 5 jenis retribusi daerah yang melampaui target dan 9 jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Dari 5 jenis retribusi daerah yang melampaui target, capaian prosentase tertinggi diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan yakni sebesar 211,86% dari

target penerimaan yang ditetapkan, hal ini disebabkan animo masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan cukup tinggi dimasa pandemi Covid-19.

Sedangkan capaian persentase realisasi penerimaan retribusi terendah yakni Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 11,60% atau hanya terealisasi sebesar Rp2.094.068.862,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp18.050.000.000,00. Rendahnya capaian realisasi ini dikarenakan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung per tanggal 2 Agustus 2021 dimana salah satu poinnya adalah merubah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak lagi menerbitkan IMB pada bulan November dan Desember 2021.

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2020, realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.293.273.397,00 atau 24,45%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari dividen/bagian laba atas penyertaan modal atau investasi Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/perusahaan milik daerah yang merupakan keuntungan bersih perusahaan daerah yang disetor ke kas daerah.

Sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

Pada tahun 2021, pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari penerimaan deviden pada PT. Bank Lampung yang terealisasi sebesar Rp10.487.200.822,78 atau terealisasi 100,00% dari anggaran sebesar Rp10.487.200.823,00.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2021, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp121.327.556.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp143.040.316.472,54 atau 117,90% dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.5
Rincian Lain-lain PAD TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1	Hasil Penjualan BMD	1.756.906.000,00	1.756.906.000,00	100,00	0,00
2	Jasa Giro Kas Daerah	7.143.094.000,00	9.059.151.816,96	126,82	12.569.834.843,93
3	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	0,00	0,00	3.661.259,68
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	30.570.354,11	0,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian	3.219.000.000,00	3.776.538.507,81	117,32	8.708.653.397,40
7	Pendapatan BLUD	109.188.556.000,00	128.417.149.793,66	117,61	117.224.144.850,31
8	Pendapatan Hibah BLUD	0,00	0,00	0,00	1.585.127.448,00
J u m l a h		121.327.556.000,00	143.040.316.472,54	117,90	140.091.421.799,32

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD

Penerimaan Hasil Penjualan BMD adalah penerimaan dari Lain-lain PAD yang sah yang berasal dari penghapusan barang milik Pemerintah Daerah hasil penyerahan dari KPK RI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat merk Mercedes Benz dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Harley

Davidson, penghapusan dilakukan dengan cara lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Bandar Lampung.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD TA 2021 sebesar Rp1.756.906.000,00 atau terealisasi sebesar 100% dari anggaran Hasil Penjualan BMD yang ditetapkan sebesar Rp1.756.906.000,00

5.1.1.1.4.2 Jasa Giro Kas Daerah

Penerimaan Jasa Giro adalah penerimaan dari Lain-lain PAD yang sah yang berasal dari hasil penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk rekening, baik yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah daerah dan/atau bendaharawan daerah pada PT. Bank Lampung dan atau bank pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Kas Daerah TA 2021 sebesar Rp9.059.151.816,96 atau terealisasi sebesar 126,82% dari anggaran jasa giro kas daerah yang ditetapkan sebesar Rp7.143.094.000,00.

5.1.1.1.4.3 Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Bendahara

Penerimaan Kerugian Uang merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Kerugian Uang. Anggaran Kerugian Uang pada TA 2021 sebesar Rp20.000.000,00 dan terealisasi Rp0,00.

5.1.1.1.4.4 Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah kondisi dimana pelaksanaan pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai ketentuan dalam kontrak.

Realisasi pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan TA 2021 sebesar Rp30.570.354,11.

5.1.1.1.4.5 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

Penerimaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tahun Anggaran Sebelumnya merupakan pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari setoran hasil temuan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Inspektorat Kabupaten, dan Lain-Lain PAD Lainnya.

Realisasi pendapatan dari Pengembalian pada TA 2021 sebesar Rp3.776.538.507,81 dari anggaran sebesar Rp3.219.000.000,00 atau sebesar 117,32% yang terdiri dari:

1. Setoran Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung sebesar Rp1.058.349.549,87, terdiri dari:
 - a. Setoran Temuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.200.000,00;
 - b. Setoran Temuan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.862.500,00;
 - c. Setoran Temuan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp341.043.516,19;
 - d. Setoran Temuan pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp72.800.000,00;
 - e. Setoran Temuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.400.000,00;
 - f. Setoran Temuan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp449.790.777,68;
 - g. Setoran Temuan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp5.366.700,00;
 - h. Setoran Temuan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp181.886.056,00.
2. Setoran Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp25.000.000,00.
3. Penerimaan dari Lain-Lain PAD Lainnya sebesar Rp2.693.188.957,94.

5.1.1.1.4.6 Pendapatan BLUD

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD merupakan Pendapatan BLUD dari pelayanan pasien pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang diterima dan dicatat dalam rekening Kas BLUD.

Pada TA 2021 anggaran pendapatan BLUD sebesar Rp109.188.556.000,00 yang terdiri dari Anggaran Pendapatan BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebesar Rp61.000.000.000,00 dan Anggaran Pendapatan BLUD Puskesmas sebesar Rp48.188.556.000,00.

Pada TA 2021 pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp128.417.149.793,66 atau 117,61%, yang terdiri dari realisasi Pendapatan BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebesar Rp83.131.306.091,91 atau 136,28% dan realisasi Pendapatan BLUD Puskesmas sebesar Rp45.285.843.701,75 atau 93,98%.

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.6
Rincian Jasa Layanan Umum BLUD TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		(Rp)
		(Rp)	(Rp)	%	
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.	61.000.000.000,00	83.131.306.091,91	136,28	70.152.909.302,40
2	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD-Puskesmas	48.188.556.000,00	45.285.843.701,75	93,98	47.071.235.547,91
	1 Puskesmas Rawat Inap Bakauheni	1.437.145.000,00	1.203.154.638,34	83,72	1.249.476.158,11
	2 Puskesmas Rawat Inap Penengahan	1.904.680.000,00	1.904.554.971,57	99,99	2.043.632.822,28
	3 Puskesmas Rawat Inap Sragi	1.711.823.000,00	1.597.419.719,34	93,32	1.786.166.384,40
	4 Puskesmas Rawat Inap Ketapang	2.194.412.000,00	2.039.237.272,74	92,93	2.310.186.441,48
	5 Puskesmas Palas	1.931.827.000,00	1.827.688.881,42	94,61	2.005.083.904,20
	6 Puskesmas Rawat Inap Bumidaya	1.135.306.000,00	1.162.546.287,13	102,40	1.226.559.988,03
	7 Puskesmas Kalianda	2.205.424.000,00	2.102.841.312,46	95,35	2.205.200.789,88
	8 Puskesmas Way Urang	2.339.218.000,00	2.266.762.918,73	96,90	2.270.224.290,11
	9 Puskesmas Rawat Inap Rajabasa	979.860.000,00	1.029.814.361,74	105,10	1.096.826.642,97
	10 Puskesmas Way Panji	592.154.000,00	623.313.816,38	105,26	535.860.433,77
	11 Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo	2.922.437.000,00	3.390.444.969,14	116,01	3.057.656.284,75
	12 Puskesmas Candipuro	2.217.295.000,00	2.192.086.741,68	98,86	2.153.948.730,65
	13 Puskesmas Tanjung Agung	1.446.266.000,00	1.455.856.778,15	100,66	1.379.169.519,56
	14 Puskesmas Way Sulan	1.036.127.000,00	1.129.234.419,46	108,99	1.085.038.908,67
	15 Puskesmas Merbau Mataram	1.540.453.000,00	1.476.674.537,73	95,86	1.428.579.453,32
	16 Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa	1.083.528.000,00	965.306.840,90	89,09	1.113.613.496,64
	17 Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang	3.951.307.000,00	3.096.325.194,70	78,36	3.395.947.132,37
	18 Puskesmas Tanjung Sari	1.514.551.000,00	1.348.378.909,20	89,03	1.482.237.011,94
	19 Puskesmas Karang Anyar	3.578.421.000,00	3.373.264.264,68	94,27	3.299.254.780,53
	20 Puskesmas Banjar Agung	1.696.243.000,00	1.213.927.431,96	71,57	1.394.705.322,47
	21 Puskesmas Natar	2.513.164.000,00	2.443.122.949,07	97,21	2.594.133.354,28
	22 Puskesmas Hajimena	1.187.515.000,00	980.755.268,86	82,59	1.057.356.473,74
	23 Puskesmas Rawat Inap Sukadamai	1.614.954.000,00	1.481.644.979,62	91,75	1.496.980.713,39
	24 Puskesmas Branti Raya	1.636.588.000,00	1.468.393.326,14	89,72	1.565.438.765,34

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		(Rp)
25	Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari	1.999.121.000,00	1.555.842.672,34	77,83	1.784.824.908,15
26	Puskesmas Rawat Inap Katibung	1.818.737.000,00	1.957.250.238,27	107,62	2.053.132.836,88
J u m l a h		109.188.556.000,00	128.417.149.793,66	117,61	117.224.144.850,31

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat, dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, serta transfer dari Pemerintah Provinsi. Pada Tahun Anggaran 2021, pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.696.333.280.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.672.194.652.419,00 atau 98,58% dari target yang telah ditetapkan.

Pendapatan transfer yang telah diterima di Kas Daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1.7
Rincian Pendapatan Transfer TA 2021 dan 2020


No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.561.421.644.000,00	1.571.573.120.253,00	100,65	1.318.199.690.560,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	0,00	0,00	0,00	286.679.614.650,00
3.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.911.636.000,00	100.621.532.166,00	74,58	111.753.717.301,74
J u m l a h		1.696.333.280.000,00	1.672.194.652.419,00	98,58	1.716.633.022.511,74

Terdapat perbedaan penyajian anggaran dan realisasi Dana Insentif Daerah dan Dana Desa pada tahun 2020 di akun Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya, dimana pada tahun 2021 rekening Dana Insentif Daerah dan Dana Desa terdapat penyederhanaan jenis akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

Berikut grafik perbandingan penerimaan transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 dan 2020.



Pada Tahun Anggaran 2021, pendapatan transfer pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp1.561.421.644.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.571.573.120.253,00 atau 100,65% dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi secara rinci dana perimbangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1.8
Rincian Dana Perimbangan TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
I.	Dana Bagi Hasil Pajak	20.481.441.000,00	35.964.567.083,00	175,60	22.051.072.572,00
1	DBH PBB	9.514.005.000,00	21.966.057.295,00	230,88	6.831.473.347,00
2	DBH PPh Pasal 21 & Pasal 25/29	10.854.572.000,00	13.868.900.938,00	127,77	15.081.752.241,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau	112.864.000,00	129.608.850,00	114,84	137.846.984,00
II.	Dana Bagi Hasil SDA	4.166.081.000,00	7.320.388.598,00	175,71	7.604.045.986,00
1	DBH dari Provisi Sumber Daya Hutan	138.503.000,00	222.917.301,00	160,95	51.904.550,00
2	DBH dari Pungutan Hasil Perikanan	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	120,32	788.276.289,00
3	DBH dari Pertambangan Gas Bumi	234.887.000,00	262.211.090,00	111,63	559.003.599,00
4	DBH dari Pertambangan Minyak Bumi	1.755.339.000,00	3.322.393.130,00	189,27	5.249.193.048,00

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
5	DBH dari Pertambangan Panas Bumi	722.579.000,00	1.700.292.010,00	235,31	746.271.900,00
6	DBH dari Pertambangan umum	186.454.000,00	454.955.917,00	244,00	209.396.600,00
III.	Dana Alokasi Umum	947.733.529.000,00	947.733.529.000,00	100,00	966.261.362.000,00
IV.	Dana Alokasi Khusus	310.889.181.000,00	302.403.396.236,00	97,27	322.283.210.002,00
V.	Dana Insentif Daerah	15.393.383.000,00	15.393.383.000,00	100,00	0,00
VI.	Dana Desa	262.758.029.000,00	262.757.856.336,00	99,99	0,00
J u m l a h		1.561.421.644.000,00	1.571.573.120.253,00	100,65	1.318.199.690.560,00

Berdasarkan Tabel 5.1.8 di atas diketahui bahwa dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi penerimaan DBH Pajak sebesar Rp35.964.567.083,00 merupakan realisasi penerimaan untuk tahun 2021 sesuai alokasi definitif yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terdiri dari tiga jenis DBH dengan rincian sebagai berikut:

1. DBH PBB sebesar Rp21.966.057.295,00;
2. DBH PPh Pasal 21 & Pasal 25/29 sebesar Rp13.868.900.938,00; dan
3. DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp129.608.850,00.

Dalam realisasi penerimaan DBH Pajak sebesar Rp35.964.567.083,00 tersebut, terdapat penerimaan atas kurang bayar DBH Pajak TA 2019 sebesar Rp6.345.662.454,00 dan penerimaan kurang bayar DBH Pajak TA 2020 sebesar Rp2.744.780.930,00, yang dirinci sebagai berikut:

Penerimaan atas kurang bayar DBH Pajak TA 2019 sebesar Rp6.345.662.454,00, terdiri atas:

1. DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp4.947.482.922,00;
2. DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp234.905.169,00;
3. DBH PBB Bagi Rata sebesar Rp1.153.653.617,00;
4. DBH SDA Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp9.620.746,00; dan
Penerimaan kurang bayar DBH Pajak TA 2020 sebesar Rp2.744.780.930,00,
terdiri atas:
 1. DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp124.189.457,00;
 2. DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp59.719.100,00;
 3. DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp2.453.152.900,00;
 4. DBH PPh Pasal 25/29 OP sebesar Rp96.519.300,00;
 5. DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp11.200.173,00;

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil SDA

Realisasi penerimaan DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp7.320.388.598,00 merupakan realisasi penerimaan untuk tahun 2021 sesuai alokasi definitif yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan rincian sebagai berikut :

1. DBH SDA Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp222.917.301,00;
2. DBH SDA Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp1.357.619.150,00;
3. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp3.322.393.130,00;
4. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp262.211.090,00;
5. DBH SDA Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp1.700.292.010,00;
6. DBH SDA Pertambangan umum sebesar Rp454.955.917,00;

Dalam realisasi penerimaan DBH Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2021 sebesar Rp7.320.388.598,00 tersebut, terdapat penerimaan atas kurang bayar DBH SDA TA 2019 sebesar Rp782.452.166,00 dan penerimaan kurang bayar DBH SDA TA 2020 sebesar Rp255.541.875,00, yang dirinci sebagai berikut:

Penerimaan atas kurang bayar DBH SDA TA 2019 sebesar Rp782.452.166,00, terdiri atas:

1. DBH SDA Kehutanan - PSDH sebesar Rp49.117.740,00;
2. DBH SDA Perikanan sebesar Rp229.300.150,00;
3. DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian sebesar Rp437.068.362,00;
4. DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap sebesar Rp66.965.914,00; dan
Penerimaan kurang bayar DBH SDA TA 2020 sebesar Rp255.541.875,00, terdiri
atas:

1. DBH SDA Kehutanan - PSDH sebesar Rp17.533.225,00;
2. DBH SDA Minyak Bumi 15% sebesar Rp111.254.800,00;
3. DBH SDA Minyak Bumi 0.5% sebesar Rp3.681.500,00;
4. DBH SDA Gas Bumi 30% sebesar Rp2.407.800,00;
5. DBH SDA Gas Bumi 0,5% sebesar Rp39.800,00;
6. DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp76.360.400,00;
7. DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap sebesar Rp24.992.650,00;
8. DBH SDA Minerba - Iuran Tetap sebesar Rp1.294.925,00;
9. DBH SDA Minerba - Royalti sebesar Rp17.976.775,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2021 ditetapkan target Anggaran Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp947.733.529.000,00 berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Kemudian dalam tahun 2021 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (COVID 19) dan Dampaknya, yang mana dalam PMK tersebut memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian/penurunan target penerimaan transfer Dana

Alokasi Umum (DAU) dalam APBD.

Untuk mengakomodir PMK tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan mekanisme pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kabupaten Lampung Selatan TA 2021 dengan menurunkan target penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi sebesar Rp947.733.529.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp947.733.529.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan pos untuk menampung penerimaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2021 ditetapkan target Anggaran Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp310.995.772.000,00 berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Kemudian dalam tahun 2021 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid 19) dan Dampaknya, yang mana dalam Peraturan-peraturan tersebut memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian target penerimaan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam APBD.

Untuk mengakomodir Peraturan-peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan mekanisme pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD TA 2021 dengan menyesuaikan target penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi sebesar Rp310.889.181.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp302.403.396.236,00 atau 97,27% dari yang dianggarkan.

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp310.889.181.000,00 terdiri dari Anggaran DAK Fisik sebesar Rp93.922.136.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp216.967.045.000,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp302.403.396.236,00 atau 97,27%. Terdiri dari realisasi DAK Fisik sebesar Rp86.998.095.654,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp215.405.300.582,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.9
Rincian Realisasi DAK TA 2021

NO	BIDANG	ANGGARAN	REALISASI	%	OPD
	DAK FISIK	93.922.136.000,00	86.998.095.654,00	92,63	
	Reguler	56.047.866.000,00	52.802.853.812,00	94,21	
1	Bidang Pendidikan	25.927.513.000,00	24.915.757.309,00	96,10	Dinas Pendidikan
2	Bidang Kesehatan dan KB	15.532.523.000,00	13.996.630.591,00	90,11	Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
3	Bidang Jalan	14.587.830.000,00	13.890.465.912,00	95,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penugasan	37.874.270.000,00	34.195.241.842,00	90,29	
5	Bidang Kesehatan dan KB	254.000.000,00	246.813.600,00	97,17	Dinas Kesehatan
6	Bidang Industri Kecil dan Menengah	1.030.100.000,00	931.909.557,00	90,47	Dinas Koperasi, Usaha dan Menengah
7	Bidang Pertanian	5.405.000.000,00	5.380.043.611,00	99,54	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan
8	Bidang Kelautan dan Perikanan	1.506.526.000,00	1.463.977.233,00	97,18	Dinas Perikanan
9	Bidang Jalan	8.131.200.000,00	6.651.292.125,00	81,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Bidang Irigasi	7.675.794.000,00	6.656.457.087,00	86,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Bidang Air Minum	6.919.668.000,00	6.155.952.086,00	88,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Bidang Sanitasi	5.492.982.000,00	5.450.830.000,00	99,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.459.000.000,00	1.257.966.543,00	86,22	Dinas Lingkungan Hidup dan Daerah
	DAK NON FISIK	216.967.045.000,00	215.405.300.582,00	99,28	
1	Dana BOP PAUD	14.833.200.000,00	14.814.900.000,00	99,88	Dinas Pendidikan
2	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	156.861.275.000,00	156.861.275.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
3	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS	1.218.000.000,00	1.816.875.000,00	149,17	Dinas Pendidikan
4	BOP Pendidikan Kesetaraan	4.072.800.000,00	4.072.650.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
5	Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	36.733.585.000,00	34.767.799.992,00	94,65	Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

NO	BIDANG	ANGGARAN	REALISASI	%	OPD
6	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.234.407.000,00	2.058.022.590,00	92,11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Dana Fasilitas Penanaman Modal	326.122.000,00	326.122.000,00	100,00	DPM dan PPTSP
8	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	373.406.000,00	373.406.000,00	100,00	Dinas PP dan PA
9	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	314.250.000,00	314.250.000,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	JUMLAH	310.889.181.000,00	302.403.396.236,00	97,27	

5.1.1.2.1.5 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2021 Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan sebesar Rp15.393.383.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.393.383.000,00 atau terealisasi 100,00% dari yang dianggarkan.

5.1.1.2.1.6 Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA.2021 ditetapkan target Anggaran Penerimaan Dana Desa (DD) sebesar Rp262.758.029.000,00 berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Dan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp262.757.856.336,00 atau terealisasi 99,99% dari yang dianggarkan.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat-lainnya merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari dana penyesuaian. Penerimaan dana penyesuaian Tahun Anggaran 2021, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.1.10
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	26.505.944.000,00
2	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	260.173.670.650,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	286.679.614.650,00

Terdapat perbedaan penyajian anggaran dan realisasi Dana Insentif Daerah dan Dana Desa pada tahun 2020 di akun Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya, dimana pada tahun 2021 rekening Dana Insentif Daerah dan Dana Desa terdapat penyederhanaan jenis akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer pemerintah provinsi merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak provinsi, bagi hasil lainnya dan bantuan keuangan. Pada Tahun Anggaran 2021, pendapatan transfer antar daerah dianggarkan sebesar Rp134.911.636.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp100.621.532.166,00 atau 74,58% dari target yang telah ditetapkan.

Dasar penetapan pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi adalah Surat Keputusan Gubernur provinsi Lampung, dirinci tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.11
Rincian SK Gubernur Lampung tentang Perhitungan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021

No	Nomor SK	Tanggal	Tentang	Alokasi Lampung Selatan	
1	G/285/VI.03/HK/2021	17 Mei 2021	Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan I Tahun Anggaran 2021 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	PKB	4.596.966.389,00
				BBNKB	3.238.204.176,00
				PBBKB	8.961.233.738,00
				PAP	24.857.515,00
				JUMLAH	16.821.261.818,00
2	G/468/VI.03/HK/2021	31 Agu 2021	Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan II Tahun Anggaran 2021 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	PKB	5.041.228.025,00
				BBNKB	3.948.256.993,00
				PBBKB	9.929.250.462,00
				PAP	34.999.443,00
				JUMLAH	18.953.734.923,00
3	G/665/VI.03/HK/2021	31 Nov 2021	Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2021 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	PKB	6.297.823.804,00
				BBNKB	3.552.613.691,00
				PBBKB	10.389.639.530,00
				PAP	27.404.334,00
				JUMLAH	20.267.481.359,00
4	G/284 /VI.03/HK/2021	17 Mei 2021	Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun Anggaran 2021 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	10.452.752.169,00	
5	G/467/VI.03/HK/2021	31 Agu 2021	Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2021 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	8.817.033.981,00	
6	G/647/VI.03/HK/2021	25 Nov 2021	Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2021 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	8.637.853.533,00	
7	G/ 735/VI.03/HK/2021	30 Des 2021	Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	7.249.418.831,00	
JUMLAH				91.199.536.614,00	

Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebesar Rp100.621.532.166,00, terdiri dari realisasi pembayaran Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi tahun 2020 sebesar Rp31.510.894.005,00 pembayaran Dana Bagi Hasil tahun 2020 yang tidak tercatat sebagai piutang pada Laporan Keuangan tahun 2020 sebesar Rp5.428.001.737,00, dan pembayaran Dana Bagi Hasil tahun 2021 sebesar Rp63.682.636.424,00.

Adapun rincian Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi tahun 2020 yang diterima tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1.12
Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Lampung Tahun 2020

No.	Uraian	Triwulan	Nomor SK	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	III	G/622/VI.03/HK/2020	4.815.580.072,00
		IV	G/114/VI.03/HK/2020	4.701.544.831,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	III	G/622/VI.03/HK/2020	1.889.153.706,00
		IV	G/114/VI.03/HK/2020	2.328.104.888,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	III	G/622/VI.03/HK/2020	8.603.396.709,00
		IV	G/114/VI.03/HK/2020	9.122.260.581,00
4	Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan	III	G/622/VI.03/HK/2020	24.540.044,00
		IV	G/114/VI.03/HK/2020	26.313.174,00
5	Pajak Rokok	Des 2020	G/286/VI.03/HK/2021	5.428.001.737
JUMLAH				36.938.895.742,00

Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 sebesar Rp63.682.636.424,00 terdiri atas:

1. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bagian triwulan I tahun 2021 sebesar Rp16.821.261.818,00;
2. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bagian triwulan II tahun 2021 sebesar Rp18.953.734.923,00;
3. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bagian triwulan I tahun 2021 sebesar Rp10.452.752.169,00;
4. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bagian triwulan II tahun 2021 sebesar Rp8.817.033.981,00;
5. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bagian triwulan III tahun 2021 sebesar Rp8.637.853.533,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi penerimaan transfer pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021, pada tabel berikut :

Tabel 5.1.13
Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021					Realisasi TA.2020
		Anggaran	Realisasi				
			SK 2020	SK 2021	JUMLAH	%	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	32.762.021.000,00	9.517.124.903,00	9.638.194.414,00	19.155.319.317,00	58,47	17.718.954.910,49
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.230.471.000,00	4.217.258.594,00	7.186.461.169,00	11.403.719.763,00	62,55	14.302.736.786,59
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	45.173.287.000,00	17.725.657.290,00	18.890.484.200,00	36.616.141.490,00	81,06	36.679.327.283,74
4	Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan	296.096.000,00	50.853.218,00	59.856.958,00	110.710.176,00	37,39	94.651.238,92
5	Pajak Rokok	38.449.761.000,00	5.428.001.737,00	27.907.639.683,00	33.335.641.420,00	86,70	42.958.047.082,00
J u m l a h		134.911.636.000,00	36.938.895.742,00	63.682.636.424,00	100.621.532.166,00	74,58	111.753.717.301,74

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya. Pada Tahun Anggaran 2021, lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan sebesar Rp109.398.830.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp108.678.830.000,00 atau 99,34%.

Anggaran dan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2021, pada tabel berikut :

Tabel 5.1.14
Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	118.070.480.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	109.398.830.000,00	108.678.830.000,00	99,34	0,00
Jumlah		109.398.830.000,00	108.678.830.000,00	99,34	118.070.480.000,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah tahun 2020 sebesar Rp118.070.480.000,00 terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp1.940.000.000,00, Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat-Perorangan sebesar Rp25.000.000,00, dan Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp116.105.480.000,00.

Terdapat perbedaan penyajian anggaran dan realisasi Pendapatan Dana BOS pada tahun 2020 di akun Pendapatan Hibah, dimana pada tahun 2021 rekening Pendapatan Dana BOS menjadi akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp109.398.830.000,00 terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp108.678.830.000,00.

Pendapatan Hibah Dana BOS merupakan Anggaran untuk menampung pendapatan hibah dari pemerintah pusat untuk mendanai Operasional Sekolah Negeri (SDN dan SMPN) di Kabupaten Lampung Selatan.

Anggaran dan realisasi penerimaan Dana BOS pada Tahun Anggaran 2021, pada tabel berikut :

Tabel 5.1.15
Rincian Pendapatan Dana BOS TA 2021 dan 2020

No	BOS	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Kecamatan Bakauheni	3.012.830.000,00	3.012.830.000,00	100,00	2.966.010.000,00
2	Kecamatan Candipuro	4.612.660.000,00	4.612.660.000,00	100,00	5.195.460.000,00
3	Kecamatan Jati Agung	12.474.570.000,00	12.234.570.000,00	98,08	6.379.760.000,00
4	Kecamatan Kalianda	10.342.610.000,00	10.102.610.000,00	97,68	7.217.980.000,00
5	Kecamatan Katibung	6.864.060.000,00	6.864.060.000,00	00,00	4.754.860.000,00
6	Kecamatan Ketapang	5.757.270.000,00	5.757.270.000,00	100,00	3.173.550.000,00
7	Kecamatan Merbau Mataram	6.680.880.000,00	6.680.880.000,00	100,00	10.347.320.000,00
8	Kecamatan Natar	17.216.150.000,00	17.216.150.000,00	100,00	1.731.950.000,00
9	Kecamatan Palas	6.891.770.000,00	6.891.770.000,00	100,00	7.304.190.000,00
10	Kecamatan Penengahan	5.271.910.000,00	5.151.910.000,00	97,72	4.678.890.000,00
11	Kecamatan Rajabasa	2.657.220.000,00	2.657.220.000,00	100,00	7.239.610.000,00
12	Kecamatan Sidomulyo	7.007.200.000,00	7.007.200.000,00	100,00	1.702.120.000,00
13	Kecamatan Sragi	4.013.540.000,00	4.013.540.000,00	100,00	7.583.090.000,00
14	Kecamatan Tanjung Bintang	8.959.280.000,00	8.959.280.000,00	100,00	9.673.390.000,00
15	Kecamatan Tanjung Sari	4.213.230.000,00	4.213.230.000,00	100,00	12.829.480.000,00
16	Kecamatan Way Panji	1.676.310.000,00	1.676.310.000,00	100,00	4.932.630.000,00
17	Kecamatan Way Sulan	1.747.340.000,00	1.627.340.000,00	93,13	18.395.190.000,00
	Jumlah	109.398.830.000,00	108.678.830.000,00	99,34	116.105.480.000,00

5.1.2 Belanja

Pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021, Pos Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp2.260.672.535.024,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.167.992.801.149,73 atau 95,90%, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1.	Belanja Operasi	1.551.664.542.756,00	1.492.348.447.747,58	96,18	1.906.644.212.245,37
2.	Belanja Modal	280.924.933.798,00	254.313.025.764,15	90,53	266.883.972.121,00
3.	Belanja Tak Terduga	8.762.916.150,00	5.595.829.982,00	63,86	44.385.453.256,48
4.	Belanja Transfer	419.320.142.320,00	415.735.497.656,00	99,15	10.200.316.600,00
J u m l a h		2.260.672.535.024,00	2.167.992.801.149,73	95,90	2.228.113.954.222,85

Terdapat perbedaan penyajian anggaran dan realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2020 di akun Belanja Operasi rekening Bantuan Keuangan sebesar Rp429.841.558.250,00, dimana pada tahun 2021 rekening Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi akun Belanja Transfer sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi merupakan pos anggaran untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam Tahun Anggaran 2021.

Pada Tahun Anggaran 2021, belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.551.664.542.756,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.492.348.447.747,58 atau 96,18% dari target yang telah ditetapkan.

Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi TA 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1.16
Rincian Belanja Operasi TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	921.807.155.317,00	898.703.698.814,11	97,49	936.997.649.820,00
2	Belanja Barang dan Jasa	562.924.510.184,00	530.057.364.830,84	94,16	435.572.201.093,37
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	852.057.082,00
4	Belanja Hibah	37.175.197.255,00	34.870.947.652,63	93,80	96.756.063.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	29.757.680.000,00	28.716.436.450,00	96,50	5.502.500.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	430.963.741.250,00
J u m l a h		1.551.664.542.756,00	1.492.348.447.747,58	96,18	1.906.644.212.245,37

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Pada Tahun Anggaran 2021, belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp921.807.155.317,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp898.703.698.814,11 atau 97,49%. Terdapat perbedaan penyajian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2020 dimana Belanja Pegawai terdiri atas belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung di akun Belanja Pegawai pada Belanja Operasi, dimana pada tahun 2021 rekening Belanja Pegawai pada Belanja Operasi dijadikan satu kelompok. Sehingga ada beberapa rekening yang anggaran dan realisasinya seperti Belanja Lembur, Belanja Honorarium Tim/Panitia, Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap, Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak dan retribusi daerah masuk kedalam kelompok belanja barang pada belanja jasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1.17
Rincian Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi		(Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	530.029.700.973,00	522.897.590.577,00	98,65	681.652.990.442,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	91.017.108.000,00	82.821.149.270,00	91,00	83.040.796.250,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	196.578.417.343,00	192.591.210.566,00	97,97	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.120.222.000,00	29.175.190.291,00	96,86	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.400.864.317,00	926.211.267,00	66,12	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.053.600.000,00	929.520.000,00	88,22	6.942.600.000,00
7	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	5.143.847.746,00
8	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	155.975.562,00
9	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	26.211.046.800,00
10	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	61.982.422.800,00
11	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	3.230.306.000,00
12	Belanja Pegawai BOS	33.450.115.900,00	33.450.115.900,00	100,00	31.319.912.800,00
13	Belanja Pegawai BLUD	38.157.126.784,00	35.912.710.943,11	94,12	37.317.751.420,00
	Jumlah	921.807.155.317,00	898.703.698.814,11	97,49	936.997.649.820,00

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp522.897.590.577,00 atau 98,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp530.029.700.973,00. Belanja tersebut untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), iuran jaminan kesehatan PNS, iuran jaminan kecelakaan PNS, iuran jaminan kematian PNS.

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp82.821.149.270,00 atau 91,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp91.017.108.000,00. Belanja tersebut untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas PNS, dan kelangkaan profesi PNS.

5.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp192.591.210.566,00 atau 97,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp196.578.417.343,00. Belanja tersebut untuk pembayaran insentif bagi petugas atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, tunjangan profesi guru PNSD, tunjangan khusus guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, belanja honorarium dan belanja jasa pengelolaan BMD.

5.1.2.1.1.4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp29.175.190.291,00, atau 96,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.120.222.000. Belanja tersebut untuk pembayaran uang representasi, tunjangan dan belanja pimpinan dan anggota DPRD.

5.1.2.1.1.5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp926.211.267,00 atau 66,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.400.864.317,00. Belanja tersebut untuk pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah serta insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah.

5.1.2.1.1.6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH merupakan dana operasional bagi pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Pada TA 2021 Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direalisasikan sebesar Rp929.520.000,00 atau 88,22% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.053.600.000,00.

5.1.2.1.1.7 Belanja Pegawai BOS

Belanja pegawai BOS merupakan Belanja untuk pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Negeri (SDN-SMPN) di Kabupaten Lampung Selatan.

Pada TA 2021 Belanja pegawai BOS direalisasikan sebesar Rp33.450.115.900,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp33.450.115.900,00.

5.1.2.1.1.8 Belanja pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD merupakan Belanja Pegawai pada BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan Belanja Pegawai pada BLUD Puskesmas.

Pada TA 2021 anggaran Belanja pegawai BLUD sebesar Rp38.157.126.784,00 dan dapat di realisasikan sebesar Rp35.912.710.943,11 atau 94,12% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Anggaran Belanja pegawai BLUD sebesar Rp38.157.126.784,00 terdiri atas Anggaran Belanja Pegawai pada BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang terealisasi sebesar Rp2.722.776.000,00 atau 99,01% dan Anggaran Belanja Pegawai pada BLUD Puskesmas sebesar Rp35.407.126.784,00 yang terealisasi sebesar Rp33.189.934.943,11 atau 93,74%.

Tabel 5.1.18
Rincian Belanja Pegawai BLUD TA 2021

NO	URAIAN	TA.2021		%
		ANGGARAN	REALISASI	
I	BLUD PUSKESMAS	35.407.126.784,00	33.189.934.943,11	93,74
1	Puskesmas Rawat Inap Bakauheni	882.970.000,00	749.369.467,00	84,87
2	Puskesmas Rawat Inap Penengahan	1.455.872.650,00	1.336.824.625,80	91,82
3	Puskesmas Rawat Inap Sragi	1.267.459.000,00	1.106.953.985,00	87,34
4	Puskesmas Rawat Inap Ketapang	1.547.872.269,00	1.500.827.336,00	96,96
5	Puskesmas Palas	1.380.494.000,00	1.222.935.600,00	88,59
6	Puskesmas Rawat Inap Bumidaya	1.088.489.315,00	805.093.083,00	73,96
7	Puskesmas Kalianda	1.695.171.217,00	1.626.404.475,00	95,94
8	Puskesmas Way Urang	1.445.163.840,00	1.400.802.120,00	96,93
9	Puskesmas Rawat Inap Rajabasa	807.000.000,00	758.479.600,00	93,99
10	Puskesmas Way Panji	523.593.600,00	491.096.300,00	93,79
11	Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo	2.418.316.722,00	2.319.985.510,00	95,93
12	Puskesmas Candipuro	1.685.605.480,00	1.576.410.150,00	93,52
13	Puskesmas Tanjung Agung	1.054.976.000,00	1.052.196.830,00	99,74
14	Puskesmas Way Sulan	968.918.007,00	917.795.000,00	94,72
15	Puskesmas Merbau Mataram	1.240.464.167,00	1.197.918.000,00	96,57
16	Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa	750.818.800,00	696.834.700,00	92,81
17	Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang	2.196.566.000,00	2.075.450.100,00	94,49
18	Puskesmas Tanjung Sari	1.194.727.000,00	1.082.021.800,00	90,57
19	Puskesmas Karang Anyar	2.934.681.600,00	2.766.615.000,00	94,27
20	Puskesmas Banjar Agung	856.009.200,00	824.904.750,00	96,37
21	Puskesmas Natar	1.811.175.000,00	1.757.445.000,00	97,03

NO	URAIAN	TA.2021		%
		ANGGARAN	REALISASI	
22	Puskesmas Hajimena	705.493.223,00	700.788.300,00	99,33
23	Puskesmas Rawat Inap Sukadamai	1.168.922.450,00	1.168.921.600,00	100,00
24	Puskesmas Branti Raya	1.271.427.400,00	1.169.918.100,00	92,02
25	Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari Natar	1.276.067.300,00	1.220.430.071,31	95,64
26	Puskesmas Rawat Inap Katibung	1.778.872.544,00	1.663.513.440,00	93,52
II	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD	2.750.000.000,00	2.722.776.000,00	99,01
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM	2.750.000.000,00	2.722.776.000,00	99,01
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI BLUD	38.157.126.784,00	35.912.710.943,11	94,12

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp530.057.364.830,84 atau 94,16% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp562.924.510.184,00. Realisasi Belanja barang dan jasa dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.1.19
Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
I	Belanja Barang	90.732.319.935,00	78.558.205.423,45	86,58	
1	Belanja Barang Pakai Habis	90.732.319.935,00	78.558.205.423,45	86,58	25.395.490.992,50
2	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	1.340.620.100,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	8.828.473.711,00
4	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	16.821.463.250,00
5	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	975.119.200,00
6	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	130.650.000,00
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	839.704.800,00
8	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	532.731.000,00
9	Belanja Hibah Barang/Jasa Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	39.008.219.191,47
II	Belanja Jasa	233.568.105.659,00	222.561.253.356,34	95,29	
1	Belanja Jasa Kantor	158.474.011.509,00	150.971.302.486,83	95,27	44.853.852.966,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	51.013.389.400,00	49.402.264.788,00	96,84	236.627.968,00
3	Belanja Barang/Jasa Pengelolaan JKN	0,00	0,00	0,00	37.344.814.393,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
4	Belanja Sewa Tanah	6.750.000,00	6.750.000,00	100	0,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.580.795.000,00	3.037.958.000,00	84,84	0,00
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	165.015.000,00
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	1.858.087.000,00
8	Belanja Sewa Peralatan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00
9	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.357.425.000,00	2.234.258.700,00	94,78	0,00
10	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	713.759.103,00
11	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	31.100.000,00	31.000.000,00	99,68	0,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.726.849.510,00	8.012.353.512,51	91,81	0,00
13	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	2.715.722.980,00
14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	17.243.995.578,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.863.592.000,00	2.852.329.280,00	99,61	0,00
16	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	365.000.000,00	350.000.000,00	95,89	0,00
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	242.000.000,00	242.000.000,00	100	88.550.000,00
19	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.397.125.000,00	4.198.585.989,00	95,48	3.269.676.000,00
20	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.504.768.240,00	1.218.447.400,00	80,97	0,00
21	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	5.300.000,00	4.003.200,00	75,53	0,00
22	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	3.385.635.000,00
23	Belanja Transport Peserta	0,00	0,00	0,00	3.582.668.300,00
III	Belanja Pemeliharaan	20.872.065.656,00	19.024.645.719,67	91,15	
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	104.959.800,00	94.605.750,00	90,14	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.450.735.150,00	11.363.602.543,00	91,27	0,00
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	13.440.525.094,00
4	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.120.783.606,00	5.433.150.439,44	88,77	0,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran	Realisasi		
		(Rp)	(Rp)	%	
5	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.072.400.000,00	1.072.400.000,00	100	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.123.187.100,00	1.060.886.987,23	94,45	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	4.310.904.015,00
IV	Belana Perjalanan Dinas	52.463.942.000,00	48.852.171.363,00	93,12	
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.463.942.000,00	48.852.171.363,00	93,12	40.862.784.436,00
V	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.292.334.414,00	41.246.556.904,54	93,12	
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.520.684.114,00	22.609.884.114,00	96,13	3.328.800.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.771.650.300,00	18.636.672.790,54	89,72	0,00
3	Belanja bantuan sosial barang/ jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	16.637.886.000,00
4	Belanja Barang Jasa Dana BOK/ Jampersal	0,00	0,00	0,00	20.741.559.778,00
VII	Belanja Barang dan Jasa BOS	47.706.175.600,00	47.375.159.600,00	99,31	
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	47.706.175.600,00	47.375.159.600,00	99,31	50.008.940.362,00
VIII	Belanja Barang dan Jasa BLUD	73.289.566.920,00	72.439.372.463,84	98,84	
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	73.289.566.920,00	72.439.372.463,84	98,84	76.879.424.875,40
J u m l a h		562.924.510.184,00	530.057.364.830,84	94,16	435.572.201.093,37

Dari realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp530.057.364.830,84, terdapat belanja uang dan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang direalisasikan sebesar Rp41.246.556.904,54 atau 93,12% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp44.292.334.414,00, yang merupakan belanja barang untuk hadiah lomba, piala, dan belanja transfer keuangan daerah dan desa dari Kegiatan pada OPD. Adapun rincian OPD yang merealisasikan belanja dimaksud, pada tabel berikut :

Tabel 5.1.20
Rincian belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
I	BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN	1.048.750.000,00	816.550.000,00	77,86
1	Dinas Pendidikan	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00
2	Dinas PP dan KB	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	42.700.000,00	42.700.000,00	100,00
6	Dinas Peternakan dan Keswan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
7	Sekretariat Daerah	911.000.000,00	682.000.000,00	74,86
8	Badan Penelitian dan Pengembangan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
9	Kec. Penengahan	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
10	Kec. Candipuro	8.000.000,00	4.800.000,00	60,00
11	Kec. Bakauheni	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
II	BELANJA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA (TKDD)	22.471.934.114,00	21.793.334.114,00	96,98
1	Dinas Pendidikan	18.906.000.000,00	18.227.400.000,00	96,41
2	Dinas Ketahanan Pangan	345.000.000,00	345.000.000,00	100,00
3	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.185.934.114,00	1.185.934.114,00	100,00
4	Dinas Peternakan dan Keswan	2.035.000.000,00	2.035.000.000,00	100,00
	JUMLAH	23.520.684.114,00	22.609.884.114,00	96,13

Realisasi belanja transfer keuangan daerah dan desa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp18.227.400.000,00 berupa belanja dana BOP PAUD swasta untuk 594 lembaga sebesar Rp14.155.200.000,00 dan belanja dana BOP Kesetaraan untuk 34 lembaga sebesar Rp4.072.200.000,00.

Kemudian dari realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp530.057.364.730,84, terdapat belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang direalisasikan sebesar Rp18.636.672.790,54 atau 89,72% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.771.650.300,00. Adapun rincian OPD yang merealisasikan belanja dimaksud, pada tabel berikut :

Tabel 5.1.21
Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
I	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12.868.400.300,00	12.127.204.451,10	94,24
1	Dinas Pendidikan	24.608.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	4.684.445.000,00	4.609.167.643,00	98,39
3	RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM	2.815.000.000,00	2.387.449.390,00	84,81

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	938.126.300,00	920.168.300,00	98,09
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
6	Badan PP dan PA	78.876.000,00	24.484.559,00	31,04
7	Dinas Lingkungan Hidup	200.815.000,00	199.454.750,00	99,32
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.402.400.000,00	1.390.579.500,00	99,16
9	Dinas PP dan KB	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	67.000.000,00	62.790.000,00	93,72
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	252.200.000,00	252.200.000,00	100,00
14	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.194.700.000,00	1.154.778.309,10	96,66
15	Dinas Peternakan dan Keswan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
16	Sekretariat Daerah	453.500.000,00	442.080.000,00	97,48
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	145.000.000,00	97.000.000,00	66,90
19	Badan Kepegawaian dan Diklat	331.480.000,00	318.102.000,00	95,96
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	207.250.000,00	195.950.000,00	94,55
II	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat	7.903.250.000,00	6.509.468.339,44	82,36
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.882.500.000,00	6.500.268.339,44	82,46
2	Dinas Sosial	15.750.000,00	4.200.000,00	26,67
3	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	JUMLAH	20.771.650.300,00	18.636.672.790,54	89,72

Dari tabel realisasi di atas, belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.609.167.643,00 antara lain terdiri dari biaya klaim Jaminan Persalinan, biaya kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin, *medical check up*, workshop pemahaman standar akreditasi, workshop peningkatan kapasitas tata kelola mutu, monev mutu dan akreditasi dan lainnya.
2. UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebesar Rp2.387.449.390,00 antara lain terdiri dari biaya jasa pihak ketiga kebersihan ruang pelayanan, biaya jasa pihak ketiga kegiatan sampah medis.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp1.390.579.500,00 antara lain terdiri dari belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain untuk biaya operasional pengamanan pilkades kepada Satwil Polres Lampung Selatan dan kodim, pembuatan website Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa *Dashboard* Sistem Informasi Desa Terintegrasi tahun 2021.
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp1.154.778.309,10 antara lain terdiri dari pembangunan *long storage*, pembangunan embung, pembangunan DAM parit, pembangunan pintu air, pembangunan jalan usaha tani kegiatan DAK.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.500.268.339,44 antara lain terdiri dari pembangunan sumur bor dan instalasi, pembangunan sambungan rumah, pembangunan distribusi dan sambungan rumah.

Berikutnya dari realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp530.057.364.730,84 terdapat belanja barang dan jasa BLUD yang dianggarkan sebesar Rp73.289.566.920,00 dan terealisasi sebesar Rp72.439.372.463,84 atau 98,84%. Belanja barang dan jasa BLUD merupakan belanja barang/jasa pada BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan BLUD Puskesmas. Adapun rincian belanja barang/jasa BLUD pada tabel berikut :

Tabel 5.1.22
Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD

NO	BLUD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	BLUD RSUD dr. Hi. BOB BAZAR, SKM	61.271.743.475,00	61.228.846.588,64	99,93
1	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	61.271.743.475,00	61.228.846.588,64	99,93
II	BLUD-PUSKESMAS	12.017.823.445,00	11.210.525.875,20	93,28
1	Puskesmas Rawat Inap Bakauheni	420.235.808,00	368.441.533,00	87,67
2	Puskesmas Rawat Inap Penengahan	485.413.158,00	485.408.787,20	100,00
3	Puskesmas Rawat Inap Sragi	455.802.595,00	425.252.015,00	93,30
4	Puskesmas Rawat Inap Ketapang	618.376.000,00	467.055.398,00	75,53
5	Puskesmas Palas	469.636.200,00	469.635.475,00	100,00
6	Puskesmas Rawat Inap Bumidaya	242.758.300,00	241.176.255,00	99,35
7	Puskesmas Kalianda	537.251.432,00	470.264.100,00	87,53
8	Puskesmas Way Urang	868.605.673,00	742.001.290,00	85,42
9	Puskesmas Rawat Inap Rajabasa	201.322.898,00	201.315.400,00	100,00
10	Puskesmas Way Panji	140.739.807,00	130.390.700,00	92,65
11	Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo	1.294.602.527,00	1.138.048.390,00	87,91
12	Puskesmas Candipuro	493.313.337,00	478.721.350,00	97,04
13	Puskesmas Tanjung Agung	410.378.840,00	375.308.170,00	91,45
14	Puskesmas Way Sulan	209.320.000,00	188.961.000,00	90,27

NO	BLUD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
15	Puskesmas Merbau Mataram	374.665.500,00	360.491.825,00	96,22
16	Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa	310.277.078,00	308.971.300,00	99,58
17	Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang	1.061.133.691,00	1.061.040.200,00	99,99
18	Puskesmas Tanjung Sari	298.015.326,00	297.845.850,00	99,94
19	Puskesmas Karang Anyar	470.543.830,00	470.540.470,00	100,00
20	Puskesmas Banjar Agung	390.034.348,00	379.130.389,00	97,20
21	Puskesmas Natar	750.180.349,00	686.337.600,00	91,49
22	Puskesmas Hajimena	277.775.450,00	277.566.800,00	99,92
23	Puskesmas Rawat Inap Sukadamai	238.000.000,00	237.999.660,00	100,00
24	Puskesmas Branti Raya	280.972.148,00	265.946.500,00	94,65
25	Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari Natar	312.472.273,00	312.417.975,00	99,98
26	Puskesmas Rawat Inap Katibung	405.996.877,00	370.257.443,00	91,20
	JUMLAH	73.289.566.920,00	72.439.372.463,84	98,84

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2021 terealisasi sebesar Rp34.870.947.652,63 atau 93,80% dari anggaran sebesar Rp37.175.197.255,00. Belanja Hibah TA 2021 terinci dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.23
Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.425.000.000,00	3.125.000.000,00	91,24	63.989.256.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	33.750.197.255,00	31.745.947.652,63	94,06	32.766.807.000,00
	Jumlah	37.175.197.255,00	34.870.947.652,63	93,80	96.756.063.000,00

5.1.2.1.4.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp3.125.000.000,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.1.24
Rincian Belanja Hibah kepada pemerintah Pusat Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	Kepolisian Daerah Lampung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
2	Kepolisian Resort Lampung Selatan	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00	100,00
3	Kodim Lampung Selatan	650.000.000,00	650.000.000,00	100,00
4	Komisi Pemilihan Umum	300.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	3.425.000.000,00	3.125.000.000,00	91,24

5.1.2.1.4.2 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp31.745.947.652,63 atau 94,06% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp33.750.197.225,00.

Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2021 pada tabel berikut :

Tabel 5.1.25
Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2021

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
I	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.627.192.000,00	2.627.183.000,00	100,00
1	BNN	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00
2	PRAMUKA	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
3	KONI	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	100,00
4	Partai Politik	1.122.192.000,00	1.122.183.000,00	100,00
5	DPD Lembaga Seni dan Qosidah Indonesia (LASQI) Kab. Lampung Selatan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
II	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.738.420.000,00	1.538.760.525,44	88,51
1	Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya SMP Harapan Suka Bandung (4) Ruang	454.890.000,00	413.113.813,53	90,82
2	Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya SMP PGRI 1 Merbau Mataram (5) Ruang	571.030.000,00	514.437.135,64	90,09
3	Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya SMPYBL Natar (6) Ruang	630.000.000,00	529.479.576,27	84,04
4	Hibah Karpets (Ambal Masjid) Safari Ramadhan	82.500.000,00	81.730.000,00	99,07
III	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.032.500.000,00	1.022.500.000,00	99,03
1	Koalisi Organisasi Profesi Indonesia	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00
2	Inisiatif Lampung Sehat	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00
3	Dewan Kesenian Lampung Selatan (DKLS)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
4	Marga Adat di Kab. Lampung Selatan (6 Marga)	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00
5	Pengurus Masjid Al Barokah Desa Hatta Kec. Bakauheni	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
6	Pengurus Masjid Al Fajar Desa Kedaton Kec.	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
	Kalianda			
7	Pengurus Masjid Nurul Jannah Desa Kedaton Kec. Kalianda	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
8	Pondok Pesantren Hidayatul Mukhlisin Al-Falasy Desa Palas Jaya Kecamatan Palas	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
9	Yayasan Bina Insan Mulia Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan	10.000.000,00	0,00	0,00
10	Yayasan Mutiara Quran Indonesia Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
IV	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.234.574.763,00	2.102.819.896,90	94,10
1	Poktan Sri Rejeki	16.000.000,00	14.240.000,00	89,00
2	Poktan Tunas Mandiri	16.000.000,00	14.240.000,00	89,00
3	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	310.000.000,00	304.150.000,00	98,11
4	Pembangunan Sumur Bor dan Instalasinya	1.485.000.000,00	1.404.839.396,90	94,60
5	Retensi Pembuatan Embung	6.230.450,00	0,00	0,00
6	Bantuan Pengembangan Komoditas Unggulan Hortikultura	84.209.000,00	81.410.600,00	96,68
7	Bantuan untuk peningkatan kualitas tembakau : budidaya dan pasca panen tembakau	9.899.763,00	9.899.000,00	99,99
8	Gerakan Percepatan Tanam Padi untuk mendukung UPSUS Swasembada PAJALE	53.200.000,00	33.302.500,00	62,60
9	Bantuan pengembangan tanaman perkebunan (sentra bun)	142.220.000,00	141.242.850,00	99,31
10	Belanja Sarana Perbengkelan (UPJA Berkah Lestari)	9.657.775,00	9.657.775,00	100,00
11	Belanja Sarana Perbengkelan (UPJA Tani Maju)	9.657.775,00	9.657.775,00	100,00
12	Hibah barang alat kesenian lampung	82.500.000,00	70.180.000,00	85,07
13	Retensi Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
V	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.317.750.000,00	2.256.500.000,00	97,36
1	FKUB	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00
2	DPC Front Pembela Merah Putih	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
3	DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
4	Himpunan Mahasiswa Islam	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00
5	IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Lamsel)	16.250.000,00	0,00	0,00
6	KAHMI	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00
7	Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA)	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00
8	LBH Bakti Nusa Yusticia (LBH-BNY)	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
9	LSM Pro Rakyat Lampung	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
10	LSM Gerakan Reformasi Masyarakat Banten Indonesia	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
11	DPD KAMPUD (Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
12	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
13	Pengurus Rumah Ibadah	1.770.000.000,00	1.725.000.000,00	97,46
VI	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.326.628.800,00	20.836.381.943,40	93,33
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.519.871.900,00	12.932.111.354,08	95,65
	Hibah Kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	925.021.800,00	820.301.658,90	88,68
	Pembangunan Sumur Bor Rumdis Kasi - Kasi Kejari	199.880.000,00	176.898.037,44	88,50
	pengawasan rehabilitasi Rumdis di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	70.000.000,00	68.021.000,00	97,17
	Hibah Kepada Polres Lampung Selatan	1.154.659.300,00	1.057.950.428,71	91,62
	retensi	147.481.000,00	147.477.893,96	100,00
	Belanja Hibah Kepada Mapolres Lampung Selatan	400.000.000,00	357.125.110,22	89,28
	Retensi hibah	1.513.829.800,00	1.513.829.760,13	100,00
	SPAM Desa Banjar Agung Kec. Jati Agung	266.245.000,00	266.245.000,00	100,00
	SPAM Desa Bumi Restu Kec. Palas	258.132.000,00	258.132.000,00	100,00
	SPAM Desa Hargo Pancuran Kec. Rajabasa	231.392.000,00	231.392.000,00	100,00
	SPAM Desa Kecapi Kec. Kalianda	245.945.000,00	245.945.000,00	100,00
	SPAM Desa Margomulyo Kec. Jati Agung	224.364.000,00	224.364.000,00	100,00
	SPAM Desa Sukabakti Kec. Palas	231.259.000,00	231.259.000,00	100,00
	SPAM Desa Sukapura Kec. Sragi	279.587.000,00	279.587.000,00	100,00
	SPAM Desa Sumber Nadi Kec. Ketapang	223.076.000,00	223.076.000,00	100,00
	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah -Banyumas (Kecamatan Candipuro, Desa Banyumas)	360.000.000,00	302.493.758,11	84,03
	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah -Beringin Kencana (Kecamatan Candipuro, Desa Beringin Kencana)	270.000.000,00	233.087.569,62	86,33
	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah -Rajabasa (Kecamatan Rajabasa, Desa Rajabasa)	348.000.000,00	279.436.806,11	80,30
	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah -Sinar Rejeki (Kecamatan Jati Agung, Desa Sinar Rejeki)	495.000.000,00	367.404.908,05	74,22
	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah -Sumber Jaya (Kecamatan Jati Agung, Desa Sumber Jaya)	198.000.000,00	183.605.633,62	92,73

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah -Tanjung Jaya (Kecamatan Palas, Desa Tanjung Jaya)	198.000.000,00	184.478.789,21	93,17
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) -Bangun Rejo (Kecamatan Ketapang, Desa Bangun Rejo)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) -Banjarmasin (Kecamatan Penengahan, Desabanjarmasin)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) -Karya Mulya Sari (Kecamatan Candipuro, Desa Karyamulyasari)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) -Kemukus (Kecamatan Ketapang, Desa Kemukus)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) -Mekarsari (Kecamatan Waysulan, Desa Mekarsari)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) -Pancasila (Kecamatan Natar, Desa Pancasila)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) -Taman Agung (Kecamatan Kalianda, Desa Taman Agung)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) -Bandarejo (Kecamatan Natar, Desa Bandarejo)	289.090.875,00	289.090.875,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) -Jatiindah (Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Jati Indah)	289.090.875,00	289.090.875,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) - Kesugihan (Kecamatan Kalianda, Desa Kesugihan)	289.090.875,00	289.090.875,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) -Padan (Kecamatan Penengahan, Desa Padan)	289.090.875,00	289.090.875,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) -Purwosari (Kecamatan Natar, Desa Purwosari)	289.090.875,00	289.090.875,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) -Sidoharjo (Kecamatan Jat Iagung, Desa Sidoharjo)	289.090.875,00	289.090.875,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) - Sinar Rejeki (Kecamatan Jati Agung, Desa Sinar Rejeki)	289.091.000,00	289.091.000,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) -Sindang Sari (Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Sindang Sari)	289.090.875,00	289.090.875,00	100,00
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10KK) -Sukadamai (Kecamatan Natar, Desa Sukadamai)	289.091.000,00	289.091.000,00	100,00
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10kk) -Taman Baru (Kecamatan Penengahan, Desa Taman Baru)	289.090.875,00	289.090.875,00	100,00

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
	Pembangunan Tangkiseptik Skala Komunal (5-10kk) -Totoharjo (Kecamatan Bakauheni, Desatotoharjo)	289.091.000,00	289.091.000,00	100,00
2	Dinas Perumahan dan Pemukiman	1.954.961.500,00	1.439.892.875,13	73,65
	Pembangunan Sumur Bor dan Instalasi Ds. Karya Tunggal	285.000.000,00	272.383.300,60	95,57
	Pengawasan Rehab Rumah Tokoh Adat	130.000.000,00	79.046.770,00	60,81
	Perencanaan Rehab Rumah Tokoh Adat	150.000.000,00	147.216.190,00	98,14
	Rehab Rumah Tokoh Adat	800.000.000,00	378.149.983,40	47,27
	Retensi Rehab Rumah Tokoh Adat	39.961.500,00	39.961.500,00	100,00
	Pembangunan Pagar TPU	550.000.000,00	523.135.131,13	95,12
3	Dinas Sosial	104.550.000,00	103.504.500,00	99,00
	Hibah kepada lembaga sosial/nirlaba (alat bantu kursi roda)	104.550.000,00	103.504.500,00	99,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.650.000,00	19.650.000,00	100,00
	Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan ke masyarakat (Kelompok Paguyuban Krajan)	19.650.000,00	19.650.000,00	100,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	130.060.000,00	127.928.750,00	98,36
	Bantuan Sosial Barang untuk mendukung Olahan Pangan Lokal KWT Sumber Rejeki, Desa Negla Sari, Kecamatan Katibung	13.800.000,00	13.530.000,00	98,04
	Hibah Barang Bantuan Alat Pengolahan Pangan untuk Kelompok Dahlia, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Palas	10.900.000,00	10.650.000,00	97,71
	Hibah Barang Bantuan Alat Pengolahan Pangan untuk Kelompok Karya Jaya I Desa Kedaung Kec. Sragi	10.900.000,00	10.900.000,00	100,00
	Hibah Barang Bantuan Alat Pengolahan Pangan untuk KWT Dang Lupa, Desa Suak, Kec. Sidomulyo	10.900.000,00	10.650.000,00	97,71
	Hibah Barang Bantuan Alat Pengolahan Pangan untuk KWT Mawar Desa Puji Rahayu Kec. Merbau Mataram	9.560.000,00	9.560.000,00	100,00
	Hibah Barang Bantuan Alat Pengolahan Pangan untuk PKU Marga Jaya Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	Belanja Hibah Gabah Cadangan Pangan untuk Kelompok Tani Cahaya Makmur II, Desa Way Gelam, Kecamatan Candipuro	16.500.000,00	16.087.500,00	97,50
	Belanja Hibah Gabah Cadangan pangan UntukKelompok Tani Rejosari II Desa Kalirejo Kecamatan Palas	16.500.000,00	16.183.750,00	98,08
	Belanja Hibah Gabah Cadangan Pangan untuk Kelompok Tani Sido Karyo, Desa Sinar Ogan, KecamatanTanjung Bintang	16.500.000,00	16.183.750,00	98,08
	Belanja Hibah Gabah Cadangan Pangan untuk Kelompok Tani Subur Raya, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sragi	16.500.000,00	16.183.750,00	98,08
6	Dinas Lingkungan Hidup	848.932.800,00	655.500.000,00	77,21
	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Hibah	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
	Tanaman <i>Mangrove</i> Desa Sumber Nadi Kecamatan Ketapang			
	Belanja Hibah Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Kendaraan Roda Tiga, Mesin Pencacah Plastik)	803.932.800,00	610.500.000,00	75,94
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	240.014.000,00	238.403.200,00	99,33
	Belanja Hibah Alat dan Bahan Konveksi Sablon Kegiatan Pelatihan Vokasional	53.077.000,00	52.700.200,00	99,29
	Belanja Hibah Alat dan Bahan Pembuatan Gula Semut Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemula	11.190.000,00	11.190.000,00	100,00
	Belanja Hibah Alat dan Bahan Pengemas Kegiatan Bimtek Pengemasan (<i>Pack Aging</i>)	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00
	Belanja Hibah Alat dan Bahan Pengolahan Ikan Asin Teri, Galangan Jemuran Dan Plastik Vacum Bag Kegiatan Pelatihan Vokasional	68.225.000,00	67.818.500,00	99,40
	Belanja Hibah Alat Perbengkelan Kegiatan Pelatihan Vokasional	65.522.000,00	64.694.500,00	98,74
	Belanja Hibah Kegiatan Bimtek Marketing Bagi Pelaku UMKM	31.800.000,00	31.800.000,00	100,00
8	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	125.287.500,00	123.200.000,00	98,33
	Mesin Jahit	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Bola Futsal	7.820.000,00	7.650.000,00	97,83
	Bola Kaki	13.800.000,00	13.200.000,00	95,65
	Bola Volly	16.617.500,00	15.725.000,00	94,63
	Kaos Tim Bola Futsal	18.400.000,00	18.400.000,00	100,00
	Kaos Tim Bola Kaki	29.325.000,00	29.325.000,00	100,00
	Kaos Tim Bola Volly	29.325.000,00	28.900.000,00	98,55
9	Dinas Perikanan	2.355.778.000,00	2.280.117.764,19	96,79
	Belanja Hibah Perahu/Kapal Penangkap Ikan (DAK) KUB Gunung Botak Bahari	96.500.000,00	96.418.850,00	99,92
	Belanja Hibah Perahu/Kapal Penangkap Ikan (DAK) KUB Jejama maju sejahtera	96.500.000,00	96.418.850,00	99,92
	Jasa konsultan pengawasan pembuatan kapal (DAK)	7.500.000,00	7.450.000,00	99,33
	Jasa konsultan perencanaan pembuatan kapal (DAK)	7.500.000,00	7.448.700,00	99,32
	Belanja Hibah Perahu/kapal penangkap ikan KUB Kahai Bahari	96.500.000,00	96.423.250,00	99,92
	Hibah Perahu/kapal ketinting kecamatan kalianda	130.000.000,00	129.008.000,00	99,24
	Hibah Perahu/kapal ketinting kecamatan ketapang	130.000.000,00	129.338.000,00	99,49
	Hibah Perahu/kapal ketinting kecamatan sidomulyo	130.000.000,00	129.118.000,00	99,32
	Bantuan Benih Gurame (7 kelompok)	72.912.000,00	72.898.000,00	99,98
	Bantuan Benih Ikan Lele dan Pakan (7 Kelompok)	46.130.000,00	46.095.000,00	99,92
	Bantuan Benih Ikan Nila dan Pakan (4 Kelompok)	24.250.000,00	24.240.000,00	99,96
	Bantuan Benih Patin dan pakan (3 kelompok)	44.160.000,00	44.150.000,00	99,98

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
	Bantuan Mesin Pembuat Pakan (2 kelompok)	120.000.000,00	119.790.000,00	99,83
	Belanja konsultan pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi sarpras Unit Pembenihan Rakyat (UPR) DAK)	10.000.000,00	9.955.000,00	99,55
	Belanja konsultan perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi sarpras Unit Pembenihan Rakyat (UPR) DAK)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Pembangunan/ Rehabilitasi sarpras Unit Pembenihan Rakyat (UPR)/(1 UPR) DAK)	372.000.000,00	318.413.407,14	85,60
	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Gurame DAK), 2 kelompok	110.000.000,00	108.963.400,00	99,06
	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Lele DAK), 1 kelompok	55.000.000,00	54.880.000,00	99,78
	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Payau (Udang)(DAK), 3 kelompok	179.826.000,00	179.448.000,00	99,79
	bantuan induk ikan lele dan gurame (7 kelompok)	25.000.000,00	24.900.000,00	99,60
	Pokdakan Hakhopan	50.000.000,00	49.612.500,00	99,23
	Pokdakan Sedulur Sindang Liwa	50.000.000,00	49.612.500,00	99,23
	Pokdakan Mina Raya	30.000.000,00	29.978.000,00	99,93
	Pokdakan Mina Sudi Sejahtera	30.000.000,00	29.978.000,00	99,93
	Pokdakan Tunas Harapan	30.000.000,00	29.978.000,00	99,93
	Pokdakan Maju Sejahtera	50.000.000,00	49.929.750,00	99,86
	Pokdakan Way Sidomukti	50.000.000,00	49.929.750,00	99,86
	Pembangunan tempat pengolahan ikan teri dan perlengkapannya Poklhasar Berkah Bahari Berjaya	125.000.000,00	118.366.389,41	94,69
	perencanaan dan pengawasan pembangunan tempat pengelolaan ikan teri dan perlengkapannya	15.000.000,00	14.908.000,00	99,39
	Bedah unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil (Perbaikan bangunan beserta peralatan pengolahan DAK) Poklhasar Barakuda	155.000.000,00	145.560.417,64	93,91
	Perencanaan dan Pengawasan Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil (Perbaikan Bangunan Beserta Peralatan Pengolahan DAK)	15.000.000,00	14.908.000,00	99,39
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.055.123.100,00	988.500.000,00	93,69
	Belanja Hibah Barang yang Diserahkan Kemasyarakatan (bibit ternak)	1.026.250.000,00	959.700.000,00	93,52
	Belanja hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat (Desa Penengahan Kec. Penengahan)	28.873.100,00	28.800.000,00	99,75
11	Dinas Perdagangan	236.900.000,00	232.787.500,00	98,26
	Pengadaan Peralatan kerajinan kayu	34.430.000,00	33.198.000,00	96,42
	Pengadaan Peralatan Mesin dan Bahan Produksi Batu Bata Ringan Berbahan Sekam	65.570.000,00	64.421.500,00	98,25
	Pengrajin Es Krim dan Kelor	78.500.000,00	77.000.000,00	98,09
	Peralatan Batik (SILPA IKM 2019)	58.400.000,00	58.168.000,00	99,60
12	Kecamatan Natar	45.000.000,00	44.286.000,00	98,41
	Belanja Hibah Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat (<i>sound system</i>)	45.000.000,00	44.286.000,00	98,41

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
13	Kecamatan Kalianda	1.685.000.000,00	1.645.000.000,00	97,63
	Belanja Peningkatan Jalan Kelurahan Bumi Agung	381.500.000,00	381.500.000,00	100,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Kalianda	435.184.800,00	395.184.800,00	90,81
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Wai Lubuk	359.815.200,00	359.815.200,00	100,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Way Urang	508.500.000,00	508.500.000,00	100,00
14	Kecamatan Sragi	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
	Barang yang di serahkan Kepada Masyarakat UMKM	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
VII	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.473.131.692,00	1.361.802.286,89	92,44
1	Retensi Pemeliharaan Jalan Ruas Gayam - Ketapang (Link.003)	235.208.102,00	235.208.101,67	100,00
2	Pengawasan Pembangunan Tambahan Ruang Kerja Kantor Kejaksaan	51.500.000,00	51.351.850,00	99,71
3	Perencanaan rehabilitasi Rumdis di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	100.000.000,00	96.320.125,00	96,32
4	Rehab Pos Jaga menambah <i>Drive Tru</i> Tilang, Rehab Mushola, Rehab Lapangan Bulutangkis	199.985.200,00	186.750.240,00	93,38
5	Pembangunan Fasilitas Penunjang WBK dan WBBM Kejari Lampung Selatan	499.700.000,00	439.317.017,63	87,92
6	Pembangunan Reservoir dan Gazebo Rumah Dinas kajari	199.880.000,00	178.129.831,59	89,12
7	Penataan Halaman Kantor Kejaksaan Lampung Selatan	186.858.390,00	174.725.121,00	93,51
	JUMLAH	33.750.197.255,00	31.745.947.652,63	94,06

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2021 terealisasi sebesar Rp28.716.436.450,00 atau 96,50% dari anggaran sebesar Rp29.757.680.000,00.

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2021 dimaksudkan untuk bantuan sosial untuk penanggulangan Covid-19, bantuan rehabilitasi ringan atas rumah warga korban pasca bencana tsunami di wilayah Kabupaten Lampung Selatan akhir tahun 2018, serta peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan Pembinaan Kelembagaan Karang Taruna, bantuan sosial peralatan rumah tangga dan bantuan sosial berupa sembako.

Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020 dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.26
Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	8.766.000.000,00	8.506.000.000,00	97,03	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00	5.002.500.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	20.798.500.000,00	20.018.500.000,00	96,25	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	100.100.000,00	98.856.450,00	98,76	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
7	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	78.080.000,00	78.080.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	29.757.680.000,00	28.716.436.450,00	96,50	5.502.500.000,00

5.1.2.1.5.1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp8.766.000,00,00 dan terealisasi sebesar Rp8.506.000.000,00 atau 97,03% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.1.27
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu TA 2021

NO	TANGGAL	SP2D	U R A I A N	REALISASI
1	06 April 2021	901/LS/2021	Bantuan Santunan Kematian Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	40.000.000,00
2	07 April 2021	902/LS/2021	Bantuan Langsung Tunai Tahap I (Januari dan Februari 2021) untuk 5900 KPM	3.540.000.000,00
3	15 April 2021	1050/LS/2021	Bantuan Santunan Kematian Tahap II Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	35.000.000,00
4	05 Mei 2021	1492/LS/2021	Bantuan Langsung Tunai Tahap II (Maret dan April 2021) untuk 5900 KPM	3.540.000.000,00
5	08 Juni 2021	2124/LS/2021	Bantuan Santunan Kematian Tahap III Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	45.000.000,00
6	02 Agustus 2021	3196/LS/2021	Bantuan Santunan Kematian Tahap IV dan Bantuan Jaminan Hidup Tahap I, Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Selatan 2021	85.600.000,00
7	10 September 2021	3853/LS/2021	Bantuan Jaminan Hidup Tahap II, Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten	12.180.000,00

NO	TANGGAL	SP2D	U R A I A N	REALISASI
			Lampung Selatan Tahun 2021	
8	23 September 2021	4188/LS/2021	Bantuan Jaminan Hidup Tahap III, Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021	36.680.000,00
9	08 Oktober 2021	4444/LS/2021	Bantuan Jaminan Hidup Tahap IV, Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021	29.540.000,00
10	19 Oktober 2021	4660/LS/2021	Bantuan Santunan Kematian Tahap V, Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Selatan 2021	250.000.000,00
11	01 Desember 2021	5996/LS/2021	Bantuan Santunan Kematian Tahap VI, Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Selatan 2021	575.000.000,00
12	02 Desember 2021	6018/LS/2021	Bantuan Jaminan Hidup Tahap V, Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021	28.000.000,00
13	14 Desember 2021	5996/LS/2021	Bantuan Santunan Kematian Tahap VI Tahun 2021 akibat Covid-19 an. Zainal Abidin, Senilai Rp. 5.000.000,- yang terdapat pada Rekening 06.2.01.04.5.1.6.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yg direncanakan kepada individu	(5.000.000,00)
14	16 Desember 2021	6821/LS/2021	Bantuan Sosial Kepada Petani Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/402/IV.22/HK/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 pada Dinas TPH dan Perkebunan Kab. Lam-Sel.	36.000.000,00
15	17 Desember 2021	6943/LS/2021	Bantuan Sosial Uang diberikan kepada Veteran, Pebabri dan Warakawri (Janda Pebabri) Keg. Pemeliharaan TMP Kab. Lampung Selatan Tahun 2021	40.000.000,00
16	27 Desember 2021	7305/LS/2021	Bantuan Sosial Uang Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lansia di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021, Dinas Sosial Kab. Lam Sel	198.000.000,00
17	29 Desember 2021	7597/LS/2021	Bantuan Santunan Kematian Tahap VII dan VIII, Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Selatan 2021	20.000.000,00
			JUMLAH	8.506.000.000,00

5.1.2.1.5.2 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu pada tahun 2021 dimaksudkan untuk Bantuan Rehabilitasi Ringan atas Rumah warga korban pasca bencana tsunami di wilayah Kabupaten Lampung Selatan akhir tahun 2018, bantuan tali asih untuk klien LK3 serta peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu terealisasi sebesar Rp20.018.500.000,00 atau 96,25% dari anggaran sebesar Rp20.798.500.000,00, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.1.28
Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu TA 2021

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Dinas Sosial	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	9.257.500.000,00	9.257.500.000,00	100,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.535.000.000,00	10.755.000.000,00	93,24
	JUMLAH	20.798.500.000,00	20.018.500.000,00	96,25

5.1.2.1.5.3 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga pada tahun 2021 dimaksudkan untuk bantuan budidaya ikan dalam ember yang direalisasikan Rp98.856.450,00 atau 98,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.100.000,00.

5.1.2.1.5.4 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat pada tahun 2021 dimaksudkan untuk bantuan Pembinaan Kelembagaan Karang Taruna yang direalisasikan Rp15.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00.

5.1.2.1.5.5 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat pada tahun 2021 dimaksudkan untuk bantuan sosial peralatan rumah tangga dan bantuan sosial berupa sembako yang direalisasikan Rp78.080.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp78.080.000,00.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pos pengeluaran anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang menghasilkan barang inventaris daerah yang menambah kekayaan daerah. Pada Tahun Anggaran 2021, belanja modal dianggarkan sebesar Rp280.924.933.798,00 dan dapat direalisasikan

sebesar Rp254.313.025.764,15 atau 90,53% dari target yang telah ditetapkan. Anggaran dan realisasi belanja modal dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.1.29
Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	3.588.820.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	50.464.654.724,00	45.364.843.675,46	89,89	91.118.363.346,56
3	Belanja Gedung dan Bangunan	32.430.924.949,00	28.732.124.925,26	88,59	55.704.759.667,84
4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	183.225.195.965,00	165.454.040.868,43	90,30	104.262.264.910,60
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.804.158.160,00	14.762.016.295,00	99,72	12.209.764.196,00
J u m l a h		280.924.933.798,00	254.313.025.764,15	90,53	266.883.972.121,00

Realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp254.313.025.764,15 tidak seluruhnya menambah nilai Aset Tetap. Rincian Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap dan Belanja Modal yang menambah nilai Aset Tetap dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.30
Rincian Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Tetap dan Menambah Nilai Aset Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021							Belanja Modal yang Menambah Aset Tetap
		REALISASI	PENGURANGAN						
			Barang <i>Extra</i> <i>Comptable</i>	Persediaan	Aset Tidak Berwujud	Barang/Jasa Lainnya	Retensi 2020	Jumlah Pengurangan	
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	45.364.843.675,46	2.602.688.469,00	142.806.800,00	0,00	243.291.780,00	0,00	2.988.787.049,00	42.376.056.626,46
3	Belanja Gedung dan Bangunan	28.732.124.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	878.068.515,11	878.068.515,11	27.854.056.410,15
4	Belanja Jalan, jaringan dan Irigasi	165.454.040.868,43	16.509.500,00	0,00	0,00	448.320.272,54	7.358.593.400,77	7.823.423.173,31	157.630.617.695,12
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.762.016.295,00	0,00	0,00	198.499.275,00	0,00	0,00	198.499.275,00	14.563.517.020,00
JUMLAH		254.313.025.764,15	2.619.197.969,00	142.806.800,00	198.499.275,00	691.612.052,54	8.236.661.915,88	11.888.778.012,42	242.424.247.751,73

Dari tabel di atas, pada Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp254.313.025.764,15, terdapat Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap atau yang menjadi pengurang sebesar Rp11.888.778.012,42 yang terdiri dari :

1. Aset Tetap Tanah sebesar Rp0,00.
2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.988.787.049,00, yang disebabkan:
 - a. Barang *Extra Comptable* sebesar Rp2.602.688.469,00;
 - b. Barang Persediaan sebesar Rp142.806.800,00;
 - c. Barang/Jasa Lainnya sebesar Rp243.291.780,00.

Adapun rincian masing-masing OPD pada tabel berikut :

Tabel 5.1.31
Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2021 yang tidak Menjadi Aset Tetap

No	OPD	<i>Ekstra Comptable</i>	Persediaan	Aset Tidak Berwujud	Barang/Jasa Lainnya	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	2.216.237.650,00	0,00	0,00	198.016.780,00	2.414.254.430,00
2	Dinas Kesehatan	239.393.119,00	127.667.900,00	0,00	0,00	367.061.019,00
3	RSUD dr.H.Bob Bazar SKM	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.059.200,00	0,00	0,00	0,00	2.059.200,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.097.500,00	0,00	0,00	0,00	11.097.500,00
6	Dinas Sosial	2.250.000,00	0,00	0,00	7.015.000,00	9.265.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.710.000,00	84.900,00	0,00	0,00	28.794.900,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.878.000,00	0,00	0,00	0,00	8.878.000,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	49.135.000,00	0,00	0,00	0,00	49.135.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.960.000,00	0,00	0,00	37.400.000,00	41.360.000,00
13	Sekretariat Daerah	13.110.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	27.510.000,00

No	OPD	<i>Ekstra Compatable</i>	Persediaan	Aset Tidak Berwujud	Barang/Jasa Lainnya	Jumlah
14	Inspektorat	3.145.000,00	0,00	0,00	0,00	3.145.000,00
15	Badan Perencana Pembangunan Daerah	0,00	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
17	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
18	Kecamatan Penengahan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
19	Kecamatan Ketapang	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
20	Kecamatan Sragi	621.000,00	0,00	0,00	860.000,00	1.481.000,00
21	Kecamatan Candipuro	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	Jumlah	2.602.688.469,00	142.806.800,00	0,00	243.291.780,00	2.988.787.049,00

3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp878.068.515,11 yang disebabkan:
- Retensi 2020 sebesar Rp878.068.515,11, yang dirinci dalam masing-masing OPD pada tabel berikut :

Tabel 5.1.32
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 yang tidak Menjadi Aset Tetap

No	OPD	Pembayaran Retensi	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	63.415.987,84	63.415.987,84
2	Dinas Kesehatan	636.704.255,40	636.704.255,40
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.252.903,87	94.252.903,87
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	23.600.518,00	23.600.518,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.949.450,00	22.949.450,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	19.612.900,00	19.612.900,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17.532.500,00	17.532.500,00
	Jumlah	878.068.515,11	878.068.515,11

4. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan irigasi sebesar Rp7.823.423.173,31, yang disebabkan:
- Barang *Extra Comptable* sebesar Rp16.509.500,00;
 - Barang/Jasa Lainnya sebesar Rp448.320.272,54;
 - Retensi 2020 sebesar Rp7.358.593.400,77.
- yang dirinci dalam masing-masing OPD pada tabel berikut :

Tabel 5.1.33
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2021 yang tidak Menjadi Aset Tetap

No	OPD	Barang Extra Comptable	Barang/Jasa Lainnya	Retensi 2020	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	5.673.748,66	5.673.748,66
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	448.320.272,54	7.116.077.972,50	7.564.398.245,04
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	0,00	0,00	18.658.881,00	18.658.881,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	216.726.798,61	216.726.798,61
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	1.456.000,00	1.456.000,00
6	Dinas Perikanan	16.509.500,00	0,00	0,00	16.509.500,00
	Jumlah	16.509.500,00	448.320.272,54	7.358.593.400,77	7.823.423.173,31

5. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp198.499.275,00 yang disebabkan :
- Aset Tidak berwujud sebesar Rp198.499.275,00

Tabel 5.1.34
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 yang tidak Menjadi Aset Tetap

No	OPD	Aset Tidak Berwujud	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.499.275,00	198.499.275,00
	Jumlah	198.499.275,00	198.499.275,00


Sehingga dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp Rp254.313.025.764,15 yang menambah nilai Aset Tetap Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp242.424.247.751,73 yang dirinci dalam masing-masing OPD pada tabel berikut :

Tabel 5.1.35
Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 yang menambah Aset Tetap Tahun Anggaran 2021

No	Organisasi Perangkat Daerah	Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	0,00	17.710.422.557,00	13.777.300.843,96	2.220.251.546,88	13.962.421.120,00	0,00	47.670.396.067,84
2	Dinas Kesehatan	0,00	4.327.382.055,00	8.263.398.752,40	0,00	5.400.000,00	0,00	12.596.180.807,40
3	RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM	0,00	8.997.276.068,00	0,00	0,00	270.000.000,00	0,00	9.267.276.068,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	403.273.100,00	2.053.758.217,92	141.794.311.570,32	36.680.000,00	0,00	144.288.022.888,24
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	0,00	162.273.200,00	0,00	1.491.761.514,02	0,00	0,00	1.654.034.714,02
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	41.210.300,00	0,00	11.610.018.624,90	4.999.000,00	0,00	11.656.227.924,90
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	184.603.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.603.500,00
9	Dinas Sosial	0,00	10.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	23.350.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00	0,00	32.300.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,00	372.379.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.379.200,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	68.652.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.652.700,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	691.514.900,00	189.208.216,00	0,00	0,00	0,00	880.723.116,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	214.369.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.369.600,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	368.428.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.428.800,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	57.100.000,00	312.557.914,10	0,00	0,00	0,00	369.657.914,10
17	Dinas Perhubungan	0,00	216.006.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.006.802,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	68.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.225.000,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	43.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900.000,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TSP	0,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00
21	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	89.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.410.000,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	288.243.900,00	303.103.212,00	0,00	68.112.000,00	0,00	659.459.112,00
23	Dinas Perikanan	0,00	238.673.700,00	2.382.020.893,04	529.773.939,00	0,00	0,00	3.150.468.532,04
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	19.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.354.000,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Jumlah
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	0,00	554.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.657.000,00
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	6.374.500,00	94.139.300,00	0,00	0,00	0,00	100.513.800,00
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	1.295.167.644,46	177.030.017,00	0,00	0,00	0,00	1.472.197.661,46
28	Sekretariat Daerah	0,00	3.891.616.000,00	0,00	1.010.000,00	83.058.000,00	0,00	3.975.684.000,00
29	Sekretariat DPRD	0,00	398.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.276.000,00
30	Inspektorat	0,00	70.350.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	78.350.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	140.954.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.954.200,00
32	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	198.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.869.000,00
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	458.605.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.605.200,00
34	Badan Kepegawaian dan Diklat	0,00	26.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.606.000,00
35	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	329.925.543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	329.925.543,73
36	Kec. Natar	0,00	119.555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.555.500,00
37	Kec. Tanjung Bintang	0,00	48.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.872.000,00
38	Kec. Kalianda	0,00	50.382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.382.200,00
39	Kec. Sidomulyo	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
40	Kec. Katibung	0,00	26.166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.166.900,00
41	Kec. Penengahan	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00
42	Kec. Palas	0,00	87.193.600,00	0,00	0,00	11.428.400,00	0,00	98.622.000,00
43	Kec. Jati Agung	0,00	23.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.990.000,00
44	Kec. Ketapang	0,00	82.893.000,00	0,00	0,00	25.011.000,00	0,00	107.904.000,00
45	Kec. Sragi	0,00	17.923.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.923.200,00
46	Kec. Rajabasa	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00
47	Kec. Candipuro	0,00	9.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913.000,00
48	Kec. Merbau Mataram	0,00	38.809.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.809.400,00
49	Kec. Bakauheni	0,00	34.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600.000,00
50	Kec. Tanjung Sari	0,00	20.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.830.000,00
51	Kec. Way Sulan	0,00	47.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.695.000,00
52	Kec. Way Panji	0,00	40.060.400,00	0,00	0,00	12.466.000,00	0,00	52.526.400,00
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	26.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.556.000,00
Jumlah		0,00	42.728.077.670,19	27.552.517.366,42	157.647.127.195,12	14.496.525.520,00	0,00	242.424.247.751,73

Adapun proporsi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 per Jenis Barang Inventaris, tersaji pada Grafik berikut :



5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah pada Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan. Perbandingan belanja modal tanah dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.1.36
Rincian Belanja Modal Tanah TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1.	Belanja Modal Tanah- Pengadaan Tanah bangunan Gedung/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	3.588.820.000,00
	J u m l a h	0,00	0,00	0,00	3.588.820.000,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp45.364.843.675,46 dari anggaran sebesar Rp50.464.654.724,00 atau terealisasi 89,89%.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.1.37
Rincian Belanja modal peralatan mesin TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	43.000.000,00	42.398.400,00	98,60	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	582.120.000,00	471.794.000,00	81,05	218.500.000,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.379.614.000,00	3.787.750.000,00	86,49	5.545.398.500,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	7.399.400,00	6.206.400,00	83,88	0,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	90.000.000,00	89.870.000,00	99,86	2.510.500,00
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.545.700,00	1.060.100,00	68,58	154.256.000,00
8	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpanan	0,00	0,00	0,00	19.301.900,00
9	Belanja Modal Alat Kantor	1.356.946.700,00	1.291.450.844,46	95,17	38.715.065.238,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.671.792.900,00	3.499.003.100,00	95,29	4.970.669.330,00
11	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	437.226.200,00	421.481.100,00	96,40	451.151.200,00
12	Belanja Modal Alat Studio	572.082.500,00	514.444.000,00	89,92	290.880.400,00
13	Belanja Modal Alat Komunikasi	34.749.200,00	34.055.000,00	98,00	606.005.000,00
14	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	197.824.000,00
15	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	26.190.000,00	26.150.000,00	99,85	0,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.388.515.000,00	7.505.544.518,00	89,47	4.120.331.910,46
17	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.841.864.582,00	1.872.262.507,00	48,73	5.207.107.840,50
18	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	10.902.000,00	9.750.000,00	89,43	0,00
19	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.397.100.000,00	1.265.710.000,00	90,60	24.092.152.163,60
20	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	2.456.301,00	2.456.000,00	99,99	0,00
21	Belanja Modal Komputer Unit	6.421.205.870,00	6.289.501.257,00	97,95	6.469.579.364,00
22	Belanja Modal Peralatan Komputer	715.448.250,00	681.817.218,00	95,30	0,00
23	Belanja Modal Sumur	1.240.450,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Modal Alat Perlindung	17.233.200,00	17.200.000,00	99,81	57.630.000,00
25	Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	176.200.297,00	153.031.234,00	86,85	0,00
26	Belanja Modal Peralatan Olahraga	20.460.000,00	20.000.000,00	97,75	0,00
27	Belanja Modal Peralatan Mesin BOS	13.920.117.380,00	13.890.773.380,00	99,79	0,00
28	Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD	4.343.244.794,00	3.465.134.617,00	79,78	0,00
J u m l a h		50.464.654.724,00	45.364.843.675,46	89,89	91.118.363.346,56

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp45.364.843.675,46 atau 89,89% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin TA 2021 turun sebesar Rp45.753.519.671,10 atau 50,21% bila dibandingkan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp91.118.363.346,56.

Pada tabel berikut, terdapat peningkatan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 antara lain pada:

1. Belanja Modal Peralatan Mesin BOS yang terealisasi pada tahun 2021 sebesar Rp13.890.773.380,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00 sehingga terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp13.890.773.380,00 yang dirinci pada OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.38

Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin BOS pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

No.	OPD	2021	2020	%
1	Dinas Pendidikan	13.890.773.380,00	0,00	0,00
	Jumlah	13.890.773.380,00	0,00	0,00

2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin BLUD terealisasi pada tahun 2021 sebesar Rp3.465.134.617,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00 sehingga terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp3.465.134.617,00 terhadap tahun 2020, yang dirinci pada OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.39

Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

No.	OPD	2021	2020	%
1	DINAS KESEHATAN	1.966.863.067,00	0,00	0,00
2	RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM	1.498.271.550,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.465.136.638,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD tahun 2021 pada Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebesar Rp3.465.136.638,00.

3. Belanja Modal Alat Kedokteran yang terealisasi pada tahun 2021 sebesar Rp7.505.544.518,00 dan tahun 2020 sebesar Rp4.120.333.910,46 sehingga

terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp3.385.210.587,54 atau 82,16% terhadap tahun 2020, yang dirinci pada OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.40
Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

No.	OPD	2021	2020	%
1	RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM	7.492.529.518,00	4.120.331.910,46	81,84
2	DINAS SOSIAL	7.015.000,00	0,00	0,00
3	KECAMATAN KALIANDA	6.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	7.505.544.518,00	4.120.331.910,46	82,16

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran tahun 2021 pada RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM sebesar Rp7.492.529.518,00 merupakan Belanja Alat Kedokteran diantaranya adalah alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran bedah, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran gawat darurat, alat kedokteran lainnya. Pada Dinas Sosial realisasi belanja modal sebesar Rp7.015.000,00 merupakan belanja alat kedokteran lainnya, sedangkan realisasi belanja modal pada Kecamatan Kalianda sebesar Rp6.000.000,00 merupakan Belanja untuk alat kedokteran lainnya.

Adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada OPD, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.1.41
Rincian Belanja modal peralatan mesin per OPD TA 2021 dan 2020

NO	OPD	2021			2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Dinas Pendidikan	20.450.409.780,00	20.124.676.987,00	98,41	66.516.703.295,60
2	Dinas Kesehatan	7.546.210.076,00	4.694.443.074,00	62,21	10.371.356.840,50
3	RSUD Dr.H.Bob Bazar, SKM	10.085.500.000,00	9.000.801.068,00	89,24	4.349.732.910,46
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425.962.700,00	403.388.300,00	94,70	219.106.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	163.850.900,00	162.273.200,00	99,04	124.766.600,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	53.471.900,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.415.300,00	41.210.300,00	97,16	145.040.050,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	196.822.000,00	195.701.000,00	99,43	0,00
9	Dinas Sosial	19.452.600,00	19.452.000,00	100,00	102.923.900,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.492.300,00	23.350.000,00	99,39	61.040.000,00

NO	OPD	2021			2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	408.421.600,00	401.174.100,00	98,23	97.855.500,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	49.895.400,00	47.570.200,00	95,34	36.410.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	784.057.900,00	691.514.900,00	88,20	34.854.700,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	232.894.600,00	214.369.600,00	92,05	277.947.900,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	349.426.000,00	348.276.800,00	99,67	122.273.800,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62.000.000,00	57.100.000,00	92,10	1.016.653.000,00
17	Dinas Perhubungan	241.200.297,00	216.006.802,00	89,55	0,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	68.225.000,00	68.225.000,00	100,00	598.916.500,00
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	44.100.000,00	43.900.000,00	99,55	48.100.000,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.978.000,00	24.978.000,00	100,00	126.696.500,00
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	139.439.600,00	138.545.000,00	99,36	0,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	290.590.300,00	289.743.900,00	99,71	175.450.000,00
23	Dinas Perikanan	251.150.200,00	238.673.700,00	95,03	222.984.900,00
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.956.301,00	12.956.000,00	100,00	97.322.000,00
25	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	566.652.500,00	554.657.000,00	97,88	55.588.500,00
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.374.500,00	6.374.500,00	100,00	0,00
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.451.894.600,00	1.336.527.644,46	92,05	549.991.300,00
28	Sekretariat Daerah	4.386.171.100,00	3.919.126.000,00	89,35	2.835.849.550,00
29	Sekretariat DPRD	400.282.500,00	381.476.000,00	95,30	638.842.300,00
30	Inspektorat	74.461.720,00	73.495.000,00	98,70	49.105.600,00
31	Badan Perencana Pembangunan Daerah	144.330.200,00	141.608.200,00	98,11	603.430.200,00
32	Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah	199.332.000,00	198.869.000,00	99,77	296.327.500,00
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	481.313.200,00	458.957.200,00	95,36	619.374.600,00
34	Badan Kepegawaian dan Diklat	26.606.000,00	26.606.000,00	100,00	189.750.000,00
35	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	0,00	0,00	0,00	21.376.900,00
36	Badan Penelitian dan Pengembangan	52.749.650,00	49.896.000,00	94,59	0,00
37	Kecamatan Natar	120.341.500,00	119.555.500,00	99,35	21.890.000,00
38	Kecamatan Tanjung Bintang	48.872.000,00	48.872.000,00	100,00	19.258.400,00
39	Kecamatan Kalianda	50.382.200,00	50.382.200,00	100,00	20.459.000,00

NO	OPD	2021			2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
40	Kecamatan Sidomulyo	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	16.571.000,00
41	Kecamatan Katibung	26.166.900,00	26.166.900,00	100,00	8.890.000,00
42	Kecamatan Penengahan	20.100.000,00	20.100.000,00	100,00	15.121.400,00
43	Kecamatan Palas	87.193.600,00	87.193.600,00	100,00	71.097.000,00
44	Kecamatan Jati Agung	24.126.600,00	23.990.000,00	99,43	0,00
45	Kecamatan Ketapang	88.793.000,00	88.793.000,00	100,00	48.774.900,00
46	Kecamatan Sragi	19.404.200,00	19.404.200,00	100,00	42.144.500,00
47	Kecamatan Rajabasa	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00	5.625.000,00
48	Kecamatan Candipuro	12.113.000,00	12.113.000,00	100,00	59.229.100,00
49	Kecamatan Merbau Mataram	38.809.400,00	38.809.400,00	100,00	6.500.000,00
50	Kecamatan Bakauheni	34.600.000,00	34.600.000,00	100,00	13.000.000,00
51	Kecamatan Tanjung Sari	20.830.000,00	20.830.000,00	100,00	18.338.100,00
52	Kecamatan Way Sulan	47.695.000,00	47.695.000,00	100,00	39.288.100,00
53	Kecamatan Way Panji	40.060.400,00	40.060.400,00	100,00	19.739.100,00
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.748.100,00	26.556.000,00	95,70	33.195.000,00
JUMLAH		50.464.654.724,00	45.364.843.675,46	89,89	91.118.363.346,56

Berdasarkan tabel di atas, OPD dengan serapan Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin terendah adalah pada OPD Dinas Kesehatan yang hanya terserap 62,21% atau terealisasi sebesar Rp4.694.443.074,00 dari anggaran sebesar Rp7.546.210.076,00. Hal ini antara lain belanja modal peralatan dan mesin BLUD tidak terserap maksimal dikarenakan pendapatan BLUD tidak mencapai target, belanja modal alat kesehatan umum lainnya tidak terserap maksimal dikarenakan gagal kontrak dan belanja modal alat pemadam kebakaran tidak terserap maksimal dikarenakan Covid-19.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp28.732.124.925,26 dari anggaran sebesar Rp32.430.924.949,00 atau terealisasi 88,59% dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada OPD dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.1.42
Rincian belanja modal gedung dan bangunan per OPD TA 2021 dan TA 2020

NO	OPD	2021			2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Dinas Pendidikan	15.936.719.000,00	13.840.716.831,80	86,85	33.137.115.395,96
2	Dinas Kesehatan	9.657.300.000,00	8.900.103.007,80	92,16	13.853.240.526,53
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.432.951.649,00	2.148.011.121,79	88,29	2.707.396.368,80
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	23.601.100,00	23.600.518,00	100,00	3.366.743.655,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.949.450,00	22.949.450,00	100,00	504.336.700,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	350.000.000,00	208.821.116,00	59,66	0,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	545.119.000,00	312.557.914,10	57,34	15.608.200,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17.532.500,00	17.532.500,00	100,00	259.563.000,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	324.246.100,00	303.103.212,00	93,48	0,00
10	Dinas Perikanan	2.522.809.000,00	2.398.530.393,04	95,07	69.270.000,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	128.704.580,94
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10.927.150,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	100.000.000,00	94.139.300,00	94,14	9.730.000,00
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	186.770.000,00	177.030.017,00	94,79	95.763.190,61
15	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	1.547.819.800,00
16	Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	9.468.250,00
17	Badan Penelitian dan Pengembangan	300.000.000,00	285.029.543,73	95,01	0,00
	JUMLAH	32.430.924.949,00	28.732.124.925,26	88,59	55.704.759.667,84

Berdasarkan Tabel di atas, dari 14 OPD yang menganggarkan belanja modal Gedung dan Bangunan di TA.2021 hanya 9 OPD yang merealisasikan belanja modal Gedung dan Bangunannya lebih dari 90,00% dari anggaran yang ditetapkan, sisanya terdapat 4 OPD yang merealisasikan anggaran belanja modal Gedung dan Bangunannya di bawah 90,00% yaitu Dinas Pendidikan dengan

anggaran sebesar Rp15.936719.000,00 terealisasi sebesar Rp13.840.716.831,80 atau 86,85%, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp2.432.951.649,00 terealisasi sebesar Rp2.148.011.121,79 atau 88,29%, Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp208.821.116,00 atau 59,66% dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp545.119.000,00 terealisasi sebesar Rp312.557.914,10 atau 57,34%. Terdapat 1 OPD yang tidak merealisasikan anggaran belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultur dan Perkebunan dikarenakan nilai retensi yang belum ditagih oleh pihak ketiga.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.1.43
Rincian Belanja modal gedung dan bangunan TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	(Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.344.374.399,00	28.665.962.057,26	88,63	54.421.980.836,90
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	18.481.450,00	18.481.450,00	100,00	1.264.778.830,94
3	Belanja Modal Bangunan Tugu/Tanda Batas	68.069.100,00	47.681.418,00	70,05	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
	Jumlah	32.430.924.949,00	28.732.124.925,26	88,59	55.704.759.667,84

Berdasarkan tabel di atas, realisasi modal gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp26.972.634.742,58 atau 48,42% bila dibandingkan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp55.704.759.667,84.

Adapun Realisasi Belanja Modal gedung dan Bangunan pada Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.44
Rincian Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja pada OPD
Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja		
		2021	2020	%
1	Dinas Pendidikan	13.840.716.831,80	33.137.115.395,96	(58,23)
2	Dinas Kesehatan	8.900.103.007,80	13.853.240.526,53	(35,75)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.148.011.121,79	2.707.396.368,80	(20,66)
4	Dinas Perumahan dan Pemukiman	0,00	3.366.743.655,00	(100,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	314.532.250,00	(100,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup	189.208.216,00	0,00	0,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	312.557.914,10	15.608.200,00	1.902,52
8	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	17.532.500,00	259.563.000,00	(93,25)
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	303.103.212,00	0,00	0,00
10	Dinas Perikanan	2.398.530.393,04	69.270.000,00	3.362,58
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	94.139.300,00	9.730.000,00	867,52
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	177.030.017,00	95.763.190,61	84,86
13	Sekretariat Daerah	0,00	583.550.000,00	(100,00)
14	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	9.468.250,00	(100,00)
15	Badan Penelitian dan Pengembangan	285.029.543,73	0,00	0,00
	JUMLAH	28.665.962.057,26	54.421.980.836,90	(47,33)

Realisasi Belanja Modal gedung dan Bangunan pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.45
Rincian Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada OPD
Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
		2021	2020	%
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.481.450,00	189.804.450,00	(90,26)
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	128.704.580,94	(100,00)
3	Sekretariat Daerah	0,00	946.269.800,00	(100,00)
	JUMLAH	18.481.450,00	1.264.778.830,94	(98,54)

Realisasi Belanja Modal gedung dan Bangunan pada Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.46
Rincian Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti pada OPD
Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti		
		2021	2020	%
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	23.600.518,00	0,00	0,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.468.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	19.612.900,00	0,00	0,00
4	Sekretariat Daerah	0,00	18.000.000,00	(100,00)
JUMLAH		47.681.418,00	18.000.000,00	164,90

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp165.454.040.868,43 dari anggaran sebesar Rp183.225.195.965,00 atau terealisasi 90,30% dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.1.47
Rincian Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Jalan	150.234.247.339,00	135.993.998.875,64	90,52	49.736.624.779,60
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Jembatan	5.000.000.000,00	4.522.267.310,29	90,45	26.593.497.364,71
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	13.093.050.550,00	10.960.656.635,21	83,71	9.563.713.184,93
4	Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi - Pengadaan Bangunan Air Rawa	0,00	0,00	0,00	1.701.668.518,66
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	1.548.682.400,00	1.427.904.079,53	92,20	2.063.211.163,00
	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	3.465.000.000,00	3.102.600.568,85	89,54	0,00
6	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	3.648.357.606,00	3.646.857.448,35	99,96	1.298.142.255,03
7	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.063.634.070,00	3.039.539.875,66	99,21	3.935.916.668,58
8	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	415.014.000,00
9	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Instalasi Air Minum/ Air Bersih	760.000.000,00	533.280.779,36	70,17	2.024.948.164,89
10	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.411.214.000,00	2.225.925.295,54	92,32	6.339.129.238,20

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
11	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	62.141.500,00
12	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	144.070.615,00
13	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	384.187.458,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Belanja Modal Jaringan Telepon	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00	0,00
	J u m l a h	183.225.195.965,00	165.454.040.868,43	90,30	104.262.264.910,60

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Belanja Modal Jalan tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.48
Rincian Belanja Modal Pengadaan Jalan pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Jalan		
		2021	2020	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	128.832.768.143,12	49.076.870.080,60	162,51
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.501.526.110,02	362.898.699,00	313,76
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.659.704.622,50	296.856.000,00	1.806,55
	JUMLAH	135.993.998.875,64	49.736.624.779,60	173,43

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Belanja Modal Jembatan tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.49
Rincian Belanja Modal Pengadaan Jembatan pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Jembatan		
		2021	2020	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.522.267.310,29	26.593.497.364,71	(82,99)
	JUMLAH	4.522.267.310,29	26.593.497.364,71	(82,99)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Belanja Modal Bangunan Air Irigasi tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.50
Rincian Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi pada OPD
Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Bangunan Air Irigasi		
		2021	2020	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.429.426.696,21	9.464.696.934,93	10,19
2	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	0,00	99.016.250,00	(100,00)
3	Dinas Perikanan	529.773.939,00	0,00	0,00
4	Dinas Pariwisata	1.456.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	10.960.656.635,21	9.563.713.184,93	14,61

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.51
Rincian Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan
Bencana pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana		
		2021	2020	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.427.904.079,53	2.063.211.163,00	(30,79)
	JUMLAH	1.427.904.079,53	2.063.211.163,00	(30,79)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.52
Rincian Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah pada OPD
Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		
		2021	2020	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.102.600.568,85	0,00	0,00
	JUMLAH	3.102.600.568,85	0,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.53
Rincian Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Air Bersih/Baku		
		2021	2020	%
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.646.857.448,35	1.298.142.255,03	180,93
	JUMLAH	3.646.857.448,35	1.298.142.255,03	180,93

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Belanja Modal Bangunan Air Kotor tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.54
Rincian Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Bangunan Air Kotor		
		2021	2020	%
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.520.183.352,66	3.935.916.668,58	(35,97)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	510.462.238,00	0,00	0,00
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	8.894.285,00	0,00	0,00
	JUMLAH	3.039.539.875,66	3.935.916.668,58	(22,77)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Belanja Modal Instalasi Air Minum/Air Bersih tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.55
Rincian Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Instalasi Air Minum/ Air Bersih		
		2021	2020	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	533.280.779,36	2.024.948.164,89	(73,66)
	JUMLAH	533.280.779,36	2.024.948.164,89	(73,66)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Belanja Modal Instalasi Air Kotor tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.56
Rincian Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Instalasi Air Kotor		
		2021	2020	%
1	Dinas Pendidikan	2.225.925.295,54	2.566.183.224,62	(13,26)
2	Dinas Kesehatan	0,00	3.772.946.013,58	(100,00)
	JUMLAH	2.225.925.295,54	6.339.129.238,20	(64,89)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Belanja Modal Jaringan Telpon tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.57
Rincian Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Jaringan Telepon		
		2021	2020	%
1	Sekretariat Daerah	1.010.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.010.000,00	0,00	0,00

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada OPD dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.1.58
Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per OPD TA 2021 dan 2020

NO	OPD	2021			2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Dinas Pendidikan	2.411.214.000,00	2.225.925.295,54	92,32	2.571.629.774,62
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.772.946.013,58
3	RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM	0,00	0,00	0,00	62.141.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	166.829.799.184,00	149.358.709.815,36	89,53	89.314.732.493,79
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	1.588.658.881,00	1.510.420.395,02	95,08	2.501.316.505,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.834.437.700,00	11.826.745.423,51	99,94	5.525.468.373,61
7	Dinas Perikanan	558.620.200,00	529.773.939,00	94,84	415.014.000,00

NO	OPD	2021			2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.456.000,00	1.456.000,00	100,00	0,00
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	99.016.250,00
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sekretariat Daerah	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		183.225.195.965,00	165.454.040.868,43	90,30	104.262.264.910,60

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp14.762.016.295,00 dari anggaran sebesar Rp14.804.158.160,00 atau terealisasi 99,72% dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.1.59
Rincian Belanja modal aset tetap lainnya TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi TA.2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Bahan Perpustakaan	341.737.040,00	331.095.900,00	96,89	6.311.864.180,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku	0,00	0,00	0,00	267.225.400,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	198.499.275,00	99,25	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan alat Olahraga lainnya	0,00	0,00	0,00	87.450.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	231.841.005,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- BOS	13.962.421.120,00	13.962.421.120,00	100,00	0,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-BLUD	300.000.000,00	270.000.000,00	90,00	5.311.383.611,00
Jumlah		14.804.158.160,00	14.762.016.295,00	99,72	12.209.764.196,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Belanja Modal Bahan Perpustakaan pada tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.60
Rincian Belanja Modal Bahan Perpustakaan pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Bahan Perpustakaan		
		2021	2020	%
1	Dinas Kesehatan	5.400.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Pendidikan	0,00	6.311.864.180,00	(100,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.624.000,00	0,00	0,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.999.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.950.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	21.697.500,00	0,00	0,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	20.152.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68.112.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.398.000,00	0,00	0,00
10	Sekretariat Daerah	83.058.000,00	0,00	0,00
11	Sekretariat DPRD	16.800.000,00	0,00	0,00
12	Inspektorat	8.000.000,00	0,00	0,00
13	Kecamatan Palas	11.428.400,00	0,00	0,00
14	Kecamatan Ketapang	25.011.000,00	0,00	0,00
15	Kecamatan Way Panji	12.466.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	331.095.900,00	6.311.864.180,00	(94,75)

Pada Belanja Modal Buku tahun 2021 tidak dianggarkan. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Buku tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.61
Rincian Belanja Modal Buku pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Belanja Modal Buku		
		2021	2020	%
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	267.225.400,00	(100,00)
	JUMLAH	0,00	267.225.400,00	(100,00)

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.62
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Aset Tidak Berwujud pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Aset Tidak Berwujud		
		2021	2020	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.499.275,00	0,00	0,00
	JUMLAH	198.499.275,00	0,00	0,00

Pada Belanja Modal Alat Olahraga Lainnya tahun 2021 tidak dianggarkan. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Belanja Modal Alat Olahraga Lainnya tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.63
Rincian Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga Lainnya pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Belanja Modal Alat Olahraga Lainnya		
		2021	2020	%
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	87.450.000,00	(100,00)
	JUMLAH	0,00	87.450.000,00	(100,00)

Pada Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Belanja Modal Aset Tetap Renovasi tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.64
Rincian Belanja Modal aset tetap dalam renovasi pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Belanja Modal aset tetap dalam renovasi		
		2021	2020	%
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	231.841.005,00	(100,00)
	JUMLAH	0,00	231.841.005,00	(100,00)

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Belanja Modal Aset tetap Lainnya BOS tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.65
Rincian Belanja Modal BOS pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Belanja Modal BOS		
		2021	2020	%
1	Dinas Pendidikan	13.962.421.120,00	0,00	0,00
	JUMLAH	13.962.421.120,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Belanja Modal Aset tetap Lainnya BLUD tahun 2021 dan tahun 2020 dirinci pada masing-masing OPD dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.66
Rincian Belanja Modal Aset tetap Lainnya BLUD pada OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Belanja BLUD		
		2021	2020	%
1	Dinas Kesehatan	0,00	2.291.489.163,00	(100,00)
2	RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM	270.000.000,00	3.019.894.448,00	(91,06)
	JUMLAH	270.000.000,00	5.311.383.611,00	(94,92)


Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada OPD tahun 2021 dan tahun 2020 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.1.67
Rincian Belanja modal aset tetap lainnya per OPD TA 2021 dan 2020

NO	OPD	2021			2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Dinas Pendidikan	13.962.421.120,00	13.962.421.120,00	100,00	6.311.864.180,00
2	Dinas Kesehatan	5.448.740,00	5.400.000,00	99,11	2.291.489.163,00
3	RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM	300.000.000,00	270.000.000,00	90,00	3.019.894.448,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	242.500.000,00	237.123.275,00	97,78	0,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00	231.841.005,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.000.000,00	4.999.000,00	99,98	87.450.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.000.000,00	8.950.000,00	99,44	0,00

NO	OPD	2021			2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
8	Dinas Ketahanan Pangan	22.279.000,00	21.697.500,00	97,39	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.400.000,00	20.152.000,00	98,78	0,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68.563.700,00	68.112.000,00	99,34	267.225.400,00
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.398.600,00	6.398.000,00	99,99	0,00
13	Sekretariat Daerah	88.441.600,00	83.058.000,00	93,91	0,00
14	Sekretariat DPRD	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00
15	Inspektorat	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
16	Kecamatan Palas	11.428.400,00	11.428.400,00	100,00	0,00
17	Kecamatan Ketapang	25.011.000,00	25.011.000,00	100,00	0,00
18	Kecamatan Way Panji	12.466.000,00	12.466.000,00	100,00	0,00
Jumlah		14.804.158.160,00	14.762.016.295,00	99,72	12.209.764.196,00

Proporsi realisasi masing-masing pos belanja modal untuk Tahun Anggaran 2021 disajikan pada grafik berikut :



5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga diperuntukkan bagi keperluan pengeluaran belanja yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk atas pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Mewabahnya Corona Virus *Disease* 19 (Covid-19) yang telah menjadi pandemi mengharuskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera

mengambil langkah konkrit dalam rangka mendukung penanganan dampak Pandemi Covid 19. Untuk itu Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, yang mana dalam peraturan-peraturan tersebut mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah dan melakukan *Refocussing* anggaran untuk penanggulangan dampak Pandemi Covid 19, antara lain dengan cara mengalihkan sebagian Pembiayaan anggaran Belanja Daerah ke Belanja Tidak Terduga dan diformulasikan untuk penanggulangan dampak Pandemi Covid 19 untuk Penanganan Kesehatan, Penyediaan Sosial *Safety Net*/Jaring Pengaman Sosial dan Penanganan Dampak Ekonomi.

Sehingga setelah dilakukan *refocusing*, Anggaran Belanja Tidak terduga yang semula dianggarkan dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp8.762.916.150,00.

Realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.595.829.982,00 atau 63,86% dari anggaran sebesar Rp8.762.916.150,00.

Tabel 5.1.68
Rincian Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	REALISASI	PERANGKAT DAERAH
1	Bantuan Sosial Tak Terduga bagi keluarga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan minimum a.n. Ibu Kaswati Warga Dusun IV RT 004/RW 001 Desa Malang Sari Kec. Tanjung Sari Kab.Lampung Selatan	5.000.000,00	Dinas Sosial
2	Bantuan Sosial Tak Terduga Korban Kebakaran an Bapak Andi Setiawan warga Dusun Danurejo RT.022 RW.008 Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3	Bantuan Sosial Tak Terduga untuk Korban Kebakaran a.n. Bapak Nasiran warga Desa Ketapang RT 022 RW 008 Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4	Bantua Sosial Tak Terduga untuk Korban kebakaran a.n. Mukti Ali warga Desa Ketapang RT 003 RW 005 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan	10.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5	Bantuan Sosial Tak Terduga bagi Keluarga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan minimum a.n. Bapak Masan warga Dusun VIII RT 002/RW 001 Desa Kertosari Kec.Tanjung Sari Kab.Lam-Sel	5.000.000,00	Dinas Sosial
6	Bantuan Sosial Tak Terduga untuk korban kebakaran a.n. Bapak Jasim warga Desa Kalisari RT 015 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	7.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7	Bantuan Sosial Tak Terduga untuk korban kebakaran a.n. Bapak M. Syarifudin warga Dusun Sukamaju Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	5.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	URAIAN	REALISASI	PERANGKAT DAERAH
8	Bantuan Sosial Tak Terduga untuk korban kebakaran a.n. Bapak Heber Manulang warga Dusun Suka Maju Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	7.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9	Bantuan Sosial Tak Terduga untuk korban kebakaran a.n. Ibu Sonem warga Dusun 4 Rt/Rw 002/004 Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	12.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10	Bantuan Sosial Tak Terduga untuk korban kebakaran a.n. Bapak Bahri warga Dusun Suka Maju Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	5.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
11	Bantuan Sosial Tak Terduga untuk korban kebakaran a.n. Bapak Zainudin Warga Dusun Kaliasin Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	12.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12	Bantuan Sosial Tak Terduga Untuk Korban Kebakaran Warga Dusun Kenjuru Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021	3.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
13	Bantuan Sosial Tak Terduga a.n. Bapak Ismail Pasca Korban Kebakaran Warga Desa Kekiling Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021	7.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
14	Pembayaran Bantuan Sosial Tidak Terduga untuk Korban Kebakaran a.n. Bapak Hendra Gunawan warga Kelurahan Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021	7.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
15	Pembayaran Bantuan Sosial Tak Terduga untuk korban kebakaran a.n. Bapak Zailani warga Dusun III Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan Nota Dinas Persetujuan Pencairan Terlampir.	12.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
16	Pembayaran Bantuan Sosial Tak Terduga untuk korban kebakaran a.n. Bapak Samsul Anwar warga Dusun Tasik III Desa Banyumas Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan Nota Dinas Persetujuan Pencairan Terlampir.	7.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
17	Belanja Tidak Terduga untuk Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 pada RSUD Dr. H. Bob Bazar SKM Kabupaten Lampung Selatan	1.577.904.500,00	RSUD Dr. BOB BAZAR. SKM
18	Belanja Tidak Terduga untuk Pembayaran Uang Lelah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lampung Selatan dalam rangka Piket Posko Penegakan Protokol Kesehatan Covid- 19 dan Pengamanan Rumah Isolasi Rusunawa dan NBR Kab. Lampung Selatan.	115.150.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
19	Belanja Tidak Terduga Uang Lelah Anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Lampung Selatan Piket Pos Pengamanan Rumah Isolasi Rusunawa dan Negeri Baru Resort (NBR) serta Pengadaan Disinfektan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021	108.360.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
20	Belanja Tidak Terduga Uang Lelah Petugas Piket Dinas Sosial dalam rangka Penanganan Rumah Isolasi Pasien Covid-19 di Rusunawa dan NBR Kab.Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021	7.500.000,00	Dinas Sosial
21	Belanja Tidak Terduga untuk Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 pada RSUD Dr. H. Bob Bazar SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021	137.186.000,00	RSUD Dr. BOB BAZAR. SKM
22	Belanja Tidak Terduga Uang Lelah Petugas Piket Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.Lam-Sel. dalam rangka Penanganan Isolasi Pasien Covid-19 di Rusunawa dan NBR tanggal 17.s.d. 31 Mei 2021 Kab. Lam-Sel	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Belanja Tidak Terduga Uang Saku dan Transport Piket Posko Gugus PPKM Level 4 Dinas Perhubungan Kab.Lam-Sel dalam rangka Pencegahan Covid-19 tanggal 11.s.d. 23 Agustus 2021 Kab.Lam-Sel TA.2021	25.380.000,00	Dinas Perhubungan

NO	URAIAN	REALISASI	PERANGKAT DAERAH
24	Belanja Tidak Terduga Biaya Pengemasan dan Transportasi Angkutan Beras untuk Korban terdampak Covid-19 pada BPBD Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021	3.384.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25	Pengembalian LS Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga untuk Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 pada RSUD Dr. H. Bob Bazar SKM Kabupaten Lampung Selatan	(168.508.300,00)	RSUD Dr. BOB BAZAR. SKM
26	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2020 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Bandar Lampung	8.185.126,00	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
27	Belanja Tidak Terduga untuk Pembayaran Uang Lelah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lampung Selatan dalam rangka Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Perapanjangan PPKM Darurat Jawa dan Bali di Kabupaten Lampung Selatan	46.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
28	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pengembalian Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Lampung Selatan TA.2019 ke RKUN	3.307.706.665,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Uang Lelah dan Makan Minum PAM Jaga Pelaksanaan Kegiatan PPKM Level 4 Pulau Jawa dan Bali Guna Menekan Penyebaran Covid-19 Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021	13.450.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Uang Lelah dalam rangka Perapanjangan PAM Jaga PPKM Level 4 Tanggal 13 s.d 23 Agustus 2021 Guna Menekan Penyebaran Covid-19 Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021	13.640.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tagihan Pemakaian Listrik PLN pada Rusunawa untuk Kegiatan Isolasi Covid-19 Bulan Agustus s.d, Oktober TA 2021	6.365.091,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tagihan Pemakaian Listrik Huntara Desa Sukaraja dan Huntara Rajabasa 1 Bulan Desember 2019 s.d. Mei Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Terlampir	23.761.900,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Biaya Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengadaan Logistik Pangan Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Terlampir	213.805.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Uang Lelah dan Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Isolasi Terpusat di Rusunawa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lampung Selatan TA 2021, sesuai dengan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Terlampir	15.680.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
35	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Honorarium Anggota Piket Isolasi Terpusat di Rusunawa pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Terlampir	7.980.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
JUMLAH		5.595.829.982,00	

5.1.2.4 Transfer

Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ke entitas pelaporan lain. Transfer TA 2021

dianggarkan untuk Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Pemerintahan Desa, Belanja bantuan khusus daerah kabupaten/kota ke Provinsi, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menganggarkan transfer sebesar Rp419.320.142.320,00 dan direalisasikan sebesar Rp415.735.497.656,00 atau 99,15%. Realisasi belanja transfer dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.1.69
Rincian Belanja Transfer TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		(Rp)
		(Rp)	(Rp)		
I	Belanja Bagi Hasil	17.148.905.400,00	14.754.683.400,00	86,04	10.200.316.600,00
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa/Kota dan Desa	14.706.098.000,00	14.161.393.300,00	96,30	9.467.065.100,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	2.442.807.400,00	593.290.100,00	24,29	733.251.500,00
II	Belanja Bantuan Keuangan	402.171.236.920,00	400.980.814.256,00	99,70	0,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	1.190.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	400.980.986.920,00	400.980.814.256,00	99,99	0,00
	J u m l a h	419.320.142.320,00	415.735.497.656,00	99,15	10.200.316.600,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Realisasi Transfer Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota/Desa Tahun Anggaran 2021 pada setiap Kecamatan dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.1.70
Rincian Belanja Transfer pada Desa per Kecamatan TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi		(Rp)
			(Rp)	%	
I.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	14.706.098.000,00	14.161.393.300,00	96,30	9.467.065.100,00
1	Kecamatan Natar	1.932.189.900,00	1.836.487.300,00	95,05	1.269.357.800,00
2	Kecamatan Tanjung Bintang	1.270.643.000,00	1.177.696.000,00	92,69	687.900.300,00

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
3	Kecamatan Kalianda	1.290.960.500,00	1.210.951.900,00	93,80	858.695.100,00
4	Kecamatan Sidomulyo	867.823.400,00	824.566.600,00	95,02	626.891.300,00
5	Kecamatan Katibung	803.512.100,00	779.844.600,00	97,05	601.623.500,00
6	Kecamatan Penengahan	1.071.139.600,00	1.009.873.900,00	94,28	776.534.000,00
7	Kecamatan Palas	933.228.100,00	933.228.100,00	100,00	630.049.400,00
8	Kecamatan Jati Agung	1.810.743.000,00	1.775.207.700,00	98,04	845.255.800,00
9	Kecamatan Ketapang	786.544.700,00	786.544.700,00	100,	553.000.900,00
10	Kecamatan Sragi	435.861.700,00	435.861.700,00	100	296.978.300,00
11	Kecamatan Rajabasa	690.126.500,00	690.126.500,00	100	474.761.800,00
12	Kecamatan Candipuro	650.955.600,00	620.870.500,00	95,38	446.120.400,00
13	Kecamatan Merbau Mataram	700.998.800,00	677.178.100,00	96,60	472.095.900,00
14	Kecamatan Bakauheni	535.029.400,00	495.716.400,00	92,65	297.214.900,00
15	Kecamatan Tanjung Sari	364.738.400,00	364.738.400,00	100,	254.116.800,00
16	Kecamatan Way Sulan	380.579.300,00	361.476.900,00	94,98	255.172.200,00
17	Kecamatan Way Panji	181.024.000,00	181.024.000,00	100	121.296.700,00
II.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.442.807.400,00	593.290.100,00	24,29	733.251.500,00
1	Kecamatan Natar	342.654.000,00	91.703.800,00	26,76	108.848.600,00
2	Kecamatan Tanjung Bintang	240.860.000,00	56.720.900,00	23,55	95.064.100,00
3	Kecamatan Kalianda	225.717.000,00	54.835.600,00	24,29	63.232.400,00
4	Kecamatan Sidomulyo	230.140.000,00	55.519.600,00	24,12	60.915.900,00
5	Kecamatan Katibung	109.136.000,00	28.979.200,00	26,55	28.129.300,00
6	Kecamatan Penengahan	155.892.000,00	34.033.500,00	21,83	42.041.900,00
7	Kecamatan Palas	140.161.000,00	30.318.800,00	21,63	37.869.200,00
8	Kecamatan Jati Agung	236.750.000,00	54.415.300,00	22,98	55.143.000,00
9	Kecamatan Ketapang	210.690.000,00	31.146.200,00	14,78	51.261.000,00
10	Kecamatan Sragi	64.149.000,00	15.679.900,00	24,44	18.744.800,00
11	Kecamatan Rajabasa	102.602.000,00	25.629.900,00	24,98	30.804.300,00
12	Kecamatan Candipuro	111.945.000,00	26.836.300,00	23,97	30.113.800,00
13	Kecamatan Merbau Mataram	101.169.000,00	30.787.500,00	30,43	35.760.500,00
14	Kecamatan Bakauheni	4.6463.000,00	24.758.300,00	53,29	20.163.400,00
15	Kecamatan Tanjung Sari	49.761.000,00	12.023.600,00	24,16	32.947.700,00
16	Kecamatan Way Sulan	49.213.000,00	12.259.900,00	24,91	14.481.500,00
17	Kecamatan Way Panji	25.505.400,00	7.641.800,00	29,96	7.730.100,00
J u m l a h		17.148.905.400,00	14.754.683.400,00	86,04	10.200.316.600,00

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp402.171.236.920,00 terealisasi sebesar Rp400.980.814.256,00 atau 99,70%. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan untuk Belanja Bantuan

Keuangan Kabupaten/Kota Daerah Provinsi sebesar Rp1.190.250.000,00 dan Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp400.980.986.920,00.

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.190.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Sedangkan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp400.980.986.920,00 dan terealisasi sebesar Rp400.980.814.256,00 atau 100,00% terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang dianggarkan sebesar Rp138.222.957.920,00 terealisasi sebesar Rp138.222.957.920,00 atau 100% dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dianggarkan sebesar Rp262.758.029.000,00 terealisasi sebesar Rp262.757.856.336,00 atau 100,00%.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa per Kecamatan dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.1.71
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa TA 2021 dan TA 2020

NO	URAIAN	TA 2021			TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Kecamatan Natar	46.506.933.920,00	46.506.933.920,00	100,00	47.335.660.219,00
2	Kecamatan Tanjung Bintang	27.398.737.320,00	27.398.737.320,00	100,00	29.431.435.259,00
3	Kecamatan Kalianda	34.297.273.000,00	34.297.273.000,00	100,00	37.821.905.271,00
4	Kecamatan Sidomulyo	27.293.474.720,00	27.293.474.720,00	100,00	27.961.364.041,00
5	Kecamatan Katibung	23.552.859.640,00	23.552.859.640,00	100,00	25.102.530.054,00
6	Kecamatan Penengahan	28.842.226.840,00	28.842.226.840,00	100,00	31.813.970.525,00
7	Kecamatan Palas	32.216.970.320,00	32.216.970.320,00	100,00	34.159.832.093,00
8	Kecamatan Jati Agung	34.925.675.120,00	34.925.675.120,00	100,00	36.969.685.595,00
9	Kecamatan Ketapang	24.891.939.840,00	24.891.939.840,00	100,00	27.140.764.733,00
10	Kecamatan Sragi	16.222.285.800,00	16.222.285.800,00	100,00	18.064.807.324,00
11	Kecamatan Rajabasa	20.049.142.720,00	20.048.970.056,00	100,00	23.024.081.891,00
12	Kecamatan Candipuro	21.260.682.080,00	21.260.682.080,00	100,00	22.601.877.528,00
13	Kecamatan Merbau Mataram	24.409.290.800,00	24.409.290.800,00	100,00	25.926.740.678,00
14	Kecamatan Bakauheni	8.360.524.000,00	8.360.524.000,00	100,00	9.082.327.873,00
15	Kecamatan Tanjung Sari	13.044.868.960,00	13.044.868.960,00	100,00	14.038.932.690,00
16	Kecamatan Way Sulan	11.754.989.560,00	11.754.989.560,00	100,00	12.749.525.158,00

NO	URAIAN	TA 2021			TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
17	Kecamatan Way Panji	5.953.112.280,00	5.953.112.280,00	100,00	6.616.117.318,00
	JUMLAH	400.980.986.920,00	400.980.814.256,00	100,00	429.841.558.250,00

Terdapat perbedaan penyajian realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2020 di akun Belanja Operasi, dimana pada tahun 2021 rekening Belanja Bantuan Keuangan menjadi akun Belanja Transfer dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa – Alokasi Dana Desa (ADD) dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.1.72
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa-Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2021 dan Tahun 2020

No.	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Kecamatan Natar	15.950.237.920,00	15.950.237.920,00	100	19.057.712.219
2	Kecamatan Tanjung Bintang	10.746.408.320,00	10.746.408.320,00	100	12.707.789.259
3	Kecamatan Kalianda	11.408.246.000,00	11.408.246.000,00	100	14.244.400.271
4	Kecamatan Sidomulyo	8.954.282.720,00	8.954.282.720,00	100	10.848.861.041
5	Kecamatan Katibung	7.832.504.640,00	7.832.504.640,00	100	9.367.207.054
6	Kecamatan Penengahan	9.536.351.840,00	9.536.351.840,00	100	12.002.004.525
7	Kecamatan Palas	10.954.198.320,00	10.954.198.320,00	100	13.418.171.093
8	Kecamatan Jati Agung	12.875.127.120,00	12.875.127.120,00	100	15.401.723.595
9	Kecamatan Ketapang	8.469.097.840,00	8.469.097.840,00	100	10.461.649.733
10	Kecamatan Sragi	5.760.360.800,00	5.760.360.800,00	100	6.934.140.324
11	Kecamatan Rajabasa	6.386.030.720,00	6.386.030.720,00	100	8.141.212.441

No.	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
12	Kecamatan Candipuro	7.395.602.080,00	7.395.602.080,00	100	8.988.332.528
13	Kecamatan Merbau Mataram	8.354.938.800,00	8.354.938.800,00	100	10.131.896.478
14	Kecamatan Bakauheni	3.049.378.000,00	3.049.378.000,00	100	3.680.244.873
15	Kecamatan Tanjung Sari	4.619.008.960,00	4.619.008.960,00	100	5.534.652.690
16	Kecamatan Way Sulan	3.721.946.560,00	3.721.946.560,00	100	4.599.439.158
17	Kecamatan Way Panji	2.209.237.280,00	2.209.237.280,00	100	2.677.450.318
	J u m l a h	138.222.957.920,00	138.222.957.920,00	100	168.196.887.600

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa - Dana Desa (DD)

dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.1.73
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa-Dana Desa (DD)
Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	URAIAN	TA 2021			TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Kecamatan Natar	30.556.696.000,00	30.556.696.000,00	100,00	28.113.348.000
2	Kecamatan Tanjung Bintang	16.652.329.000,00	16.652.329.000,00	100,00	16.623.646.000
3	Kecamatan Kalianda	22.889.027.000,00	22.889.027.000,00	100,00	23.441.505.000
4	Kecamatan Sidomulyo	18.339.192.000,00	18.339.192.000,00	100,00	17.016.103.000
5	Kecamatan Katibung	15.720.355.000,00	15.720.355.000,00	100,00	15.660.923.000
6	Kecamatan Penengahan	19.305.875.000,00	19.305.875.000,00	100,00	19.701.166.000
7	Kecamatan Palas	21.262.772.000,00	21.262.772.000,00	100,00	20.624.061.000
8	Kecamatan Jati Agung	22.050.548.000,00	22.050.548.000,00	100,00	21.444.362.000
9	Kecamatan Ketapang	16.422.842.000,00	16.422.842.000,00	100,00	16.590.715.000
10	Kecamatan Sragi	10.461.925.000,00	10.461.925.000,00	100,00	11.070.267.000
11	Kecamatan Rajabasa	13.663.112.000,00	13.662.939.336,00	100,00	14.802.069.450
12	Kecamatan Candipuro	13.865.080.000,00	13.865.080.000,00	100,00	13.528.745.000
13	Kecamatan Merbau Mataram	16.054.352.000,00	16.054.352.000,00	100,00	15.712.044.200
14	Kecamatan Bakauheni	5.311.146.000,00	5.311.146.000,00	100,00	5.374.883.000
15	Kecamatan Tanjung Sari	8.425.860.000,00	8.425.860.000,00	100,00	8.453.080.000
16	Kecamatan Way Sulan	8.033.043.000,00	8.033.043.000,00	100,00	8.102.486.000

NO	URAIAN	TA 2021			TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
17	Kecamatan Way Panji	3.743.875.000,00	3.743.875.000,00	100,00	3.914.267.000
	JUMLAH	262.758.029.000,00	262.757.856.336,00	100,00	260.173.670.650,00

5.1.3 Surplus/Defisit

Surplus/defisit merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Dalam tahun 2021 pendapatan terealisasi sebesar Rp2.076.591.333.958,68 dari anggaran sebesar Rp2.104.204.516.823,00 atau sebesar 98,69% sedangkan belanja terealisasi sebesar Rp2.167.992.801.149,73 dari anggaran sebesar Rp2.260.672.535.024,00 atau sebesar 95,90%. Surplus/defisit disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.74
Surplus/Defisit TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		(Rp)
		(Rp)	(Rp)	%	
1	Pendapatan	2.104.204.516.823,00	2.076.591.333.958,68	98,69	2.109.846.497.548,22
2	Belanja	2.260.672.535.024,00	2.167.992.801.149,73	95,90	2.228.113.954.222,85
	SURPLUS/(DEFISIT)	(156.468.018.201,00)	(91.401.467.191,05)	58,42	(118.267.456.674,63)

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar lagi atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarnya dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran.

Penerimaan pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.75
Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1	Penggunaan SILPA	160.468.018.201,00	160.468.018.200,74	100	296.856.316.675,37
J u m l a h		160.468.018.201,00	160.468.018.200,74	100	296.856.316.675,37

Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp160.468.018.200,74 berasal dari Penggunaan SILPA sebesar Rp160.468.018.200,74 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2020.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2021 pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan.

Pengeluaran pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.76
Rincian Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	18.120.841.800,00
Jumlah		4.000.000.000,00	0,00	0,00	18.120.841.800,00

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Penyertaan Modal Daerah dengan anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 namun tidak terealisasi dikarenakan proses seleksi Komisariss dan Direksi BUMD baru selesai dilaksanakan di akhir bulan Desember 2021 dan proses persetujuan Kementerian baru bisa diajukan setelah adanya Komisariss dan Direksi terpilih sehingga pengurusan kelengkapan BUMD yang lainnya mengalami keterlambatan.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2021. SiLPA untuk Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp69.066.551.009,69.

1. Sisa Dana Kas BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebesar Rp. 23.231.314.267,36, yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
I	Kas di BLUD Puskesmas	798.158.839,35
1	Puskesmas Bakauheni	78.890.446,45
2	Puskesmas Penengahan	302.126,85
3	Puskesmas Sragi	45.888.716,74
4	Puskesmas Ketapang	62.604.508,22
5	Puskesmas Palas	54.224.535,62
6	Puskesmas Bumidaya	145.806.964,16
7	Puskesmas Kalianda	2.135.027,34
8	Puskesmas Way Urang	6.564.021,84
9	Puskesmas Rajabasa	35.242.050,71
10	Puskesmas Way Panji	18.224,15
11	Puskesmas Sidomulyo	1.363.318,89
12	Puskesmas Candipuro	128.152.209,33
13	Puskesmas Tanjung Agung	7.939.218,71
14	Puskesmas Way Sulan	127.927,13
15	Puskesmas Merbau Mataram	499.705,05
16	Puskesmas Talang Jawa	2.724.219,54
17	Puskesmas Tanjung Bintang	90.487.086,07
18	Puskesmas Tanjung Sari	121.786,14
19	Puskesmas Karang Anyar	38.908.995,21
20	Puskesmas Banjar Agung	5.890.841,43
21	Puskesmas Natar	20.298.768,35
22	Puskesmas Hajimena	38.842,60
23	Puskesmas Sukadamai	43.730.070,01
24	Puskesmas Branti Raya	5.274,48
25	Puskesmas RI Tanjung Sari	537.394,18
26	Puskesmas Katibung	25.656.560,15
II	Kas di BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM	
1	Kas di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM	22.433.155.428,01
	Saldo Akhir Kas BLUD	23.231.314.267,36

2. Selain itu, didalam nilai SiLPA Tahun Anggaran 2021 khususnya dana yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp45.835.236.742,33 masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), yang telah dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan akan diperhitungkan kembali

pada penyaluran alokasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.813.827.351,73 yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp4.596.395.587,73 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp15.217.431.764,00. Pada sisa Dana Alokasi Khusus Fisik tersebut termasuk dana untuk pembayaran utang retensi atas pembayaran fisik Tahun Anggaran 2021 yang belum selesai masa pemeliharaannya.

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan saldo hubungan antara saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang berkenaan. Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2021 sebesar Rp160.468.018.200,74 mengalami penurunan sebesar Rp136.388.298.474,63 atau 45,94% dari Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2020 sebesar Rp296.856.316.675,37.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan saldo hubungan antara saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang berkenaan. Saldo Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Tahun 2021 sebesar Rp160.468.018.200,74 mengalami penurunan sebesar Rp136.388.298.474,63 atau 45,94% dari Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan tahun 2020 sebesar Rp296.856.316.675,37.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) merupakan akumulasi atas selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan Realisasi belanja serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam APBD selama satu periode pelaporan. Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun 2021 sebesar Rp69.066.551.009,69 mengalami penurunan sebesar Rp91.401.467.191,05 atau

56,96% dari Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun 2020 sebesar Rp160.468.018.200,74.

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp69.066.551.009,69 merupakan akumulasi atas selisih lebih/kurang antara Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 sebesar Rp160.468.018.200,74 dan Saldo Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan (tahun 2021) sebesar Rp160.468.018.200,74 dan Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun 2021 sebesar Rp69.066.551.009,69 serta Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 dan Lain-lain sebesar Rp0,00.

Adapun Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp69.066.551.009,69 dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.2.1
Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	2021 Rp	2020 Rp
1	Kas di Kas Daerah	45.835.236.742,33	153.194.888.483,99
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	23.231.314.267,36	6.901.382.497,65
5	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
6	Kas Dana BOS	0,00	28.832.219,10
7	Kas Lainnya	0,00	342.915.000,00
JUMLAH		69.066.551.009,69	160.468.018.200,74

5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Laporan Operasional diperlukan untuk mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional menyediakan informasi:

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Prediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional tahun 2021 dan tahun 2020 disajikan pada Tabel 5.3.1 berikut:

Tabel 5.3.1
Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	Jumlah		Kenaikan	Naik/ Turun (%)
	2021	2020	(Penurunan)	
Kegiatan Operasional				
Pendapatan LO	1.866.153.180.944,99	1.877.773.157.087,51	(11.619.976.142,52)	(0,62)
Beban LO	1.990.743.943.307,28	1.907.628.692.880,27	83.115.250.427,01	4,36
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	(124.590.762.362,29)	(29.855.535.792,76)	(94.735.226.569,53)	317,31
Kegiatan Non Operasional				
Surplus Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	1.445.984.357,00	0,00	1.445.984.357,00	0,00

Uraian	Jumlah		Kenaikan	Naik/ Turun (%)
	2021	2020	(Penurunan)	
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Kelebihan Cadangan Penyisihan Piutang - LO	0,00	9.617.179.283,91	(9.617.179.283,91)	(100,00)
Defisit Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	1.445.984.357,00	9.617.179.283,91	(8.171.194.926,91)	(84,96)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(123.144.778.005,29)	(20.238.356.508,85)	(102.906.421.496,44)	508,47
POS Luar Biasa				
Beban Tidak Terduga	3.670.958.691,00	0,00	3.670.958.691,00	0,00
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	(3.670.958.691,00)	0,00	(3.670.958.691,00)	0,00
Surplus/Defisit LO	(126.815.736.696,29)	(20.238.356.508,85)	(106.577.380.187,44)	526,61

KEGIATAN OPERASIONAL

5.3.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.


Pada Tahun Anggaran 2021, Pendapatan-LO diperoleh sebesar Rp1.866.153.180.944,99, Jumlah ini terdiri dari Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.076.591.333.958,68 terdapat pengurangan sebesar Rp383.297.382.159,07 yang terdiri dari piutang tahun 2020 sebesar Rp112.461.991.351,97, pendapatan diterima dimuka tahun 2021 sebesar Rp892.626.734,10, Laba atas penjualan kendaraan dinas yang dilelang sebesar Rp1.756.906.000,00, penerimaan bagi hasil dari provinsi yang belum diakui sebagai piutang sebesar Rp5.428.001.737,00 dan pendapatan desa sebesar Rp262.757.856.336,00. Kemudian terdapat penambahan sebesar Rp172.859.229.145,38 yang terdiri dari piutang tahun 2021 sebesar Rp129.620.302.034,34 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2020 sebesar Rp857.133.287,00 serta Pendapatan Hibah sebesar Rp42.381.793.824,04.

Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Besarnya masing-masing pendapatan yang direalisasikan pada tahun 2021 serta yang menjadi Laporan Operasi pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.3.2 di bawah ini:


Tabel 5.3.2
Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Uraian	LO 2021	LO 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	294.920.241.776,95	265.424.585.838,41	29.495.655.938,54	11,11
2	Pendapatan Transfer	1.420.172.315.344,00	1.434.039.461.281,00	(13.867.145.937,00)	(0,97)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	151.060.623.824,04	178.309.109.968,10	(27.248.486.144,06)	(15,28)
	Jumlah	1.866.153.180.944,99	1.877.773.157.087,51	(11.619.976.142,52)	(0,62)

Perbandingan antara Pendapatan LO tahun 2021 dengan LO tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Rincian prosentase masing-masing pos pembentuk Pendapatan LO Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Dari gambar di atas diketahui bahwa Pendapatan Transfer mempunyai porsi terbesar dari keseluruhan Pendapatan Daerah LO yaitu mencapai 76,10% sedangkan PAD hanya sebesar 15,80% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 8,09%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan guna menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya.

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Asli Daerah - LO sebesar Rp294.920.241.776,95. Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO disajikan dalam Tabel 5.3.3 berikut :

Tabel 5.3.3
Pendapatan Asli Daerah Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Daerah	145.451.445.115,63	117.089.339.507,58	28.362.105.608,05	24,22
2	Retribusi Daerah	7.191.882.920,00	9.379.646.992,00	(2.187.764.072,00)	(23,32)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.487.200.822,78	9.647.397.668,51	839.803.154,27	8,70
4	Lain-Lain PAD yang Sah	131.789.712.918,54	129.308.201.670,32	2.481.511.248,22	1,92
	Jumlah	294.920.241.776,95	265.424.585.838,41	29.495.655.938,54	11,11

Jika realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar (Rp797.609.762,73) atau sebesar (0,27%) sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.4 berikut ini :

Tabel 5.3.4
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah-LRA dan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Pajak Daerah	145.451.445.115,63	135.103.960.649,36	10.347.484.466,27
2	Retribusi Daerah	7.191.882.920,00	7.086.373.595,00	105.509.325,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.487.200.822,78	10.487.200.822,78	0,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	131.789.712.918,54	143.040.316.472,54	(11.250.603.554,00)
	Jumlah	294.920.241.776,95	295.717.851.539,68	(797.609.762,73)

a) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah, yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2001 tentang Retribusi Daerah. Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *self assessment* dan *official assessment* kepada wajib pajak. Metode *self assessment* digunakan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak BPHTB. Sedangkan metode *official assessment* berlaku pada Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pajak Daerah - LO sebesar Rp145.451.445.115,63. Rincian Pajak Daerah - LO disajikan dalam Tabel 5.3.5 berikut :

Tabel 5.3.5
Rincian Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel	803.063.943,00	489.256.419,69	313.807.523,31	64,14
2	Pajak Restoran	4.365.700.520,00	3.611.202.939,18	754.497.580,82	20,89
3	Pajak Hiburan	218.610.453,00	160.664.023,48	57.946.429,52	36,07
4	Pajak Reklame	1.756.248.880,13	1.605.618.678,81	150.630.201,32	9,38
5	Pajak Penerangan Jalan	62.059.512.417,00	42.942.503.734,00	19.117.008.683,00	44,52
6	Pajak Parkir	1.238.101.494,00	1.303.708.600,00	(65.607.106,00)	(5,03)
7	Pajak Air Tanah	1.328.467.502,00	1.636.034.486,42	(307.566.984,42)	(18,80)
8	Pajak Mineral Bukan Logam	5.053.029.340,00	4.845.730.174,00	207.299.166,00	4,28
9	Pajak Bumi dan Bangunan	38.632.961.931,50	37.634.574.331,00	998.387.600,50	2,65
10	Pajak BPHTB	29.995.748.635,00	22.860.046.121,00	7.135.702.514,00	31,21
	Jumlah	145.451.445.115,63	117.089.339.507,58	28.362.105.608,05	24,22

Jika realisasi Pajak Daerah - LO tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp10.347.484.466,27 atau sebesar 7,66% sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.6 berikut :

Tabel 5.3.6
Perbandingan Rincian Pajak Daerah-LRA dan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Pajak Hotel	803.063.943,00	806.843.170,00	(3.779.227,00)
2	Pajak Restoran	4.365.700.520,00	4.341.664.575,00	24.035.945,00
3	Pajak Hiburan	218.610.453,00	220.128.473,00	(1.518.020,00)
4	Pajak Reklame	1.756.248.880,13	1.748.882.074,10	7.366.806,03
5	Pajak Penerangan Jalan	62.059.512.417,00	56.915.706.301,00	5.143.806.116,00
6	Pajak Parkir	1.238.101.494,00	1.290.341.280,00	(52.239.786,00)
7	Pajak Air Tanah	1.328.467.502,00	1.310.437.781,00	18.029.721,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam	5.053.029.340,00	5.378.075.739,76	(325.046.399,76)
9	Pajak Bumi dan Bangunan	38.632.961.931,50	33.096.132.620,50	5.536.829.311,00
10	Pajak BPHTB	29.995.748.635,00	29.995.748.635,00	0,00
	Jumlah	145.451.445.115,63	135.103.960.649,36	10.347.484.466,27

Pada tabel di atas terlihat bahwa Pajak Daerah - LO pada pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan pajak bumi bangunan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan LRA. Pajak BPHTB - LO sama dengan Pendapatan LRA, sedangkan pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak mineral bukan logam lebih kecil dibandingkan dengan Pendapatan LRA.

Rincian perhitungan Pajak Daerah antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.3.7 di bawah :

Tabel 5.3.7
Perhitungan Pajak Daerah Antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	LRA 2021	Pengurangan		Penambahan		LO 2021
			Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021	Piutang tahun 2021	Pendapatan LO atas Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020	
1	Pajak Hotel	806.843.170,00	60.875.841,10	0,00	57.096.614,10	0,00	803.063.943,00
2	Pajak Restoran	4.341.664.575,00	650.993.555,18	0,00	675.029.500,18	0,00	4.365.700.520,00
3	Pajak Hiburan	220.128.473,00	8.938.810,00	0,00	7.420.790,00	0,00	218.610.453,00
4	Pajak Reklame	1.748.882.074,10	80.058.137,00	892.626.734,10	122.918.390,13	857.133.287,00	1.756.248.880,13
5	Pajak Penerangan Jalan	56.915.706.301,00	0,00	0,00	5.143.806.116,00	0,00	62.059.512.417,00
6	Pajak Parkir	1.290.341.280,00	2.754.769.597,00	0,00	2.702.529.811,00	0,00	1.238.101.494,00
7	Pajak Air Tanah	1.310.437.781,00	165.748.727,00	0,00	183.778.448,00	0,00	1.328.467.502,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam	5.378.075.739,76	2.212.902.279,76	0,00	1.887.855.880,00	0,00	5.053.029.340,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	33.096.132.620,50	58.761.152.778,93	0,00	64.297.982.089,93	0,00	38.632.961.931,50
10	Pajak BPHTB	29.995.748.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.995.748.635,00
	Jumlah	135.103.960.649,36	64.695.439.725,97	892.626.734,10	75.078.417.639,34	857.133.287,00	145.451.445.115,63

Pajak Daerah - LO sebesar Rp145.451.445.115,63, jumlah ini terdiri dari Pajak Daerah - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp135.103.960.649,36 kemudian terdapat pengurangan atas pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp64.695.439.725,97 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2021 sebesar Rp892.626.734,10. Dan terdapat penambahan dari pendapatan LO atas piutang pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp75.078.417.639,34 serta pendapatan LO atas pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2020 sebesar Rp857.133.287,00.

Dengan nilai piutang pajak sebesar Rp75.078.417.639,34 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak masih sangat rendah untuk melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya. Hal ini berdampak pada pendapatan yang direalisasikan umumnya masih kurang dibandingkan dari yang seharusnya diterima.

b) **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah, yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun Anggaran 2021, Retribusi daerah - LO sebesar Rp7.191.882.920,00. Rincian Retribusi daerah - LO disajikan dalam Tabel 5.3.8 berikut :

Tabel 5.3.8
Rincian Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Retribusi Jasa Umum	3.870.036.360,00	3.406.376.435,00	463.659.925,00	13,61
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Laboratorium	84.745.000,00	63.585.000,00	21.160.000,00	33,28
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.322.052.200,00	988.173.000,00	333.879.200,00	33,79
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	220.090.000,00	177.540.000,00	42.550.000,00	23,97
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.272.325.000,00	1.234.591.000,00	37.734.000,00	3,06

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
5	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	49.443.500,00	35.115.100,00	14.328.400,00	40,80
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	921.380.660,00	907.372.335,00	14.008.325,00	1,54
	Retribusi Jasa Usaha	620.268.000,00	510.890.000,00	109.378.000,00	21,41
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	306.488.000,00	189.824.000,00	116.664.000,00	61,46
8	Retribusi Tempat Pelelangan	15.300.000,00	29.350.000,00	(14.050.000,00)	(47,87)
9	Retribusi Terminal	5.760.000,00	5.280.000,00	480.000,00	9,09
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	72.275.000,00	57.600.000,00	14.675.000,00	25,48
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	220.445.000,00	171.836.000,00	48.609.000,00	28,29
12	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		57.000.000,00	(57.000.000,00)	(100,00)
	Retribusi Perizinan Tertentu	2.701.578.560,00	5.462.380.557,00	(2.760.801.997,00)	(50,54)
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.094.068.862,00	4.796.378.219,00	(2.702.309.357,00)	(56,34)
14	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	945.000,00	700.000,00	245.000,00	35,00
15	Retribusi Izin Usaha Perikanan	606.564.698,00	665.302.338,00	(58.737.640,00)	(8,83)
	Jumlah	7.191.882.920,00	9.379.646.992,00	(2.187.764.072,00)	(23,32)

Jika realisasi Retribusi Daerah - LO tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp105.509.325,00 atau sebesar 1,49% sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.9 berikut ini :

Tabel 5.3.9
Perbandingan Antara Retribusi Daerah-LO dan Retribusi Daerah-LRA
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
	Retribusi Jasa Umum	3.870.036.360,00	3.764.527.035,00	105.509.325,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Laboratorium	84.745.000,00	84.745.000,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.322.052.200,00	1.322.052.200,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	220.090.000,00	220.090.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.272.325.000,00	1.272.325.000,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	49.443.500,00	49.443.500,00	0,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	921.380.660,00	815.871.335,00	105.509.325,00
	Retribusi Jasa Usaha	620.268.000,00	620.268.000,00	0,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	306.488.000,00	306.488.000,00	0,00
8	Retribusi Tempat Pelelangan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
9	Retribusi Terminal	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	72.275.000,00	72.275.000,00	0,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	220.445.000,00	220.445.000,00	0,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	2.701.578.560,00	2.701.578.560,00	0,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.094.068.862,00	2.094.068.862,00	0,00
13	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	945.000,00	945.000,00	0,00
14	Retribusi Izin Usaha Perikanan	606.564.698,00	606.564.698,00	0,00
	Jumlah	7.191.882.920,00	7.086.373.595,00	105.509.325,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 14 jenis retribusi daerah yang dikelola pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 1 jenis Retribusi Daerah - LO

yang lebih besar dari Retribusi Daerah - LRA yaitu Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan 13 jenis Pendapatan Retribusi - LO sama besar dengan Pendapatan Retribusi - LRA.

Rincian perhitungan Retribusi Daerah antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.3.10 di bawah ini:

Tabel 5.3.10
Rincian Perhitungan Retribusi Daerah antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	LRA 2021	Pengurangan	Penambahan	LO 2021
			Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Piutang Tahun 2021	
1	Retribusi Jasa Umum	3.764.527.035,00	0,00	105.509.325,00	3.870.036.360,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	84.745.000,00	0,00	0,00	84.745.000,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.322.052.200,00	0,00	0,00	1.322.052.200,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	220.090.000,00	0,00	0,00	220.090.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	1.272.325.000,00	0,00	0,00	1.272.325.000,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	49.443.500,00	0,00	105.509.325,00	154.952.825,00
7	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	815.871.335,00	0,00	0,00	815.871.335,00
	Retribusi Jasa Usaha	620.268.000,00	0,00	0,00	620.268.000,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	306.488.000,00	0,00	0,00	306.488.000,00
9	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00

No	Uraian	LRA 2021	Pengurangan	Penambahan	LO 2021
			Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Piutang Tahun 2021	
10	Retribusi Terminal- Fasilitas Lainnya di Lingkungan Teriminal	5.760.000,00	0,00	0,00	5.760.000,00
11	Retribusi Rumah Pematangan Hewan	72.275.000,00	0,00	0,00	72.275.000,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	220.445.000,00	0,00	0,00	220.445.000,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	2.701.578.560,00	0,00	0,00	2.701.578.560,00
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.094.068.862,00	0,00	0,00	2.094.068.862,00
14	Retribusi Izin Trayek	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
15	Retribusi Izin Usaha Perikanan	606.564.698,00	0,00	0,00	606.564.698,00
	Jumlah	7.086.373.595,00	0,00	105.509.325,00	7.191.882.920,00

Retribusi Daerah - LO sebesar Rp7.191.882.920,00, Jumlah ini terdiri dari Retribusi Daerah - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.086.373.595,00 ditambah dengan piutang retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp105.509.325,00.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO sebesar Rp10.487.200.822,78. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO disajikan dalam Tabel 5.3.11 berikut:

Tabel 5.3.11
Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah-LO	10.487.200.822,78	9.647.397.668,51	839.803.154,27	8,70
	Jumlah	10.487.200.822,78	9.647.397.668,51	839.803.154,27	8,70

Jika realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menurut LRA pada periode yang sama, tidak terdapat selisih.

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2021 merupakan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada Bank Lampung sebesar Rp10.487.200.822,78.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2021, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO sebesar Rp131.789.712.918,54. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO disajikan dalam Tabel 5.3.12 berikut :

Tabel 5.3.12
Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Jasa Giro Kas Daerah - LO	9.059.151.816,96	12.569.834.843,93	(3.510.683.026,97)	(27,93)
2	Jasa Giro kas Bendahara - LO	0,00	3.661.259,68	(3.661.259,68)	(100,00)
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.570.354,11	0,00	30.570.354,11	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian	3.776.538.507,81	8.708.653.397,40	(4.932.114.889,59)	(56,63)
5	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	118.923.452.239,66	106.440.924.721,31	12.482.527.518,35	11,73
6	Pendapatan Hibah BLUD	0,00	1.585.127.448,00	(1.585.127.448,00)	(100,00)
	Jumlah	131.789.712.918,54	129.308.201.670,32	2.481.511.248,22	1,92

Jika realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar (Rp11.250.603.554,00) atau sebesar (7,87%) sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.13 berikut ini :

Tabel 5.3.13
Perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	1.756.906.000,00	(1.756.906.000,00)
2	Jasa Giro Kas Daerah - LO	9.059.151.816,96	9.059.151.816,96	0,00
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.570.354,11	30.570.354,11	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian	3.776.538.507,81	3.776.538.507,81	0,00
5	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	118.923.452.239,66	128.417.149.793,66	(9.493.697.554,00)
	Jumlah	131.789.712.918,54	143.040.316.472,54	(11.250.603.554,00)

Jenis pendapatan LO yang lebih kecil dari LRA adalah Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan dan Pendapatan jasa layanan umum BLUD.

Rincian perhitungan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.3.14 di bawah ini:

Tabel 5.3.14
Rincian Perhitungan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	LRA 2021	Pengurangan		Penambahan	LO 2021
			Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Laba atas Penjualan Kendaraan Dinas yang Dilelang	Piutang tahun 2021	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.756.906.000,00	0,00	1.756.906.000,00	0,00	0,00
2	Jasa Giro Kas Daerah - LO	9.059.151.816,96	0,00	0,00	0,00	9.059.151.816,96
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.570.354,11	0,00	0,00	0,00	30.570.354,11
4	Pendapatan dari pengembalian	3.776.538.507,81	0,00	0,00	0,00	3.776.538.507,81
5	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	128.417.149.793,66	14.568.297.890,00	0,00	5.074.600.336,00	118.923.452.239,66
	Jumlah	143.040.316.472,54	14.568.297.890,00	1.756.906.000,00	5.074.600.336,00	131.789.712.918,54

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah lainnya - LO sebesar Rp131.789.712.918,54. Jumlah ini terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah lainnya - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp143.040.316.472,54 kemudian terdapat pengurangan atas pelunasan piutang BLUD tahun sebelumnya sebesar Rp14.568.297.890,00 serta Laba atas penjualan kendaraan dinas yang dilelang sebesar Rp1.756.906.000,00. Dan terdapat penambahan dari piutang BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.074.600.336,00.

5.3.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat, dalam bentuk dana perimbangan, serta transfer dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer - LO sebesar Rp1.420.172.315.344,00. Rincian Pendapatan Transfer - LO disajikan dalam Tabel 5.3.15 berikut :

Tabel 5.3.15
Rincian Pendapatan Transfer - LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.307.132.047.626,00	1.096.987.506.075,00	210.144.541.551,00	19,16
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	242.319.064.830,00	(242.319.064.830,00)	(100,00)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113.040.267.718,00	94.732.890.376,00	18.307.377.342,00	19,33
	Jumlah	1.420.172.315.344,00	1.434.039.461.281,00	(13.867.145.937,00)	(0,97)

Terdapat perbedaan penyajian anggaran dan realisasi Dana Insentif Daerah dan Dana Desa pada tahun 2020 di akun Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya, dimana pada tahun 2021 rekening Dana Insentif Daerah dan Dana Desa terdapat penyederhanaan jenis akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jika realisasi Pendapatan Transfer - LO tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer menurut LRA pada periode yang sama, terdapat penurunan sebesar (Rp252.022.337.075,00) atau sebesar (15,07%) sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.16 berikut ini :

Tabel 5.3.16
Perbandingan Pendapatan Transfer - LO dan Pendapatan Transfer - LRA
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.307.132.047.626,00	1.571.573.120.253,00	(264.441.072.627,00)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113.040.267.718,00	100.621.532.166,00	12.418.735.552,00
	Jumlah	1.420.172.315.344,00	1.672.194.652.419,00	(252.022.337.075,00)

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah pos untuk menampung dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp1.307.132.047.626,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO disajikan dalam Tabel 5.3.17 berikut :

Tabel 5.3.17
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil Pajak	35.016.135.316,00	18.926.401.576,00	16.089.733.740,00	85,01
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	6.585.604.074,00	5.329.653.327,00	1.255.950.747,00	23,57
3	Dana Alokasi Umum	947.733.529.000,00	966.261.362.000,00	(18.527.833.000,00)	(1,92)
4	DAK Fisik Reguler	52.802.853.812,00	97.255.995.366,00	(44.453.141.554,00)	(45,71)
5	DAK Fisik Penugasan	34.195.241.842,00	9.214.093.806,00	24.981.148.036,00	271,12

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6	DAK Non Fisik	215.405.300.582,00	215.813.120.830,00	(407.820.248,00)	(0,19)
7	DID	15.393.383.000,00	26.505.944.000,00	(11.112.561.000,00)	(41,92)
	Jumlah	1.307.132.047.626,00	1.339.306.570.905,00	(32.174.523.279,00)	(2,40)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2021 merupakan Dana Perimbangan yang seluruhnya berasal dari hak Pemerintah Daerah dalam bentuk kas dan piutang yang diterima Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan 31 Desember 2021.

Jika realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar (Rp1.683.216.291,00) atau (0,13%) sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.18 berikut ini :

Tabel 5.3.18
Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat - LO dan Pendapatan Transfer - LRA Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil Pajak	35.016.135.316,00	35.964.567.083,00	(948.431.767,00)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	6.585.604.074,00	7.320.388.598,00	(734.784.524,00)
3	Dana Alokasi Umum	947.733.529.000,00	947.733.529.000,00	0,00
4	DAK Fisik Reguler	52.802.853.812,00	52.802.853.812,00	0,00
5	DAK Fisik Penugasan	34.195.241.842,00	34.195.241.842,00	0,00
6	DAK Non Fisik	215.405.300.582,00	215.405.300.582,00	0,00
7	DID	15.393.383.000,00	15.393.383.000,00	0,00
	Jumlah	1.307.132.047.626,00	1.308.815.263.917,00	(1.683.216.291,00)

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp1.307.132.047.626,00 yang terdiri dari Pendapatan transfer LRA sebesar Rp1.308.815.263.917,00 dikurangi dengan piutang tahun lalu sebesar Rp1.683.216.291,00.

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya. Pada Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO sebesar Rp113.040.267.718,00. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO disajikan dalam Tabel 5.3.19 berikut :

Tabel 5.3.19
Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	21.171.977.887,00	17.821.933.386,00	3.350.044.501,00	18,80
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.883.906.726,00	9.909.447.151,00	4.974.459.575,00	50,20
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.707.144.585,00	34.751.802.164,00	6.955.342.421,00	20,01
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	120.180.006,00	110.072.448,00	10.107.558,00	9,18
5	Pajak Rokok	35.157.058.514,00	32.139.635.227,00	3.017.423.287,00	9,39
	Jumlah	113.040.267.718,00	94.732.890.376,00	18.307.377.342,00	19,33

Jika realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp12.418.735.552,00 atau sebesar 12,34% sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.20 berikut ini :

Tabel 5.3.20
Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah –LO dan LRA
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	21.171.977.887,00	19.155.319.317,00	2.016.658.570,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.883.906.726,00	11.403.719.763,00	3.480.186.963,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.707.144.585,00	36.616.141.490,00	5.091.003.095,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan	120.180.006,00	110.710.176,00	9.469.830,00

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
	Air Permukaan			
5	Pajak Rokok	35.157.058.514,00	33.335.641.420,00	1.821.417.094,00
	Jumlah	113.040.267.718,00	100.621.532.166,00	12.418.735.552,00

Rincian perhitungan Pendapatan Transfer Antar Daerah antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.3.21 di bawah ini :

Tabel 5.3.21
Rincian Perhitungan Pendapatan Transfer Antar Daerah antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	LRA Tahun 2021	Pengurangan		Penambahan	LO Tahun 2021
			Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Koreksi atas Piutang Tahun Sebelumnya	Piutang Tahun 2021	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	19.155.319.317,00	9.517.124.903,00	0,00	11.533.783.473,00	21.171.977.887,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.403.719.763,00	4.217.258.594,00	0,00	7.697.445.557,00	14.883.906.726,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.616.141.490,00	17.725.657.290,00	0,00	22.816.660.385,00	41.707.144.585,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	110.710.176,00	50.853.218,00	0,00	60.323.048,00	120.180.006,00
5	Pajak Rokok	33.335.641.420,00	0,00	5.428.001.737,00	7.249.418.831,00	35.157.058.514,00
	Jumlah	100.621.532.166,00	31.510.894.005,00	5.428.001.737,00	49.357.631.294,00	113.040.267.718,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO sebesar Rp113.040.267.718,00, Jumlah ini terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp100.621.532.166,00 kemudian terdapat pengurangan atas pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp31.510.894.005,00 dan koreksi atas Piutang tahun lalu yang belum dibukukan sebesar Rp5.428.001.737,00. Dan terdapat penambahan dari pendapatan LO atas piutang pajak bagi hasil dari provinsi tahun 2021 sebesar Rp49.357.631.294,00.

5.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya. Pada Tahun Anggaran 2021, Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO sebesar Rp151.060.623.824,04. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO disajikan dalam Tabel 5.3.22 berikut :

Tabel 5.3.22
Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah-LO	42.381.793.824,04	178.309.109.968,10	(135.927.316.144,06)	(76,23)
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	108.678.830.000,00	0,00	108.678.830.000,00	0,00
	Jumlah	151.060.623.824,04	178.309.109.968,10	(27.248.486.144,06)	(15,28)

Jika realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp42.381.793.824,04 atau 39,00% sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.23 berikut ini :

Tabel 5.3.23
Perbandingan Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO dan Lain-Lain
Pendapatan yang Sah - LRA Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Pendapatan Hibah - LO	42.381.793.824,04	0,00	42.381.793.824,04
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	108.678.830.000,00	108.678.830.000,00	0,00
	Jumlah	151.060.623.824,04	108.678.830.000,00	42.381.793.824,04

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selisih antara Pendapatan Hibah - LO tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah menurut LRA pada periode yang sama sebesar Rp42.381.793.824,04 terdiri dari penerimaan hibah berupa aset tetap sebesar Rp1.836.544.000,00; penerimaan hibah berupa barang ekstra sebesar Rp15.151.000,00; penerimaan hibah berupa beban persediaan sebesar Rp40.530.098.824,04.

Rincian Penambahan Pendapatan Hibah sebesar Rp42.381.793.824,04 pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.3.24 berikut ini:

Tabel 5.3.24
Rincian Penambahan Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Hibah yang Menjadi Aset Tetap	Hibah yang Beban	Hibah tidak jadi Aset	Jumlah
1	Hibah dari Pemerintah Pusat	1.785.544.000,00	824.538.000,00	0,00	2.610.082.000,00
2	Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	35.631.886.184,04	0,00	35.631.886.184,04
3	Hibah dari Komite Sekolah	51.000.000,00	0,00	15.151.000,00	66.151.000,00
4	Hibah dari Pihak Ketiga	0,00	4.073.674.640,00	0,00	4.073.674.640,00
	Jumlah	1.836.544.000,00	40.530.098.824,04	15.151.000,00	42.381.793.824,04

5.3.2 Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban lain-lain, dan beban transfer.


Beban terdiri dari Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan beban Transfer. Pada Tahun Anggaran 2021, jumlah Beban direalisasikan sebesar Rp1.990.743.943.307,28. Rincian Beban - LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.25 berikut ini:

Pada Tahun Anggaran 2021, Jumlah Beban Operasional direalisasikan sebesar Rp1.990.743.943.307,28. Rincian Beban - LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.25 berikut ini :

Tabel 5.3.25
Rincian Beban-LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Uraian	LO 2021	LO 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Operasi	1.557.307.102.823,95	1.500.817.562.652,36	56.489.540.171,59	3,76
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	281.453.501.963,33	223.905.689.027,91	57.547.812.935,42	25,70
3	Beban Transfer	151.983.338.520,00	182.905.441.200,00	(30.922.102.680,00)	(16,91)
	Jumlah	1.990.743.943.307,28	1.907.628.692.880,27	83.115.250.427,01	4,36

Perbandingan antara Beban tahun 2021 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



5.3.2.1 Beban Operasi - LO

Pada Tahun Anggaran 2021, Beban Operasi sebesar Rp1.557.307.102.823,95. Rincian Beban Operasi - LO disajikan dalam Tabel 5.3.26 berikut :

Tabel 5.3.26
Rincian Beban Operasi - LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	898.766.534.361,11	940.175.696.302,55	(41.409.161.941,44)	(4,40)
2	Beban Barang dan Jasa	586.622.655.578,42	434.473.671.751,31	152.148.983.827,11	35,02
3	Beban Bunga	0	824.120.784,00	(824.120.784,00)	(100,00)
4	Beban Hibah	33.712.604.314,00	96.756.063.000,00	(63.043.458.686,00)	(65,16)
5	Beban Bantuan Sosial	28.716.436.450,00	24.229.830.000,00	4.486.606.450,00	18,52
6	Beban Penyisihan Piutang	9.391.425.342,99	3.781.453.975,81	5.609.971.367,18	148,35
7	Beban Lain-Lain	97.446.777,43	576.726.838,69	(479.280.061,26)	(83,10)
	Jumlah	1.557.307.102.823,95	1.500.817.562.652,36	56.489.540.171,59	3,76

Terdapat perbedaan penyajian anggaran dan realisasi beban pegawai antara lain beban lembur, beban honorarium tidak tetap dan honorarium tim/panitia pada tahun 2020 di akun Belanja Operasi rekening belanja pegawai, dimana pada tahun 2021 menjadi beban barang dan jasa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jika realisasi Beban Operasional tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp55.469.782.955,95 atau sebesar 3,72% sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.27 berikut ini :

Tabel 5.3.27
Perbandingan Beban Operasi - LO dan Belanja LRA Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Pegawai	898.766.534.361,11	898.703.698.814,11	62.835.547,00
2	Beban Barang dan Jasa	586.622.655.578,42	530.057.364.830,84	56.565.290.747,58
3	Beban Hibah	33.712.604.314,00	34.870.947.652,63	(1.158.343.338,63)
4	Beban Bantuan Sosial	28.716.436.450,00	28.716.436.450,00	0,00
	Jumlah	1.547.818.230.703,53	1.492.348.447.747,58	55.469.782.955,95

a) Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai direalisasikan sebesar Rp898.766.534.361,11. Perbandingan Beban Pegawai - LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.28 berikut ini :

Tabel 5.3.28
Beban Pegawai-LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	898.766.534.361,11	940.175.696.302,55	(41.409.161.941,44)	(4,40)
	Jumlah	898.766.534.361,11	940.175.696.302,55	(41.409.161.941,44)	(4,40)

Jika realisasi Beban Pegawai tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp62.835.547,00 atau sebesar 0,01% sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.29 berikut ini :

Tabel 5.3.29
Perbandingan Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai LRA
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Pegawai	898.766.534.361,11	898.703.698.814,11	62.835.547,00
	Jumlah	898.766.534.361,11	898.703.698.814,11	62.835.547,00

Pada tabel di atas terlihat bahwa Beban Pegawai - LO lebih besar dibandingkan dengan Belanja Pegawai LRA. Rincian Perhitungan Beban Pegawai antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.3.30 di bawah ini :

5.3.30
Rincian Perhitungan Beban Pegawai antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	LRA Tahun 2021	Pengurangan			Penambahan	Utang Pegawai BLUD Tahun 2021	LO Tahun 2021
			Pembayaran Utang Pegawai	Pembayaran Utang Pegawai BLUD	Pembayaran Utang Jasa Kantor di Bayar di Beban Pegawai	Utang Gaji Pegawai Tahun 2021		
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	522.897.590.577,00	692.273.607,00	0,00	0,00	817.640.154,00	0,00	523.022.957.124,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	82.821.149.270,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	82.836.149.270,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	192.591.210.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.591.210.566,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.175.190.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.175.190.291,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	926.211.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.211.267,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	929.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.520.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	33.450.115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450.115.900,00
8	Belanja Pegawai BLUD	35.912.710.943,11	0,00	112.200.000,00	41.491.000,00	0,00	76.160.000,00	35.835.179.943,11
	Jumlah	898.703.698.814,11	692.273.607,00	112.200.000,00	41.491.000,00	832.640.154,00	76.160.000,00	898.766.534.361,11

Beban Pegawai - LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp898.766.534.361,11. Jumlah ini terdiri dari Belanja Pegawai - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp898.703.698.814,11, kemudian terdapat pengurangan atas pembayaran utang beban pegawai tahun lalu sebesar Rp692.273.607,00, pembayaran utang beban pegawai pada BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebesar Rp112.200.000,00 dan pembayaran utang jasa kantor yang dibayar di beban pegawai sebesar Rp41.491.000,00. Dan terdapat penambahan dari utang beban pegawai yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp832.640.154,00 dan utang beban pegawai pada BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp76.160.000,00.

b) Beban Barang Jasa

Jumlah Beban Barang Jasa direalisasikan sebesar Rp586.622.655.578,42. Perbandingan Beban Barang Jasa - LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.31 berikut ini :

**Tabel 5.3.31
Beban Barang Jasa - LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Barang dan Jasa	586.622.655.578,42	434.473.671.751,31	152.148.983.827,11	35,02
	Jumlah	586.622.655.578,42	434.473.671.751,31	152.148.983.827,11	35,02

Jika realisasi Beban Barang Jasa tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Jasa menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp56.565.290.747,58 atau sebesar 10,67% sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.32 berikut ini :

Tabel 5.3.32
Perbandingan Beban Barang Jasa - LO dan Belanja Barang Jasa LRA
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Barang dan Jasa	586.622.655.578,42	530.057.364.830,84	56.565.290.747,58
	Jumlah	586.622.655.578,42	530.057.364.830,84	56.565.290.747,58

Pada Tabel di atas terlihat bahwa Beban Barang Jasa - LO lebih besar di bandingkan dengan Belanja Barang Jasa LRA. Rincian Perhitungan Beban Barang Jasa antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.3.33 di bawah ini :

Tabel 5.3.33
Rincian Perhitungan Beban Barang Jasa antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	LRA Tahun 2021	Penambahan						Pengurangan						LO Tahun 2021
			Persediaan awal	Beban Jasa dibayar Dimuka yang Telah Jatuh Tempo	Reklas BM/Barang Menjadi Beban Barang dan Jasa / Persediaan	Hibah	Utang Beban Tahun 2021	Retensi Tahun 2020 / Koreksi Utang Beban	Persediaan Akhir Tahun 2021	Koreksi	Pembayaran Utang Beban Tahun Lalu / Koreksi Utang Beban	Reklas Beban Barang Jasa	Retensi yang Telah Dibayar	Beban Jasa Dibayar Dimuka yang Belum Jatuh Tempo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Beban Barang Pakai Habis	78.558.205.423,45	36.120.074.700,90	0,00	2.177.653.054,00	40.530.098.824,04	52.149.524,00	96.039.070,00	34.539.057.127,79	1.354.690.085,00	0,00	12.500.000,00	148.188.594,00	0,00	121.479.784.789,60
2	Beban Jasa Kantor	150.971.302.486,83	0,00	196.765.594,17	383.877.091,00	0,00	362.282.861,12	14.430.412,00	0,00	3.688.541,77	193.636.677,55	0,00	438.457.951,00	166.910.107,38	151.125.965.167,42
3	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	49.402.264.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.402.264.788,00
4	Beban Sewa Tanah	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.037.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.958.000,00
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.234.258.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.258.700,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
8	Beban Jasa Konsultasi Kontruksi	8.012.353.512,51	0,00	0,00	73.246.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.080.898,00	0,00	0,00	6.810.518.974,51
9	Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi	2.852.329.280,00	0,00	0,00	98.779.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.109.060,00
10	Beban Jasa Keterwsediaan Layanan (Availability Payment)	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00

No	Uraian	LRA Tahun 2021	Penambahan						Pengurangan						LO Tahun 2021
			Persediaan awal	Beban Jasa dibayar Dimuka yang Telah Jatuh Tempo	Reklas BM/Barang Menjadi Beban Barang dan Jasa / Persediaan	Hibah	Utang Beban Tahun 2021	Retensi Tahun 2020 / Koreksi Utang Beban	Persediaan Akhir Tahun 2021	Koreksi	Pembayaran Utang Beban Tahun Lalu / Koreksi Utang Beban	Reklas Beban Barang Jasa	Retensi yang Telah Dibayar	Beban Jasa Dibayar Dimuka yang Belum Jatuh Tempo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	242.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000.000,00
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.198.585.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.585.989,00
13	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.218.447.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.447.400,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	4.003.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003.200,00
15	Beban Pemeliharaan Tanah	94.605.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979.250,00	38.559.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38.559.568,82	0,00	99.585.000,00
16	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.363.602.543,00	0,00	7.346.036,00	141.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.145,35	11.505.900.433,65
17	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.433.150.439,44	0,00	0,00	17.307.000,00	0,00	186.222.589,57	1.233.445,00	0,00	0,00	64.261.800,00	211.118.000,00	23.775.045,00	0,00	5.338.758.629,01
18	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.072.400.000,00	0,00	0,00	276.294.132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.694.132,54
19	Beban Pemeliharaan Aset Tetap	1.060.886.987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	54.615.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.502.770,77

No	Uraian	LRA Tahun 2021	Penambahan						Pengurangan						LO Tahun 2021
			Persediaan awal	Beban Jasa dibayar Dimuka yang Telah Jatuh Tempo	Reklas BM/Barang Menjadi Beban Barang dan Jasa / Persediaan	Hibah	Utang Beban Tahun 2021	Retensi Tahun 2020 / Koreksi Utang Beban	Persediaan Akhir Tahun 2021	Koreksi	Pembayaran Utang Beban Tahun Lalu / Koreksi Utang Beban	Reklas Beban Barang Jasa	Retensi yang Telah Dibayar	Beban Jasa Dibayar Dimuka yang Belum Jatuh Tempo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Lainnya														
20	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.852.171.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.852.171.363,00
21	Beban Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	22.609.884.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.025.000,00	0,00	0,00	22.561.859.114,00
22	Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	18.636.672.790,54	0,00	0,00	30.158.700,00	0,00	638.366.117,59	0,00	0,00	0,00	147.095.870,00	0,00	0,00	0,00	19.158.101.738,13
23	Belanja Barang dan Jasa BOS	47.375.159.600,00	37.110.350,00	0,00	1.993.944.240,00	0,00	0,00	0,00	11.561.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.394.653.130,00
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	72.439.372.463,84	9.236.712.011,64	0,00	187.494.255,00	0,00	24.707.226.153,89	71.254.110,00	3.551.200.884,41	0,00	0,00	0,00	18.936.074.911,17	0,00	84.154.783.198,79
	Jumlah	530.057.364.830,84	45.393.897.062,54	204.111.630,17	5.380.600.612,54	40.530.098.824,04	26.005.842.279,71	221.516.605,82	38.101.819.072,20	1.358.378.626,77	404.994.347,55	1.546.723.898,00	19.585.056.069,99	173.804.252,73	586.622.655.578,42

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Rincian Beban-beban per 31 Desember 2021 sama dengan Belanja di LRA. Beban-beban tersebut antara lain : Beban Iuran Jaminan/Asuransi, Beban Sewa Tanah, Beban Sewa Peralatan dan Mesin, Beban Sewa Gedung dan Bangunan, Beban Sewa Aset Tetap Lainnya, Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah, Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Sedangkan Beban-beban yang mengalami penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Beban barang pakai habis

Beban barang pakai habis per 31 Desember 2021 sebesar Rp121.495.387.389,60. Jumlah ini terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp78.558.205.423,45, kemudian terdapat penambahan atas persediaan tahun lalu sebesar Rp36.120.074.700,90, reklas belanja modal/barang/BTT menjadi beban barang dan jasa/persediaan sebesar Rp2.177.653.054,00 dan Hibah obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebesar Rp32.946.482.444,04, Hibah alat kontrasepsi dari BKKBN Provinsi Lampung sebesar Rp2.619.727.740,00, Hibah dari BPBD Provinsi Lampung sebesar Rp65.676.000,00, Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp824.538.000,00, Hibah dari sumbangan pihak ketiga sebesar Rp4.073.674.640,00, utang beban tahun 2020 sebesar Rp52.149.524,00 dan pembayaran utang beban yang dibayar di beban lain sebesar Rp96.039.070,00. Dan pengurangan dari Persediaan akhir tahun 2021 sebesar Rp34.539.057.127,79, koreksi sebesar Rp1.354.690.085.000,00, reklas dari barang jasa sebesar Rp12.500.000,00 dan retensi yang telah dibayar Rp148.188.594,00.

(2) Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor per 31 Desember 2021 sebesar Rp151.125.965.167,42. Jumlah ini terdiri dari Belanja Jasa Kantor - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp150.971.302.486,83 kemudian terdapat penambahan

dari beban jasa dibayar dimuka yang telah jatuh tempo sebesar Rp196.765.594,17, reklas belanja modal/barang/BTT menjadi beban barang dan jasa/persediaan sebesar Rp383.877.091,00, Utang beban tahun 2021 sebesar Rp362.282.861,12 dan pembayaran utang beban yang dibayar di belanja modal sebesar Rp14.430.412,00. Dan pengurangan dari koreksi atas beban stnk tahun lalu atas Pajak Kendaraan Bermotor dan tagihan telepon sebesar Rp3.688.541,77, pembayaran utang yang dibayar di beban jasa sebesar Rp193.636.677,55, retensi yang telah dibayar sebesar Rp438.457.951,00 dan beban jasa dibayar dimuka yang belum jatuh tempo atas Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp166.910.107,38.

(3) Beban Jasa Konsultasi Kontruksi

Beban Jasa Konsultasi Kontruksi per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.810.518.974,51. Jumlah ini terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.012.353.512,51, kemudian terdapat penambahan dari reklas belanja modal menjadi beban barang dan jasa/persediaan sebesar Rp73.246.360,00, Dan pengurangan dari reklas dari barang jasa menjadi aset sebesar Rp1.275.080.898,00.

(4) Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi

Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.951.109.060,00. Jumlah ini terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.852.329.280,00, kemudian terdapat penambahan dari reklas belanja modal menjadi beban barang dan jasa/persediaan sebesar Rp98.779.780,00.

(5) Beban Pemeliharaan Tanah

Beban Pemeliharaan Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp99.585.000,00. Jumlah ini terdiri dari Belanja Pemeliharaan Tanah - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp94.605.750,00, kemudian terdapat penambahan dari utang beban tahun 2021 sebesar Rp4.979.250,00 dan pembayaran utang beban yang dibayar di beban lain sebesar Rp38.559.568,82. Dan pengurangan dari retensi tahun lalu sebesar Rp38.559.568,82.

(6) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.505.900.433,65. Jumlah ini terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.363.602.543,00, kemudian terdapat penambahan dari beban jasa dibayar dimuka yang telah jatuh tempo sebesar Rp7.346.036,00, reklas belanja modal/barang/BTT menjadi beban barang dan jasa/persediaan sebesar Rp141.846.000,00. Dan pengurangan dari beban jasa dibayar dimuka yang belum jatuh tempo atas Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.894.145,35.

(7) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.338.758.629,01. Jumlah ini terdiri dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.433.150.439,44, kemudian terdapat penambahan dari reklas belanja modal menjadi beban barang dan jasa/persediaan sebesar Rp17.307.000,00, utang beban tahun 2021 sebesar Rp186.222.589,57, pembayaran utang beban yang dibayar di beban lain sebesar Rp1.233.445,00. Dan pengurangan dari pembayaran utang yang dibayar di beban pemeliharaan sebesar Rp64.261.800,00, reklas dari barang jasa menjadi aset sebesar Rp211.118.000,00 dan retensi tahun lalu sebesar Rp23.775.045,00.

(8) Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.348.694.132,54. Jumlah ini terdiri dari Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.072.400.000,00, kemudian terdapat penambahan dari reklas belanja modal menjadi beban barang dan jasa/persediaan sebesar Rp276.294.132,54.

(9) Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.115.502.770,77. Jumlah ini terdiri dari Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.060.886.987,23,00, kemudian terdapat penambahan utang beban tahun 2021 sebesar Rp54.615.783,54.

(10) Beban Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat

Beban Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.561.859.114,00. Jumlah ini terdiri dari Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp22.609.884.114,00, kemudian terdapat pengurangan dari reklas beban menjadi aset sebesar Rp48.025.000,00.

(11) Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.158.101.738,13. Jumlah ini terdiri dari Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.636.672.790,54, kemudian terdapat penambahan dari utang beban tahun 2021 sebesar Rp638.366.117,59 reklas belanja modal/barang/BTT menjadi beban barang dan jasa/persediaan sebesar Rp30.158.700,00. Dan pengurangan pembayaran utang yang dibayar di beban jasa sebesar Rp147.095.870,00.

(12) Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.394.653.130,00. Jumlah ini terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.375.159.600,00, kemudian terdapat penambahan atas persediaan tahun lalu sebesar Rp37.110.350,00, reklas belanja modal menjadi beban barang dan jasa/persediaan sebesar Rp1.993.944.240,00. Dan pengurangan dari Persediaan akhir tahun 2021 sebesar Rp11.561.060,00.

(13) Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp84.154.783.198,79. Jumlah ini terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp72.439.372.463,84, kemudian terdapat penambahan atas persediaan tahun lalu sebesar Rp9.236.712.011,64, reklas belanja modal menjadi beban barang dan jasa/persediaan sebesar Rp187.494.255,00, utang beban tahun lalu sebesar Rp24.707.226.153,89, koreksi utang yang dibayar di beban pegawai sebesar Rp71.254.110,00. Dan pengurangan dari persediaan BLUD tahun 2021 sebesar Rp3.551.200.884,41 dan pembayaran utang beban tahun lalu sebesar Rp18.936.074.911,17.

c) **Beban Hibah**

Jumlah Beban Hibah direalisasikan sebesar Rp33.712.604.314,00. Perbandingan Beban Hibah - LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.34 berikut ini :

Tabel 5.3.34
Perbandingan Beban Hibah - LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Hibah	33.712.604.314,00	96.756.063.000,00	(63.043.458.686,00)	(65,16)
	Jumlah	33.712.604.314,00	96.756.063.000,00	(63.043.458.686,00)	(65,16)

Beban Hibah Tahun 2021 terinci dalam Tabel 5.3.35 berikut ini :

Tabel 5.3.35
Rincian Beban Hibah - LO Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun 2021
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.125.000.000,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	42.886.000,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.627.183.000,00
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.615.446.342,56
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.022.500.000,00
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.166.758.812,53
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.256.500.000,00
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	19.642.105.749,22
9	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.214.224.409,69
	Jumlah	33.712.604.314,00

Jika realisasi Beban Hibah tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar

(Rp1.158.343.338,63) atau sebesar (3,32%) sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.36 berikut ini :

Tabel 5.3.36
Perbandinga Beban Hibah - LO dan Belanja Hibah- LRA
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Hibah	33.712.604.314,00	34.870.947.652,63	(1.158.343.338,63)
	Jumlah	33.712.604.314,00	34.870.947.652,63	(1.158.343.338,63)

Pada tabel di atas terlihat bahwa Beban Hibah - LO lebih kecil di bandingkan dengan Belanja Hibah - LRA. Rincian Perhitungan Beban Hibah antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.3.37 di bawah ini :

Tabel 5.3.37
Rincian Perhitungan Beban Hibah antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	LRA Tahun 2021	Penambahan				Pengurangan		LO Tahun 2021
			Utang Tahun 2021	Reklas BM menjadi Beban	Hibah kepada Kementerian Agama	Pembayaran Utang Beban Tahun Lalu / Koreksi Utang Beban	Utang Beban Tahun Lalu	Pembayaran Utang Beban Tahun Lalu / Koreksi Utang Beban	
1	Beban Hibah	34.870.947.652,63	762.032.580,24	37.400.000,00	42.886.000,00	101.018.300,00	2.050.485.273,87	51.194.945,00	33.712.604.314,00
	Jumlah	34.870.947.652,63	762.032.580,24	37.400.000,00	42.886.000,00	101.018.300,00	2.050.485.273,87	51.194.945,00	33.712.604.314,00

Beban Hibah - LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.712.604.314,00. Jumlah ini terdiri dari Belanja Pegawai - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.870.947.652,63, kemudian terdapat penambahan dari utang tahun 2021 sebesar Rp762.032.580,24, reklas belanja modal ke beban hibah sebesar Rp37.400.000,00, hibah kepada Kementerian Agama sebesar Rp42.886.000,00, pembayaran utang hibah di bayar di beban jasa sebesar Rp101.018.300,00. Dan pengurangan atas utang beban tahun lalu sebesar Rp2.050.485.273,87 dan pembayaran utang yang dibayar di beban hibah sebesar Rp51.194.945,00.

d) Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial direalisasikan sebesar Rp28.716.436.450,00. Perbandingan Beban Bantuan Sosial - LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.38 berikut ini :

**Tabel 5.3.38
Perbandingan Beban Bantuan Sosial - LO Tahun 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Sosial	28.716.436.450,00	24.229.830.000,00	4.486.606.450,00	18,52
	Jumlah	28.716.436.450,00	24.229.830.000,00	4.486.606.450,00	18,52

Beban Bantuan Sosial tahun 2021 terinci dalam Tabel 5.3.39 berikut ini :

**Tabel 5.3.39
Rincian Beban Bantuan Sosial - LO Tahun 2021**

No.	Uraian	Tahun 2021
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	8.506.000.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	20.018.500.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	98.856.450,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	15.000.000,00
5	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	78.080.000,00
	Jumlah	28.716.436.450,00

Jika realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut LRA pada periode yang sama, tidak ada penambahan maupun pengurangan sehingga nilainya sama antara Belanja Bantuan Sosial - LRA dan Beban Bantuan Sosial - LO sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.40 berikut ini :

Tabel 5.3.40
Perbandingan Beban Bantuan Sosial - LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Bantuan Sosial	28.716.436.450,00	28.716.436.450,00	0,00
	Jumlah	28.716.436.450,00	28.716.436.450,00	0,00

e) Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang direalisasikan sebesar Rp9.391.425.342,99. Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.41 berikut ini :

Tabel 5.3.41
Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang	9.391.425.342,99	3.781.453.975,81	5.609.971.367,18	148,35
	Jumlah	9.391.425.342,99	3.781.453.975,81	5.609.971.367,18	148,35

Rincian Beban Penyisihan Piutang disajikan pada Tabel 5.3.42 sebagai berikut :

Tabel 5.3.42
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	9.138.124.963,50	3.267.949.751,91
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	527.548,00	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.984.675,00	507.534.223,90
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	246.788.156,49	570.000,00
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	5.400.000,00
	Jumlah	9.391.425.342,99	3.781.453.975,81

f) Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain direalisasikan sebesar Rp97.446.777,43 terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan Beban Lain-lain tahun 2020 sebesar (Rp479.280.061,26) atau (83,10%). Perbandingan Beban Lain-lain - LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.43 berikut ini :

Tabel 5.3.43
Perbandingan Beban Lain-Lain - LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Lain-Lain	97.446.777,43	576.726.838,69	(479.280.061,26)	(83,10)
	Jumlah	97.446.777,43	576.726.838,69	(479.280.061,26)	(83,10)

Berdasarkan tabel di atas terdapat penurunan dari perbandingan beban lain-lain tahun 2021 dan tahun 2020 hal ini disebabkan adanya pencatatan perhitungan kerugian tahun berjalan pada PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.

5.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pada Tahun Anggaran 2021, Beban Penyusutan dan amortisasi sebesar Rp281.453.501.963,33. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO tahun 2021 dan 2020 disajikan dalam Tabel 5.3.44 berikut :

Tabel 5.3.44
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	223.905.689.027,91	(223.905.689.027,91)	(100,00)
2	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	56.253.848.371,00	0,00	56.253.848.371,00	0,00
3	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.143.259.518,00	0,00	22.143.259.518,00	0,00
4	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	202.942.495.316,33	0,00	202.942.495.316,33	0,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	113.898.758,00	0,00	113.898.758,00	0,00
	Jumlah	281.453.501.963,33	223.905.689.027,91	57.547.812.935,42	25,70

Pada tahun 2021 Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan antara lain Beban Penyusutan Peralatan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Amortisasi tidak berwujud.

a) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin direalisasikan sebesar Rp56.253.848.371,00 terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp7.675.174.273,00 atau 15,80%. Perbandingan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.45 berikut ini :

Tabel 5.3.45
Perbandingan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO
Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	56.253.848.371,00	48.578.674.098,00	7.675.174.273,00	15,80
	Jumlah	56.253.848.371,00	48.578.674.098,00	7.675.174.273,00	15,80

b) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan direalisasikan sebesar Rp22.143.259.518,00 terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp1.517.030.754,00 atau 7,35%. Perbandingan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.46 berikut ini :

Tabel 5.3.46
Perbandingan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO
Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.143.259.518,00	20.626.228.764,00	1.517.030.754,00	7,35
	Jumlah	22.143.259.518,00	20.626.228.764,00	1.517.030.754,00	7,35

c) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jumlah Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi direalisasikan sebesar Rp202.942.495.316,33 terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2020 sebesar Rp48.304.966.728,42 atau 31,24%. Perbandingan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.47 berikut ini :

Tabel 5.3.47
Perbandingan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO
Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	202.942.495.316,33	154.637.528.587,91	48.304.966.728,42	31,24
	Jumlah	202.942.495.316,33	154.637.528.587,91	48.304.966.728,42	31,24

d) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jumlah Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud direalisasikan sebesar Rp113.898.758,00 terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2020 sebesar Rp50.641.180,00 atau 80,06%. Perbandingan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO Tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.48 berikut ini :

Tabel 5.3.48
Perbandingan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dan Irigasi - LO
Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	113.898.758,00	63.257.578,00	50.641.180,00	80,06
	Jumlah	113.898.758,00	63.257.578,00	50.641.180,00	80,06

5.3.2.3 Beban Transfer

Pada Tahun Anggaran 2021, Beban Transfer sebesar Rp151.983.338.520,00. Rincian Beban Transfer - LO tahun 2021 dan 2020 disajikan dalam Tabel 5.3.49 berikut :

Tabel 5.3.49
Rincian Beban Transfer - LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bagi Hasil	13.760.380.600,00	12.115.370.600,00	1.645.010.000,00	13,58
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan	138.222.957.920,00	169.667.887.600,00	(31.444.929.680,00)	(18,53)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	1.122.183.000,00	(1.122.183.000,00)	(100,00)
	Jumlah	151.983.338.520,00	182.905.441.200,00	(30.922.102.680,00)	(16,91)

a) Beban Bagi Hasil

Jumlah Beban Bagi Hasil direalisasikan sebesar Rp13.760.380.600,00 terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan Beban Bagi Hasil tahun 2020 sebesar Rp1.645.010.000,00 atau 13,58%. Perbandingan Beban Bagi Hasil - LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.50 berikut ini :

Tabel 5.3.50
Perbandingan Beban Bagi Hasil - LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bagi Hasil	13.760.380.600,00	12.115.370.600,00	1.645.010.000,00	13,58
	Jumlah	13.760.380.600,00	12.115.370.600,00	1.645.010.000,00	13,58

Jika realisasi Beban Bagi Hasil tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp994.302.800,00 atau 6,74% sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.51 berikut ini :

Tabel 5.3.51
Perbandingan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - LO dan Belanja
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	13.760.380.600,00	14.754.683.400,00	(994.302.800,00)
	Jumlah	13.760.380.600,00	14.754.683.400,00	(994.302.800,00)

Berdasarkan tabel di atas Beban Bagi Hasil tahun 2021 sebesar Rp13.760.380.600,00 terdiri dari Belanja Bagi Hasil LRA sebesar Rp14.754.683.400,00 dikurangi dengan pembayaran utang transfer tahun lalu sebesar Rp4.804.044.300,00. Dan penambahan dari utang bagi hasil tahun 2021 sebesar Rp3.809.741.500,00.

b) Beban Bantuan Keuangan

Jumlah Beban Bantuan Keuangan direalisasikan sebesar Rp138.222.957.920,00 terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan Beban Bantuan Keuangan tahun 2020 sebesar (Rp31.444.929.680,00) atau (18,53%). Perbandingan Beban Bantuan Keuangan - LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.52 berikut ini :

Tabel 5.3.52
Perbandingan Beban Bantuan Keuangan - LO Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	138.222.957.920,00	169.667.887.600,00	(31.444.929.680,00)	(18,53)
	Jumlah	138.222.957.920,00	169.667.887.600,00	(31.444.929.680,00)	(18,53)

Jika realisasi Beban Bantuan Keuangan tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar (Rp262.757.856.336,00) atau (65,53%) sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.53 berikut ini :

Tabel 5.3.53
Perbandingan Beban Bantuan Keuangan - LO dan Belanja Bantuan
Keuangan LRA Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	138.222.957.920,00	400.980.814.256,00	(262.757.856.336,00)
	Jumlah	138.222.957.920,00	400.980.814.256,00	(262.757.856.336,00)

Pada tabel di atas terlihat bahwa Beban Bantuan Keuangan - LO lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Bantuan Keuangan LRA. Rincian Perhitungan Beban Bantuan Keuangan antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.3.54 di bawah ini :

Tabel 5.3.54
Rincian Perhitungan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	LRA Tahun 2021	Pengurangan	LO Tahun 2021
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kecamatan Natar)	46.506.933.920,00	30.556.696.000,00	15.950.237.920,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kec. Tanjung Bintang)	27.398.737.320,00	16.652.329.000,00	10.746.408.320,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kecamatan Kalianda)	34.297.273.000,00	22.889.027.000,00	11.408.246.000,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kecamatan Sidomulyo)	27.293.474.720,00	18.339.192.000,00	8.954.282.720,00
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kecamatan Katibung)	23.552.859.640,00	15.720.355.000,00	7.832.504.640,00
6	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kec. Penengahan)	28.842.226.840,00	19.305.875.000,00	9.536.351.840,00
7	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kecamatan Palas)	32.216.970.320,00	21.262.772.000,00	10.954.198.320,00
8	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah	34.925.675.120,00	22.050.548.000,00	12.875.127.120,00

No	Uraian	LRA Tahun 2021	Pengurangan	LO Tahun 2021
	Kecamatan Jati Agung)			
9	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kecamatan Ketapang)	24.891.939.840,00	16.422.842.000,00	8.469.097.840,00
10	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kecamatan Seragi)	16.222.285.800,00	10.461.925.000,00	5.760.360.800,00
11	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kecamatan Rajabasa)	20.048.970.056,00	13.662.939.336,00	6.386.030.720,00
12	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kecamatan Candipuro)	21.260.682.080,00	13.865.080.000,00	7.395.602.080,00
13	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kec. Merbau Mataram)	24.409.290.800,00	16.054.352.000,00	8.354.938.800,00
14	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kecamatan Bakauheni)	8.360.524.000,00	5.311.146.000,00	3.049.378.000,00
15	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kec. Tanjung Sari)	13.044.868.960,00	8.425.860.000,00	4.619.008.960,00
16	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kecamatan Way Sulan)	11.754.989.560,00	8.033.043.000,00	3.721.946.560,00
17	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Wilayah Kecamatan Way Panji)	5.953.112.280,00	3.743.875.000,00	2.209.237.280,00
	Jumlah	400.980.814.256,00	262.757.856.336,00	138.222.957.920,00

Pada tabel di atas terlihat bahwa Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LO terdapat selisih sebesar (Rp262.757.856.336,00) apabila di bandingkan dengan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa LRA, selisih tersebut timbul dikarenakan pengurangan atas Beban Dana Desa sebesar Rp262.757.856.336,00.

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021, berdasarkan perbandingan pendapatan LO dan Beban diperoleh surplus sebesar (Rp124.590.762.362,29).

KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.3.3 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

a) Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO sebesar Rp1.445.984.357,00 terdiri dari selisih antara nilai buku atas aset kendaraan bermotor sebesar (Rp310.921.643,00) dan nilai penjualan kendaraan bermotor yang telah dilelang sebesar Rp 1.756.906.000,00.

5.3.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan c) Kejadian di luar kendali Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021 terdapat Beban Tidak Terduga sebesar Rp3.670.958.691,00. Rincian Beban Tidak Terduga - LO tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3.55 berikut ini :

Tabel 5.3.55
Rincian Beban Tidak Terduga - LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Tidak terduga	3.670.958.691,00	0,00	3.670.958.691,00	0,00
	Jumlah	3.670.958.691,00	0,00	3.670.958.691,00	0,00

Jika realisasi Beban Tidak Terduga tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak terduga menurut LRA pada periode yang sama, tidak terdapat selisih sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.56 berikut ini :

Tabel 5.3.56
Perbandingan Beban Tidak terduga - LO dan Belanja Luar Biasa LRA
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Tidak Terduga	3.670.958.691,00	5.595.829.982,00	(1.924.871.291,00)
	Jumlah	3.670.958.691,00	5.595.829.982,00	(1.924.871.291,00)

Pada tabel di atas terlihat bahwa Beban Luar Biasa - LO lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Luar Biasa LRA. Selisih tersebut merupakan realisasi penanganan Covid-19 pada tahun 2021 yang di reklasifikasi ke beban barang dan jasa sebesar Rp1.924.871.291,00.

Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 diperoleh Defisit Laporan Operasional sebesar **(Rp126.815.736.696,29)**.

5.4 Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas bertujuan memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan ekuitas tahun 2020. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit Laporan Operasional, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

5.4.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 sebesar Rp3.449.078.550.616,66. Nilai ini merupakan nilai Ekuitas Akhir pada Neraca audited tahun 2020.

5.4.1.1. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 adalah sebesar (Rp126.815.736.696,29), diperoleh dari akumulasi Surplus/Defisit-LO pada Laporan Operasional (LO) yang terdiri dari defisit pada kegiatan operasional sebesar (Rp123.144.778.005,29) dan defisit dari pos luar biasa sebesar (Rp3.670.958.691,00).

5.4.1.2. Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar

Pada Tahun 2021 terdapat koreksi dan penyesuaian yang terjadi sebagai dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada penyajian kembali saldo awal aset dan kewajiban per 1 Januari 2021, sehingga atas selisih saldo awal aset dan kewajiban tersebut dilakukan koreksi terhadap nilai ekuitas awal sebesar (Rp64.916.352.481,29), sehingga menjadi lebih tinggi daripada laporan dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) audited tahun 2020 sebesar Rp3.598.284.853,00.

Rincian dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp64.916.352.481,29) tersaji pada tabel berikut :

Tabel 5.4.1
Rincian dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Nilai (Rp)		Saldo
		Bertambah	Berkurang	
1	Piutang	6.399.998.027,61	0,00	6.399.998.027,61
2	Persediaan	0,00	(1.354.690.085,00)	(1.354.690.085,00)
3	Beban Barang Jasa	0,00	(3.683.541,77)	(3.683.541,77)
4	Aset Tetap	18.636.487.619,00	(88.624.422.611,13)	(69.987.934.992,13)
5	Kewajiban	29.963.110,00	(5.000,00)	29.958.110,00
Jumlah		25.066.448.756,61	(89.982.801.237,90)	(64.916.352.481,29)

5.4.1.3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sepanjang tahun 2021. Nilai koreksi yang menambah ekuitas lainnya pada tahun 2021 sebesar (Rp64.916.352.481,29) dengan rincian sebagai berikut :

1. Koreksi penambahan ekuitas dengan nilai total sebesar Rp25.066.448.756,61, dirinci sebagai berikut:
 - a. Koreksi penambahan ekuitas dari Piutang sebesar Rp6.399.998.027,61 dirinci sebagai berikut:
 - 1) Koreksi penambahan ekuitas dari Piutang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan koreksi kurang catat atas Piutang Dana bagi hasil Pajak Rokok tahun 2020 sebesar Rp5.428.001.737,00.
 - 2) Koreksi penambahan ekuitas dari Piutang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan cadangan penyisihan piutang dana piutang transfer antar daerah yang telah diterima pada tahun 2021 sebesar Rp315.358.654,53.
 - 3) Koreksi penambahan ekuitas dari Piutang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan cadangan penyisihan

piutang dana transfer pusat yang telah diterima pada tahun 2021 sebesar Rp10.517.444,60.

- 4) Koreksi penambahan ekuitas dari Piutang pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang merupakan cadangan penyisihan piutang lain-lain pendapatan PAD yang sah yang telah diterima pada tahun 2021 sebesar Rp637.515.730,10.
- 5) Koreksi penambahan ekuitas dari Piutang pada Dinas Kesehatan yang merupakan cadangan penyisihan piutang lain-lain pendapatan PAD yang sah yang telah diterima pada tahun 2021 sebesar Rp8.604.461,38.

b. Koreksi penambahan ekuitas dari Aset Tetap sebesar Rp18.636.487.619,00 dirinci sebagai berikut :

- 1) Koreksi penambahan ekuitas dari Aset Tetap pada Dinas Perhubungan sebesar Rp477.937.000,00 yang merupakan koreksi kurang catat atas hibah dari Kementerian Perhubungan tahun 2020.
- 2) Koreksi penambahan ekuitas dari Aset Tetap pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.026.480.717,00 yang merupakan koreksi lebih catat atas Akumulasi Penyusutan Aset Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat tahun 2020.
- 3) Koreksi penambahan ekuitas dari Aset Tetap pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp998.343.000,00 yang merupakan koreksi kurang catat atas hibah dari Kementerian Koperasi tahun 2019.
- 4) Koreksi penambahan ekuitas dari Aset Tetap pada Dinas Sosial sebesar Rp38.038.000,00 yang merupakan koreksi kurang catat atas hibah dari Kementerian Sosial tahun 2019.
- 5) Koreksi penambahan ekuitas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Jati Agung sebesar Rp1,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3,00 yang merupakan koreksi lebih catat akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor tahun 2020.
- 6) Koreksi penambahan ekuitas dari Aset Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar

Rp178.450,00 yang merupakan koreksi kurang catat atas hibah dari Kementerian Perhubungan tahun 2020.

- 7) Koreksi penambahan ekuitas dari Aset Tetap pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebesar Rp15.867.671.000,00 yang merupakan koreksi kurang catat atas hibah dari Kementerian Kesehatan tahun 2019.
 - 8) Koreksi penambahan ekuitas dari Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp525.958,00 yang merupakan koreksi lebih catat atas Akumulasi Penyusutan Aset Alat Pelindung tahun 2020.
 - 9) Koreksi penambahan ekuitas dari Aset Tetap pada Sekretariat Daerah sebesar Rp313.490,00 yang merupakan koreksi lebih catat atas Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan Komputer dan Alat Pelindung tahun 2020.
 - 10) Koreksi penambahan ekuitas dari Aset Tetap pada Sekretariat Daerah sebesar Rp227.000.000,00 yang merupakan koreksi *double* catat atas Akumulasi Penyusutan Aset Alat Angkutan.
- c. Koreksi penambahan ekuitas dari Kewajiban sebesar Rp29.963.110,00 dirinci sebagai berikut :
- 1) Koreksi penambahan ekuitas dari Kewajiban pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebesar Rp29.763.110,00 yang merupakan Koreksi Lebih Catat atas Hutang Jasa Pelayanan BLUD dan Sewa Perlaatan dan Mesin tahun 2020.
 - 2) Koreksi penambahan ekuitas dari Kewajiban pada Badan Kepegawaian dan Diklat sebesar Rp200.000,00 yang merupakan Koreksi Lebih Catat atas Hutang Air tahun 2020.

2. Koreksi pengurangan ekuitas dengan nilai total sebesar (Rp89.982.801.237,90), dirinci sebagai berikut:

- a. Koreksi pengurangan ekuitas dari Persediaan sebesar (Rp1.354.690.085,00), merupakan Koreksi pengurangan ekuitas dari Persediaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp1.354.690.085,00 yang merupakan nilai persediaan ATK yang telah dimusnahkan pada tahun 2021.

b. Koreksi pengurangan ekuitas dari Koreksi Beban Barang Jasa sebesar (Rp3.683.541,77), dirinci sebagai berikut :

- 1) Koreksi pengurangan ekuitas yang merupakan Koreksi Lebih Catat Beban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor-Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahun 2020 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar (Rp12.083,34).
- 2) Koreksi pengurangan ekuitas yang merupakan Koreksi Lebih Catat Beban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor-Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahun 2020 pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp762.666,63).
- 3) Koreksi pengurangan ekuitas yang merupakan Koreksi Lebih Catat Beban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor-Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahun 2020 pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp302.187,53).
- 4) Koreksi pengurangan ekuitas yang merupakan Koreksi Lebih Catat Beban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor-Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahun 2020 pada Sekretariat DPRD sebesar (Rp2.606.604,27).

c. Koreksi pengurangan ekuitas dari Aset Tetap sebesar (Rp88.624.422.611,13), dirinci sebagai berikut :

- 1) Koreksi pengurangan ekuitas dari Aset Tetap sebesar (Rp405.790.390,00) yang merupakan koreksi lebih catat atas barang ekstra pada tahun 2020 pada Dinas Perhubungan.
- 2) Koreksi pengurangan ekuitas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp165.002.060,00) yang merupakan koreksi kurang catat atas akumulasi penyusutan barang hibah dari Kementerian Perhubungan tahun 2020 pada Dinas Perhubungan.
- 3) Koreksi pengurangan ekuitas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp19.830.611,00) yang merupakan koreksi kurang catat atas akumulasi penyusutan bangunan air irigasi lainnya tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- 4) Koreksi pengurangan ekuitas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp8.439.942.070,00) yang merupakan koreksi kurang catat atas akumulasi penyusutan hibah dari Kementerian Kesehatan tahun 2019 pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- 5) Koreksi pengurangan ekuitas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp5.817,00) yang merupakan koreksi kurang catat atas akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat tinggal tahun 2020 pada Dinas Pendidikan.
- 6) Koreksi pengurangan ekuitas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp1,00) yang merupakan koreksi kurang catat atas akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor tahun 2020 pada Kecamatan Tanjung Bintang.
- 7) Koreksi pengurangan ekuitas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp617.500,00) yang merupakan koreksi kurang catat atas akumulasi penyusutan alat pelindung tahun 2020 pada Kecamatan Rajabasa.
- 8) Koreksi pengurangan ekuitas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp10.985.941,00) yang merupakan koreksi kurang catat atas akumulasi penyusutan hibah dari Kementerian Koperasi tahun 2020 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 9) Koreksi pengurangan ekuitas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp401.832,00) yang merupakan koreksi kurang catat atas akumulasi penyusutan alat pelindung tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- 10) Koreksi pengurangan ekuitas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp1.925.000,00) yang merupakan koreksi kurang catat atas akumulasi penyusutan alat pelindung tahun 2020 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 11) Koreksi pengurangan ekuitas dari Aset Tetap sebesar (Rp52.000.000,00) yang merupakan koreksi lebih catat atas aset peralatan senam tahun 2020 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

- 12) Koreksi pengurangan ekuitas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp1.311.904,00) yang merupakan koreksi kurang catat atas akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor tahun 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- 13) Koreksi pengurangan ekuitas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp18.000.000,00) yang merupakan koreksi kurang catat atas akumulasi penyusutan peralatan senam tahun 2020 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (digabung).
- 14) Koreksi pengurangan ekuitas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp1,00) yang merupakan koreksi kurang catat atas akumulasi penyusutan tugu tanda batas tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup.
- 15) Koreksi pengurangan ekuitas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp3.501.871,00) yang merupakan koreksi lebih catat atas akumulasi penyusutan peralatan komputer dan alat pelindung tahun 2020 pada Sekretariat Daerah.
- 16) Koreksi pengurangan ekuitas dari Aset Tetap sebesar (Rp227.000.000,00) yang merupakan koreksi double catat atas Akumulasi Penyusutan Aset Alat Angkutan pada Sekretariat Daerah.
- 17) Koreksi pengurangan ekuitas dari Aset Tetap sebesar (Rp77.635.000,00) yang merupakan koreksi kurang atas aset tanah yang merupakan tanah timbunan tahun 2016 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- 18) Koreksi pengurangan ekuitas dari Aset Tetap sebesar (Rp79.015.728.976,13) yang merupakan koreksi kurang catat akumulasi penyusutan jalan lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 19) Koreksi pengurangan ekuitas dari Aset Tetap sebesar (Rp155.307.637,00) yang merupakan koreksi akumulasi penyusutan atas perencanaan yang telah dikerjakan fisiknya (kapitalisasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 20) Koreksi pengurangan ekuitas dari Aset Tetap sebesar (Rp29.436.000,00) yang merupakan koreksi KDP perencanaan

pengadaan lampu jalan ke aset tetap yang merupakan barang ekstrakomptable pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

d. Koreksi pengurangan ekuitas dari Kewajiban sebesar (Rp5.000,00) dirinci sebagai berikut :

1. Koreksi pengurangan ekuitas dari Kewajiban pada Dinas Perikanan sebesar (Rp5.000,00) yang merupakan koreksi kurang catat atas Hutang Pembayaran Beban Telepon tahun 2020.

Berdasarkan perhitungan atas koreksi yang menambah dan mengurangi nilai ekuitas pada tahun 2021 tersebut, diperoleh nilai bersih koreksi atas nilai ekuitas akhir sebesar (Rp64.916.352.481,29).

5.4.1.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2021 dibukukan sebesar Rp3.257.346.461.439,08.

5.5 Penjelasan Pos – Pos Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan (*balance sheet*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Secara garis besar neraca terdiri atas aset (aktiva), kewajiban (*liabilities*) dan ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

5.5.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.308.125.291.012,24. Terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.5.1
Aset per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun %
1	Aset Lancar	200.331.916.342,50	290.379.081.695,34	(31,01)
2	Investasi Jangka Panjang	35.769.960.199,79	35.867.406.977,22	(0,27)
3	Aset Tetap	2.984.295.299.520,02	2.814.457.002.504,86	6,03
4	Aset Lainnya	87.728.114.949,93	351.514.063.639,93	(75,04)
	Jumlah	3.308.125.291.012,24	3.492.217.554.817,35	(5,27)

Nilai aset per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar (5,27%) atau turun sebesar (Rp184.092.263.805,11) dibandingkan dengan nilai aset per 31 Desember 2020. Komposisi terbesar merupakan kelompok aset tetap yaitu

sebesar 90,21% terhadap total keseluruhan aset Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021.

5.5.1.1 Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Adapun rincian aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp173.497.904.376,50 dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.5.2
Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Kas dan Setara Kas	69.066.551.009,69	160.530.212.624,74
2	Kas di Kas Daerah	45.835.236.742,33	153.194.888.483,99
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
5	Kas di BLUD	23.231.314.267,36	6.901.382.497,65
6	Kas Dana BOS	0,00	91.026.643,10
7	Kas Lainnya	0,00	342.915.000,00
8	Piutang Pendapatan	0,00	112.467.991.351,97
9	Piutang Pajak Daerah	75.078.417.639,34	0,00
10	Piutang Retribusi Daerah	105.509.325,00	0,00
11	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.074.600.336,00	0,00
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.143.440,00	0,00
14	Piutang Transfer Antar Daerah	49.357.631.294,00	0,00
15	Piutang Lainnya	43.000.000,00	37.000.000,00
16	Penyisihan Piutang	(36.673.560.026,46)	(28.254.130.974,08)
17	Beban di Bayar Di Muka	173.804.252,73	204.111.630,17
18	Persediaan	38.101.819.072,20	45.393.897.062,54
	Jumlah	200.331.916.342,50	290.379.081.695,34

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara umum aset lancar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp200.331.916.342,50 mengalami penurunan sebesar (Rp90.047.165.352,84) atau (31,01%) apabila dibandingkan tahun 2020. Rincian aset lancar yang dimiliki

oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut.

5.5.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
<u>69.066.551.009,69</u>	<u>160.530.212.624,74</u>

Kas dan Setara Kas digunakan untuk mencatat kas dan setara kas berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank dan deposito jangka pendek (setara kas) pada Bendahara Umum Daerah, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara BLUD dan bendahara dana BOS yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp69.066.551.009,69 yang terdiri dari :

5.5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
<u>45.835.236.742,33</u>	<u>153.194.888.483,99</u>

Kas di kas daerah merupakan saldo kas akhir yang tertera pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2021 dengan rekening Giro Nomor 383.00.09.00003.9 pada PT. Bank Lampung. Tidak terdapat perbedaan saldo akhir kas pada kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dengan saldo akhir kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

5.5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo pendapatan/penerimaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum disetorkan ke kas daerah. Tidak Terdapat saldo pada kas di bendahara penerimaan sampai dengan 31 Desember 2021.

5.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan pos untuk menampung saldo kas yang berasal dari sisa lebih belanja yang masih berada di bendahara pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.1.1.1.4 Kas di BLUD

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>23.231.314.267,36</u>	<u>6.901.382.497,65</u>

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang ada dalam penguasaan Bendahara BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan saldo kas pada BLUD di 26 Puskesmas yang ada pada Kabupaten Lampung Selatan. Kas di Bendahara BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.433.155.428,01 dan kas BLUD Puskesmas sebesar Rp798.158.839,35 dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 5.5.3
Kas di BLUD per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah
I	Kas Di BLUD Puskesmas	
1	Puskesmas Bakauheni	78.890.446,45
2	Puskesmas Penengahan	302.126,85
3	Puskesmas Sragi	45.888.716,74
4	Puskesmas Ketapang	62.604.508,22
5	Puskesmas Palas	54.224.535,62
6	Puskesmas Bumidaya	145.806.964,16
7	Puskesmas Kalianda	2.135.027,34
8	Puskesmas Way Urang	6.564.021,84
9	Puskesmas Rajabasa	35.242.050,71
10	Puskesmas Way Panji	18.224,15
11	Puskesmas Sidomulyo	1.363.318,89
12	Puskesmas Candipuro	128.152.209,33
13	Puskesmas Tanjung Agung	7.939.218,71
14	Puskesmas Way Sulan	127.927,13
15	Puskesmas Merbau Mataram	499.705,05

No	Uraian	Jumlah
16	Puskesmas Talang Jawa	2.724.219,54
17	Puskesmas Tanjung Bintang	90.487.086,07
18	Puskesmas Tanjung Sari	121.786,14
19	Puskesmas Karang Anyar	38.908.995,21
20	Puskesmas Banjar Agung	5.890.841,43
21	Puskesmas Natar	20.298.768,35
22	Puskesmas Hajimena	38.842,60
23	Puskesmas Sukadamai	43.730.070,01
24	Puskesmas Branti Raya	5.274,48
25	Puskesmas RI Tanjung Sari	537.394,18
26	Puskesmas Katibung	25.656.560,15
II	Kas di BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM	
1	Kas di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM	22.433.155.428,01
	Saldo Akhir Kas BLUD	23.231.314.267,36

5.5.1.1.1.5 Kas Dana BOS

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
<u>0,00</u>	<u>91.026.643,10</u>

Kas Dana BOS merupakan saldo kas pada Bendahara BOS Sekolah Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2021. Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Sedangkan untuk Kas Dana BOS per 31 Desember 2020 terdiri Kas Dana BOS yang merupakan pajak yang bersumber dari transaksi belanja BOS yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp62.194.424,00 dan jasa giro rekening BOS sekolah yang merupakan jasa giro Kas Daerah yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum di setor ke Kas Daerah sebesar Rp28.832.219,10 telah ditindaklanjuti pada tahun 2021.

5.5.1.1.1.6 Kas Lainnya

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
<u>0,00</u>	<u>342.915.000,00</u>

Kas Lainnya Digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, dan kas dana kapitasi pada FKTP. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Sedangkan untuk Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp342.915.000,00 yang merupakan Saldo penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 pada rekening PT. Pos Indonesia Kantor Pos Bandar Lampung yang sampai dengan sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor ke Kas Daerah, telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2021.

5.5.1.1.2 Piutang Pendapatan

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>112.467.991.351,97</u>

Piutang Pendapatan merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya atau merupakan hak Pemerintah Daerah yang belum diterima pembayarannya sampai berakhirnya periode pelaporan. Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp112.467.991.351,97 merupakan saldo awal piutang per 1 Januari 2021, yang direklasifikasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana terdapat perbedaan penyajian Piutang Pendapatan pada tahun 2020 disajikan pada akun Piutang Pendapatan, dimana pada tahun 2021 rekening Piutang Pendapatan dirinci antara lain Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah.

Bagian Lancar TGR pada tahun 2020 di sajikan di Piutang pendapatan dan pada tahun 2021 disajikan di Piutang Lainnya sebesar Rp6.000.000,00, seperti tabel berikut :

Tabel 5.5.4
Reklasifikasi Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 menurut Kepmendagri 050-708/2020

No	Uraian	Piutang Pendapatan			
		Saldo Akhir per 31 Des 2020 (Rp)	Penyesuaian Kepmendagri 050-3708/2020		Saldo Per 1 Januari 2021 (Kepmendagri 050-3708/2020) (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Piutang Pendapatan	112.467.991.351,97	0,00	112.467.991.351,97	0,00
2	Piutang Pajak Hotel	0,00	60.875.841,10	0,00	60.875.841,10
3	Piutang Pajak Restoran	0,00	650.993.555,18	0,00	650.993.555,18
4	Piutang Pajak Hiburan	0,00	8.938.810,00	0,00	8.938.810,00
5	Piutang Pajak Reklame	0,00	80.058.137,00	0,00	80.058.137,00
6	Piutang Pajak Parkir	0,00	2.754.769.597,00	0,00	2.754.769.597,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	0,00	165.748.727,00	0,00	165.748.727,00
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	2.212.902.279,76	0,00	2.212.902.279,76
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	58.761.152.778,93	0,00	58.761.152.778,93
10	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	14.568.297.890,00		14.568.297.890,00
11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	1.687.359.731,00	0,00	1.687.359.731,00
12	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	31.510.894.005,00	0,00	31.510.894.005,00
13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Jumlah	112.467.991.351,97	112.467.991.351,97	112.467.991.351,97	112.467.991.351,97

5.5.1.1.3 Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2021
(Rp)

75.078.417.639,34

Per 31 Desember 2020
(Rp)

64.695.439.725,97

Piutang Pajak Daerah merupakan pajak daerah yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya atau merupakan hak Pemerintah Daerah yang belum diterima pembayarannya sampai berakhirnya periode pelaporan.

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp75.078.417.639,34 berdasarkan surat ketetapan pajak daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan setelah masa periode pelaporan. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp75.078.417.639,34 dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.5.5
Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Piutang Pajak Hotel	57.096.614,10	60.875.841,10
2	Piutang Pajak Restoran	675.029.500,18	650.993.555,18
3	Piutang Pajak Hiburan	7.420.790,00	8.938.810,00
4	Piutang Pajak Reklame	122.918.390,13	80.058.137,00
5	Pajak Penerangan Jalan	5.143.806.116,00	0,00
6	Piutang Pajak Parkir	2.702.529.811,00	2.754.769.597,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	183.778.448,00	165.748.727,00
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.887.855.880,00	2.212.902.279,76
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	64.297.982.089,93	58.761.152.778,93
	Jumlah	75.078.417.639,34	64.695.439.725,97

5.5.1.1.3.1 Piutang Pajak Hotel

Saldo piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2020 sebesar Rp60.875.841,10 sampai dengan 31 Desember 2021 piutang Pajak Hotel berkurang senilai Rp10.492.727,00 dan bertambah senilai Rp6.713.500,00 Sehingga piutang pajak hotel per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp57.096.614,10.

5.5.1.1.3.2 Piutang Pajak Rumah Makan/Restoran

Saldo piutang Pajak Rumah Makan/Restoran per 31 Desember 2020 sebesar Rp650.993.555,18 sampai dengan 31 Desember 2021 piutang Pajak Rumah Makan/Restoran berkurang senilai Rp44.283.773,00 dan bertambah senilai Rp68.319.718,00. Sehingga piutang Rumah Makan/Restoran per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp675.029.500,18.

5.5.1.1.3.3 Piutang Pajak Hiburan

Saldo piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.938.810,00 sampai dengan 31 Desember 2021 piutang Pajak Hiburan berkurang senilai Rp2.858.810,00 dan bertambah senilai Rp1.340.790,00. Sehingga piutang pajak Hiburan per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp7.420.790,00.

5.5.1.1.3.4 Piutang Pajak Reklame

Saldo piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020 sebesar Rp80.058.137,00 sampai dengan 31 Desember 2021 piutang Pajak Reklame berkurang senilai Rp27.428.750,00 dan bertambah senilai Rp70.289.003,13. Sehingga piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp122.918.390,13.

5.5.1.1.3.5 Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sampai dengan 31 Desember 2021 piutang Pajak Penerangan Jalan bertambah senilai Rp5.143.806.116,00. Sehingga piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp5.143.806.116,00.

5.5.1.1.3.6 Piutang Pajak Parkir

Saldo piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.754.769.597,00 sampai dengan 31 Desember 2021 piutang Pajak Parkir berkurang senilai Rp78.030.247,00 dan bertambah senilai Rp25.790.461,00. Sehingga piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp2.702.529.811,00.

5.5.1.1.3.7 Piutang Pajak Air Tanah

Saldo piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp165.748.727,00 sampai dengan 31 Desember 2021 piutang Pajak Air Tanah berkurang senilai Rp33.704.693,00 dan bertambah senilai Rp51.734.414,00. Sehingga piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp183.778.448,00.

5.5.1.1.3.8 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.212.902.279,76 sampai dengan 31 Desember 2021 piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berkurang senilai Rp979.501.199,76 dan bertambah senilai Rp654.454.800,00. Sehingga piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp1.887.855.880,00.

5.5.1.1.3.9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2020 sebesar Rp58.761.152.778,93 dikurangi realisasi sebesar Rp1.043.948.253,00 dan bertambah sebesar Rp6.580.777.564,00 sehingga piutang PBB-P2 per 31 Desember 2021 sebesar Rp64.297.982.089,93

Saldo piutang pajak daerah pada 31 Desember 2021 sebesar Rp69.934.611.523,34 merupakan akumulasi dari saldo piutang pajak daerah tahun 2014 sampai dengan saldo piutang pajak daerah tahun 2021, terinci pada tabel berikut:

Tabel 5.5.6
Piutang Pajak Daerah tahun 2014 s.d tahun 2021

NO	JENIS PAJAK	TAHUN PIUTANG						TOTAL PIUTANG
		S.D 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Piutang Pajak Hotel	26.690.000,00	6.550.000,00	7.050.000,00	2.305.000,00	7.788.114,10	6.713.500,00	57.096.614,10
2	Piutang Pajak Restoran	250.885.000,00	84.870.000,00	66.095.000,00	111.982.900,18	92.876.882,00	68.319.718,00	675.029.500,18
3	Piutang Pajak Hiburan	600.000,00	0,00	500.000,00	2.154.000,00	2.826.000,00	1.340.790,00	7.420.790,00
4	Piutang Pajak Reklame	0,00	150.000,00	0,00	35.116.012,00	17.363.375,00	70.289.003,13	122.918.390,13
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143.806.116,00	5.143.806.116,00
6	Piutang Pajak Parkir	7.085.850,00	17.335.900,00	0,00	2.641.076.600,00	11.241.000,00	25.790.461,00	2.702.529.811,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	11.190.604,00	5.910.858,60	11.247.304,00	26.675.398,00	77.019.869,40	51.734.414,00	183.778.448,00
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	88.200.000,00	670.763.760,00	474.437.320,00	654.454.800,00	1.887.855.880,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25.061.293.884,93	5.059.245.296,00	11.044.911.426,00	10.212.738.446,00	6.339.015.473,00	6.580.777.564,00	64.297.982.089,93
	JUMLAH	25.357.745.338,93	5.174.062.054,60	11.218.003.730,00	13.702.812.116,18	7.022.568.033,50	12.603.226.366,13	75.078.417.639,34

Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.5.1.1.4 Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>105.509.325,00</u>	<u>0,00</u>

Piutang Retribusi Daerah merupakan Retribusi daerah yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya atau merupakan hak Pemerintah Daerah yang belum diterima pembayarannya sampai berakhirnya periode pelaporan.

Saldo piutang Retribusi daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp105.509.325,00 berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan setelah masa periode pelaporan. Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp105.509.325,00 dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.5.7
Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	105.509.325,00	0,00
	Jumlah	105.509.325,00	0,00

Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.5.1.1.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>5.074.600.336,00</u>	<u>14.568.297.890,00</u>

Piutang lain-lain PAD yang sah merupakan merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupa tagihan BPJS pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan piutang BLUD Puskesmas. Piutang lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.074.600.336,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.5.8
Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Piutang BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar,SKM	4.457.364.579,00	13.871.785.683,00
2	Piutang BLUD Puskesmas	617.235.757,00	696.512.207,00
	Jumlah	5.074.600.336,00	14.568.297.890,00

1. Piutang BLUD RSUD dr.H.Bob Bazar,S.Km

Saldo piutang di BLUD Rumah Sakit Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.457.364.579,00 merupakan hak BLUD Rumah Sakit Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM yang belum dibayarkan oleh BPJS sampai dengan berakhirnya periode pelaporan.

2. Piutang BLUD Puskesmas

Saldo piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2021 sebesar Rp617.235.757,00 merupakan hak BLUD Puskesmas yang belum dibayarkan oleh BPJS sampai dengan periode pelaporan berakhir. Rincian piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2021 pada tabel berikut :

Tabel 5.5.9
Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas Bakauheni	25.637.441,00
2	Puskesmas Penengahan	15.725.938,00
3	Puskesmas Sragi	12.109.378,00
4	Puskesmas Ketapang	20.420.000,00
5	Puskesmas Palas	5.300.000,00
6	Puskesmas Bumidaya	6.840.000,00
7	Puskesmas Kalianda	34.550.000,00
8	Puskesmas Way Urang	16.975.000,00
9	Puskesmas Rajabasa	3.500.000,00
10	Puskesmas Way Panji	3.200.000,00
11	Puskesmas Sidomulyo	25.750.000,00
12	Puskesmas Candipuro	19.550.000,00
13	Puskesmas Tanjung Agung	19.600.000,00
14	Puskesmas Way Sulan	6.000.000,00
15	Puskesmas Merbau Mataram	25.850.000,00
16	Puskesmas Talang Jawa	29.720.000,00
17	Puskesmas Tanjung Bintang	93.350.000,00
18	Puskesmas Tanjung Sari	2.100.000,00
19	Puskesmas Karang Anyar	75.025.000,00
20	Puskesmas Banjar Agung	10.420.000,00
21	Puskesmas Natar	37.475.000,00

No	Uraian	Jumlah
22	Puskesmas Hajimena	6.818.000,00
23	Puskesmas Sukadamai	32.300.000,00
24	Puskesmas Branti Raya	850.000,00
25	Puskesmas RI Tanjung Sari	13.810.000,00
26	Puskesmas Katibung	74.360.000,00
	Saldo Piutang BLUD Puskesmas	617.235.757,00

5.5.1.1.6 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>4.143.440,00</u>	<u>1.687.359.731,00</u>

Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang berasal dari Bagi hasil Pemerintah Pusat yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum. Saldo Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.143.440,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.5.10

Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum	4.143.440,00	4.143.440,00
2	Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan	0,00	27.414.564,00
3	Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan batu bara	0,00	105.174.446,00
4	Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi	0,00	431.567.611,00
5	Dana Bagi Hasil SDA Perikanan	0,00	170.627.903,00
6	Dana Bagi Hasil PBB	0,00	948.431.767,00
	Jumlah	4.143.440,00	1.687.359.731,00

5.5.1.1.7 Piutang Transfer Antar Daerah

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>49.357.631.294,00</u>	<u>31.510.894.005,00</u>

Piutang transfer antar daerah merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Piutang Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.357.631.294,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.5.11
Piutang Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Piutang PKB	11.533.783.473,00	9.517.124.903,00
2	Piutang BBNKB	7.697.445.557,00	4.217.258.594,00
3	Piutang PBBKB	22.816.660.385,00	17.725.657.290,00
4	Piutang PAP	60.323.048,00	50.853.218,00
5	Piutang Rokok	7.249.418.831,00	0,00
	Jumlah	49.357.631.294,00	31.510.894.005,00

1. Piutang PKB

Saldo Piutang PKB sebesar Rp11.533.783.473,00 merupakan saldo piutang DBH PKB Provinsi Tahun Anggaran 2021 untuk Triwulan III sebesar Rp6.297.823.804,00 dan saldo piutang DBH PKB Provinsi Triwulan IV sebesar Rp5.235.959.669,00 yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021.

2. Piutang BBNKB

Saldo Piutang BBNKB sebesar Rp7.697.445.557,00 merupakan saldo piutang DBH BBNKB Provinsi Tahun Anggaran 2021 untuk Triwulan III sebesar Rp3.552.613.691,00 dan saldo piutang DBH BBNKB Provinsi Triwulan IV sebesar Rp4.144.831.866,00 yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021.

3. Piutang PBBKB

Saldo Piutang PBBKB sebesar Rp22.816.660.385,00 merupakan saldo piutang DBH PBBKB Provinsi Tahun Anggaran 2021 untuk Triwulan III sebesar Rp10.389.639.530,00 dan saldo piutang DBH PBBKB Provinsi Triwulan IV sebesar Rp12.427.020.855,00 yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021.

4. Piutang PAP

Saldo Piutang PAP sebesar Rp60.323.048,00 merupakan saldo piutang DBH PAP Provinsi Tahun Anggaran 2021 untuk Triwulan III sebesar

Rp27.404.334,00 dan saldo piutang DBH PAP Provinsi Triwulan IV sebesar Rp32.918.714,00 yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021.

5. Piutang Rokok

Saldo Piutang Rokok sebesar Rp7.249.418.831,00 merupakan saldo piutang DBH Rokok Provinsi Tahun Anggaran 2021 untuk Triwulan IV sebesar Rp7.249.418.831,00 yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021.

Rincian piutang bagi hasil provinsi pada **Lampiran 1**.

5.5.1.1.8 Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
<u>43.000.000,00</u>	<u>37.000.000,00</u>

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.000.000,00 terdiri dari bagian lancar tagihan jangka panjang sebesar Rp37.000.000,00 dan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp6.000.000,00.

5.5.1.1.8.1 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Bagian lancar tagihan jangka panjang merupakan saldo atas Dana Bergulir Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) atas nama PP. SRI BASUKI dengan penanggungjawab Bapak Satiman dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 521/631/III.07/2007 tanggal 29 November tahun 2007 dengan jumlah sebesar Rp50.000.000,00 yang mana Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan seluruh dana yang digunakan untuk pembelian gabah/beras petani tersebut ke Rekening Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan. Dimana pada tahun 2011 dikembalikan sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 26 Desember 2011 dan pada tahun 2018 telah dikembalikan sebesar Rp8.000.000,00 pada tanggal 17 Juli 2018. Sehingga nilai sisa tagihan Dana Bergulir Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) atas nama PP. SRI BASUKI per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.000.000,00. Rincian bagian lancar tagihan jangka panjang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 5.5.12
Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	37.000.000,00	37.000.000,00
	Jumlah	37.000.000,00	37.000.000,00

5.5.1.1.8.2 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.000.000,00 merupakan saldo piutang terhadap tagihan pembayaran piutang atas hilangnya satu buah kendaraan roda dua pada Kecamatan Way Sulan pada tahun 2019 yang belum terdapat tindak lanjutnya sehingga saldo Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.000.000,00.

5.5.1.1.9 Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
<u>(36.673.560.026,46)</u>	<u>(28.254.130.974,08)</u>

Penyisihan Piutang merupakan taksiran atas nilai piutang tak tertagih yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan atau korporasi dan atau entitas lain oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar (Rp36.673.560.026,46) pada tabel berikut :

Tabel 5.5.13
Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(35.689.332.378,46)	(26.551.207.414,96)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(527.548,00)	0,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(689.768.503,51)	(1.329.904.019,99)
4	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	(4.143.440,00)	(172.465.069,10)
5	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(246.788.156,49)	(157.554.470,03)
6	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(37.000.000,00)	(37.000.000,00)
7	Penyisihan Piutang Lainnya – Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
	Jumlah	(36.673.560.026,46)	(28.254.130.974,08)

Rincian penyisihan piutang per 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 2**.

Adapun perhitungan penyisihan piutang didasarkan pada kebijakan akuntansi yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan piutang pajak daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.689.332.378,46 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penyisihan Piutang Pajak Hotel

Penyisihan piutang pajak hotel dihitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp34.532.878,91 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.14
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2021

No.	Tahun	Jumlah Piutang Akhir	Kategori Piutang	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	2014	10.390.000,00	7 Tahun	Macet	100%	10.390.000,00
2	2015	8.800.000,00	6 Tahun	Macet	100%	8.800.000,00
3	2016	7.500.000,00	5 Tahun	Macet	100%	7.500.000,00
4	2017	6.550.000,00	4 Tahun	Diragukan	50%	3.275.000,00
5	2018	7.050.000,00	3 Tahun	Diragukan	50%	3.525.000,00
6	2019	2.305.000,00	2 Tahun	Kurang Lancar	10%	230.500,00
7	2020	7.788.114,10	1 Tahun	Kurang Lancar	10%	778.811,41
8	2021	6.713.500,00	Berjalan	Lancar	0,5%	33.567,50
Jumlah		57.096.614,10				34.532.878,91

b. Penyisihan Piutang Pajak Restoran

Penyisihan piutang pajak restoran dihitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp347.195.076,81 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.15
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2021

No.	Tahun	Jumlah Piutang Akhir	Kategori Piutang	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	2014	108.030.000,00	7 Tahun	Macet	100%	108.030.000,00
2	2015	75.935.000,00	6 Tahun	Macet	100%	75.935.000,00
3	2016	66.920.000,00	5 Tahun	Macet	100%	66.920.000,00
4	2017	84.870.000,00	4 Tahun	Diragukan	50%	42.435.000,00
5	2018	66.095.000,00	3 Tahun	Diragukan	50%	33.047.500,00
6	2019	111.982.900,18	2 Tahun	Kurang Lancar	10%	11.198.290,02
7	2020	92.876.882,00	1 Tahun	Kurang Lancar	10%	9.287.688,20

No.	Tahun	Jumlah Piutang Akhir	Kategori Piutang	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan	Nilai Penyisihan
8	2021	68.319.718,00	Berjalan	Lancar	0,5%	341.598,59
Jumlah		675.029.500,18				347.195.076,81

c. Penyisihan Piutang Pajak Hiburan

Penyisihan piutang pajak hiburan dihitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp1.354.703,95 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.16
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2021

No.	Tahun	Jumlah Piutang Akhir	Kategori Piutang	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	2015	600.000,00	6 Tahun	Macet	100%	600.000,00
2	2016	0,00	5 Tahun	Macet	100%	0,00
3	2017	0,00	4 Tahun	Diragukan	50%	0,00
4	2018	500.000,00	3 Tahun	Diragukan	50%	250.000,00
5	2019	2.154.000,00	2 Tahun	Kurang Lancar	10%	215.400,00
6	2020	2.826.000,00	1 Tahun	Kurang Lancar	10%	282.600,00
7	2021	1.340.790,00	Berjalan	Lancar	0,5%	6.703,95
Jumlah		7.420.790,00				1.354.703,95

d. Penyisihan Piutang Pajak Reklame

Penyisihan piutang pajak reklame dihitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp5.674.383,72 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.17
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021

No.	Tahun	Jumlah Piutang Akhir	Kategori Piutang	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	2017	150.000,00	4 Tahun	Diragukan	50%	75.000,00
2	2018	0,00	3 Tahun	Diragukan	50%	0,00
3	2019	35.116.012,00	2 Tahun	Kurang Lancar	10%	3.511.601,20
4	2020	17.363.375,00	1 Tahun	Kurang Lancar	10%	1.736.337,50
5	2021	70.289.003,13	Berjalan	Lancar	0,5%	351.445,02
Jumlah		122.918.390,13				5.674.383,72

e. Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan

Penyisihan piutang pajak penerangan jalan dihitung tahun 2021 sebesar Rp25.719.030,58 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.18
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2021

No.	Tahun	Jumlah Piutang Akhir	Kategori Piutang	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	2021	5.143.806.116,00	Berjalan	Lancar	0,5%	25.719.030,58
Jumlah		5.143.806.116,00				25.719.030,58

f. Penyisihan Piutang Pajak Parkir

Penyisihan piutang pajak parkir dihitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp281.114.512,31 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.19
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2021

No.	Tahun	Jumlah Piutang Akhir	Kategori Piutang	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	2016	7.085.850,00	5 Tahun	Macet	100%	7.085.850,00
2	2017	17.335.900,00	4 Tahun	Diragukan	50%	8.667.950,00
3	2018	0,00	3 Tahun	Diragukan	50%	0,00
4	2019	2.641.076.600,00	2 Tahun	Kurang Lancar	10%	264.107.660,00
5	2020	11.241.000,00	1 Tahun	Kurang Lancar	10%	1.124.100,00
6	2021	25.790.461,00	Berjalan	Lancar	0,5%	128.952,31
Jumlah		2.702.529.811,00				281.114.512,31

g. Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah

Penyisihan piutang pajak air tanah dihitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp30.397.884,11, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.20
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2021

No.	Tahun	Jumlah Piutang Akhir	Kategori Piutang	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	2014	365.268,00	7 Tahun	Macet	100%	365.268,00
2	2015	551.568,00	6 Tahun	Macet	100%	551.568,00
3	2016	10.273.768,00	5 Tahun	Macet	100%	10.273.768,00
4	2017	5.910.858,60	4 Tahun	Diragukan	50%	2.955.429,30
5	2018	11.247.304,00	3 Tahun	Diragukan	50%	5.623.652,00
6	2019	26.675.398,00	2 Tahun	Kurang Lancar	10%	2.667.539,80
7	2020	77.019.869,40	1 Tahun	Kurang Lancar	10%	7.701.986,94
8	2021	51.734.414,00	Berjalan	Lancar	0,5%	258.672,07
Jumlah		183.778.448,00				30.397.884,11

h. Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan dihitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp161.892.382,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.21
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Minerba per 31 Desember 2021

No.	Tahun	Jumlah Piutang Akhir	Kategori Piutang	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	2018	88.200.000,00	3 Tahun	Diragukan	50%	44.100.000,00
2	2019	670.763.760,00	2 Tahun	Kurang Lancar	10%	67.076.376,00
3	2020	474.437.320,00	1 Tahun	Kurang Lancar	10%	47.443.732,00
4	2021	654.454.800,00	Berjalan	Lancar	0,5%	3.272.274,00
Jumlah		1.887.855.880,00				161.892.382,00

i. Penyisihan Piutang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Penyisihan piutang pajak bumi dan bangunan dihitung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp34.801.451.525,65, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.22
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2021

No.	Tahun	Jumlah Piutang Akhir	Kategori Piutang	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	2009	1.391.593.523,00	12 Tahun	Macet	100%	1.391.593.523,00
2	2010	2.237.358.289,50	11 Tahun	Macet	100%	2.237.358.289,50
3	2011	4.514.509.093,20	10 Tahun	Macet	100%	4.514.509.093,20
4	2012	2.893.010.072,33	9 Tahun	Macet	100%	2.893.010.072,33
5	2013	2.972.414.934,90	8 Tahun	Macet	100%	2.972.414.934,90
1	2014	2.747.500.497,00	7 Tahun	Macet	100%	2.747.500.497,00
2	2015	2.486.785.023,00	6 Tahun	Macet	100%	2.486.785.023,00
3	2016	5.818.122.452,00	5 Tahun	Macet	100%	5.818.122.452,00
4	2017	5.059.245.296,00	4 Tahun	Diragukan	50%	2.529.622.648,00
5	2018	11.044.911.426,00	3 Tahun	Diragukan	50%	5.522.455.713,00
6	2019	10.212.738.446,00	2 Tahun	Kurang Lancar	10%	1.021.273.844,60
7	2020	6.339.015.473,00	1 Tahun	Kurang Lancar	10%	633.901.547,30
8	2021	6.580.777.564,00	Berjalan	Lancar	0,5%	32.903.887,82
Jumlah		64.297.982.089,93				34.801.451.525,65

5.5.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
<u><u>173.804.252,73</u></u>	<u><u>204.111.630,17</u></u>

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Daerah dan membebani pagu anggaran. Namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum sepenuhnya diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31

Desember 2021 sebesar Rp173.804.252,73.

Beban Dibayar Dimuka terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka yang merupakan Beban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Saldo Beban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per 31 Desember 2021 sebesar Rp173.804.252,73 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.5.23
Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	173.804.252,73	204.111.630,17
	Jumlah	173.804.252,73	204.111.630,17

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 pada **Lampiran 3**.

5.5.1.1.11 Persediaan

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
38.101.819.072,20	45.393.897.062,54

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Meliputi persediaan barang pakai habis, alat tulis kantor, obat-obatan, alat kesehatan, bahan kimia, dan blanko-blanko/barang cetakan, barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga tetapi sampai dengan akhir tahun belum diserahkan.

Persediaan dicatat dengan metode periodik dengan pendekatan beban yaitu pada saat pembelian atau berita acara serah terima barang dibukukan sebagai beban. Dasar pencatatan persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp45.393.897.062,54 merupakan saldo awal persediaan per 1 Januari 2021 dan Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.101.819.072,20 terdiri dari :

Tabel 5.5.24
Persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	1.099.396.045,05	2.562.539.967,00
2	Kertas dan Cover	33.797.700,00	51.945.990,00
3	Alat Listrik dan Elektronik	21.607.250,00	2.113.400,00
4	Benda Pos	900.000,00	1.910.000,00
5	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00
6	Perabot Kantor	37.039.500,00	318.962.058,00
7	Bahan Komputer	2.287.222.392,00	2.180.310.816,00
8	Perlengkapan Dinas	900.585.000,00	0,00
9	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	382.000,00	43.735.000,00
10	Alat dan Bahan Laboratorium	0,00	0,00
11	Cadangan Pangan	0,00	0,00
12	Bahan Obat-Obatan	0,00	0,00
13	Alat Kontrasepsi	0,00	0,00
14	Obat	16.729.465.264,87	16.965.025.519,51
15	Obat-Obatan Lainnya	0,00	271.162.809,00
16	Kantong Jenazah	0,00	0,00
17	Cetak	0,00	0,00
18	Barang/Jasa yang Akan Dihilangkan Kepada Masyarakat	0,00	15.741.076.000,00
19	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.534.910.133,42	4.912.506.033,42
20	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	1.286.604.462,00	0,00
21	Natura	51.000.000,00	1.495.658.970,71
22	Perlengkapan Dinas	0,00	846.950.498,90
23	Persediaan BLUD RSUD Dr. Bob Bazar, SKM	3.566.803.484,41	0,00
24	Persediaan BLUD Puskesmas	7.540.544.780,45	
25	Persediaan BOS	11.561.060,00	0,00
	Jumlah Persediaan	38.101.819.072,20	45.393.897.062,54

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.101.819.072,20 merupakan saldo Persediaan pada OPD-OPD, BLUD dan BOS di Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 4, Lampiran 4.a, dan Lampiran 4.b.**

Saldo persediaan pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.831.733.081,78 saldo persediaan tersebut merupakan saldo persediaan bersih diluar dari sisa barang persediaan vaksin dan perbekalan kesehatan yang

berasal dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka penanggulangan Covid-19. Adapun barang persediaan vaksin dan perbekalan kesehatan yang masih berada dalam penguasaan Dinas Kesehatan pada tabel berikut :

Tabel 5.5.25
Persediaan Vaksin dan Perbekalan Kesehatan per 31 Desember 2021

No	Nama Vaksin dan Perbekkes	Satuan	Jumlah Barang
1	Corona Vac 2 dosis	vial	3.315
2	Covovac 10 dosis	vial	272
3	ADS 0,5 ML	pcs	9.350
4	Alkohol Swab	pcs	9.350
5	Safety Box	pcs	93

Selain barang persediaan vaksin dan perbekalan kesehatan terdapat juga barang persediaan yang *expired* dimana pada Tahun 2021 dilakukan pemusnahan terhadap stok persediaan barang yang *expired* berupa obat, bahan medis habis pakai (BMHP) dan vaksin berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Sediaan Farmasi Nomor : 442/7106/IV.03/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp1.189.654.064,00. Rincian Daftar Pemusnahan Persediaan Farmasi dapat dilihat pada **Lampiran 4c**.

Pada Tahun 2021 terjadi pengurangan atas persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.354.690.085,00 yang merupakan saldo persediaan Formulir dan Buku Administrasi Kependudukan yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan dihapuskan berdasarkan Nota Dinas Penghapusan Barang Pakai Habis Formulir, Blanko dan Buku Administrasi Kependudukan Nomor : 470/2236/IV.12/2021 tanggal 17 November 2021. Rincian Daftar Penghapusan Bahan Pakai Habis Formulir, Blanko dan Buku Administrasi Kependudukan dapat dilihat pada **Lampiran 4d**.

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
35.769.960.199,79	35.867.406.977,22

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.769.960.199,79 pada tabel berikut:

Tabel 5.5.26
Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	35.769.960.199,79	35.867.406.977,22
	Jumlah	35.769.960.199,79	35.867.406.977,22

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok aset non lancar dan menurut sifat penanamannya dibagi menjadi dua yaitu :

5.5.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00

5.5.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan merupakan Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada PT. Bank Lampung dan Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada PDAM Tirta Jasa.

5.5.1.2.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen Kabupaten Lampung Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung

Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada PT. Bank Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa.

Saldo investasi Jangka panjang permanen berupa penyertaan modal pada PT. Bank Lampung per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.000.000.000,00, yang berupa Saham dengan rincian 2.500.000 lembar saham seri A prioritas @Rp10.000,00, senilai Rp25.000.000.000,00. Jumlah penyertaan modal tersebut berdasarkan bukti penyertaan/pemilikan saham (surat kolektif saham) yang diterbitkan oleh PT. Bank Lampung dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.5.27
Penyertaan Modal Saham pada PT. Bank Lampung per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Tanggal Terbit	Jumlah Lembar Saham*)	Nilai (Rp)
1	Modal saham Saham seri A prioritas sebesar Rp25.000.000.000,00 dengan rincian:			
	No. 1320851 s.d. 1488110	10 Januari 2000	167.260	1.672.600.000,00
	No. 2200438 s.d. 2258148	31 Januari 2001	57.711	577.110.000,00
	No. 2432521 s.d. 2454614	30 Januari 2003	22.094	220.940.000,00
	No. 3811006 s.d. 4154335	31 Desember 2004	343.330	3.433.300.000,00
	No. 6225395 s.d. 6475394	28 April 2006	250.000	2.500.000.000,00
	No. 8379399 s.d. 8697298	27 Juni 2007	317.900	3.179.000.000,00
	No. 10653699 s.d. 10953698	30 Mei 2008	300.000	3.000.000.000,00
	No. 12663230 s.d. 12757785	10 Juni 2009	94.556	945.560.000,00
	No. 12901999 s.d. 12902080	3 Agustus 2011	82	820.000,00
	No. 15825213 s.d. 15925212	6 Juni 2014	100.000	1.000.000.000,00
	No. 19376487 s.d. 19476486	26 Mei 2016	100.000	1.000.000.000,00
	No. 20059763 s.d. 20159762	6 Juli 2017	100.000	1.000.000.000,00
	No. 2114763 s.d. 21761829	10 Oktober 2018	647.067	6.470.670.000,00
	Jumlah		2.500.000	25.000.000.000,00

5.5.1.2.2.2 Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada PDAM Tirta Jasa

Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada PDAM Tirta Jasa berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa.

Saldo investasi Jangka panjang permanen pada PDAM Tirta Jasa per 31

Desember 2021 sebesar Rp10.769.960.199,79, merupakan sisa saldo investasi Jangka panjang permanen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada PDAM Tirta Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 dengan metode penilaian menggunakan metode ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2014 Pemda Lampung Selatan menyertakan modal berupa barang inventaris sebesar Rp. 5.034.297.500,00 (BAST No.020/1864/IV.10/2014), atau persentase kepemilikan sebesar 18,95%, kemudian dikurangi pembagian rugi tahun 2014 sebesar Rp.4.098.362.150,61. Maka total modal Pemda Lampung Selatan pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.935.935.349,39.
2. Pada tahun 2015 Pemda Lampung Selatan menyertakan modal berupa uang sebesar Rp.500.000.000, sehingga jumlah penyertaan modal Pemda Lampung Selatan tahun 2015 sebesar Rp1.435.935.349,39 atau persentase kepemilikan sebesar 26,40%. Kemudian dikurangi pembagian rugi tahun berjalan (tahun 2015) sebesar Rp360.398.993,52. Maka total modal Pemda Lampung Selatan pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.075.536.355,88.
3. Pada tahun 2016 Pemda Lampung Selatan menyertakan modal berupa uang dan non uang sebesar Rp.9.395.261.615,00 (Rp.1.000.000.000,00 berupa uang dan Rp.8.395.261.615,00 berupa non uang), sehingga jumlah penyertaan modal pemda tahun 2016 sebesar Rp. 10.470.797.970,88 atau persentase kepemilikan 77,73%, Kemudian dikurangi kerugian tahun berjalan (tahun 2016) sebesar Rp.549.932.376,61. Maka Tota modal Pemda Lampung Selatan pada PDAM Tirta Jasa per 31 Desember 2016 sebesar Rp9.920.865.594,26.
4. Pada tahun 2017 Pemda Lampung Selatan menyertakan modal berupa uang sebesar Rp.1.500.000.000,00, dan mengkoreksi kurang catat saldo penyertaan modal tahun 2016 sebesar Rp0,24 sehingga jumlah penyertaan modal pemda tahun 2017 sebesar Rp. 11.420.865.594,50 atau persentase kepemilikan 80,08%, Kemudian ditambah laba tahun berjalan (tahun 2017) sebesar Rp.1.608.224.304,43. Maka total modal Pemda Lampung Selatan pada PDAM Tirta Jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.029.089.898,93.
5. Pada tahun 2018 Pemda Lampung Selatan mengkoreksi kurang catat saldo penyertaan modal tahun 2017 sebesar Rp0,09 sehingga jumlah penyertaan modal pemda tahun 2017 sebesar Rp. 13.029.089.899,02 atau persentase

kepemilikan 80,08%, Kemudian ditambah rugi tahun berjalan (tahun 2018) sebesar (Rp.44.935.356,07). Maka total modal Pemda Lampung Selatan pada PDAM Tirta Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.984.154.542,95.

6. Pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Lampung Selatan mencatat rugi tahun berjalan (tahun 2019) sebesar (Rp1.540.020.727,04), maka total modal Pemerintah Daerah Lampung Selatan pada PDAM Tirta Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.444.133.815,91.
7. Pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Lampung Selatan mencatat rugi tahun berjalan (tahun 2020) sebesar (Rp576.726.838,69), maka total modal Pemerintah Daerah Lampung Selatan pada PDAM Tirta Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.867.406.977,22.
8. Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Lampung Selatan mencatat rugi tahun berjalan (tahun 2021) sebesar (Rp97.446.777,43), maka total modal Pemerintah Daerah Lampung Selatan pada PDAM Tirta Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.769.960.199,79. Rincian perhitungan penyertaan modal PDAM tersaji pada **Lampiran 5**.

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah daerah atau dimanfaatkan masyarakat umum.

Saldo aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp2.814.457.002.504,86. Pada tahun 2021 terjadi mutasi tambah atas aset tetap sebesar Rp185.616.543.477,02 dan terjadi mutasi kurang sebesar Rp15.778.246.461,86 sehingga saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.984.295.299.520,02 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.5.28
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Tanah	604.279.039.795,00	604.399.560.795,00
2.	Peralatan dan Mesin	579.674.334.789,22	534.580.234.979,22

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
3.	Gedung dan Bangunan	1.091.353.716.688,75	1.053.422.371.855,89
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.552.594.752.442,42	1.884.096.342.076,76
5.	Aset Tetap Lainnya	262.755.369.687,50	248.724.836.567,50
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	22.555.337.560,50	16.358.880.211,40
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.128.917.251.443,37)	(1.527.125.223.980,91)
	Jumlah	2.984.295.299.520,02	2.814.457.002.504,86

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap per 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 5.5.29
Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2021
Tanah	604.399.560.795,00	0,00	120.521.000,00	604.279.039.795,00
Peralatan dan Mesin	534.580.234.979,22	55.109.322.066,00	10.015.222.256,00	579.674.334.789,22
Gedung dan Bangunan	1.053.422.371.855,89	39.037.217.347,97	1.105.872.515,11	1.091.353.716.688,75
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.884.096.342.076,76	677.291.512.122,01	8.793.101.756,35	2.552.594.752.442,42
Aset Tetap Lainnya	248.724.836.567,50	14.229.032.395,00	198.499.275,00	262.755.369.687,50
Konstruksi dalam Pengerjaan	16.358.880.211,40	10.405.860.535,50	4.209.403.186,40	22.555.337.560,50
Akumulasi Penyusutan	(1.527.125.223.980,91)	(610.456.400.989,46)	(8.664.373.527,00)	(2.128.917.251.443,37)
Jumlah	2.814.457.002.504,86	185.616.543.477,02	15.778.246.461,86	2.984.295.299.520,02

Adapun mutasi aset tetap selama 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 antara lain terjadi karena:

- a. Mutasi penambahan aset tetap terdiri dari :
 1. Belanja modal pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021;
 2. Hibah;
 3. Reklasifikasi kode barang;
 4. Belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap;
 5. Reklasifikasi Aset Lain-lain ke Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, KDP;
 6. Lain-lain perolehan yang sah; dan
 7. Utang retensi 2021.
- b. Mutasi pengurangan aset tetap terdiri dari :
 1. Penghapusan;

2. Hibah;
3. Aset yang rusak berat;
4. Aset peralatan mesin *double* catat;
5. Barang *ekstrakompatabel* dari belanja modal yang tidak dicatat sebagai aset tetap; dan
6. Pengurangan lain-lain.

Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap daerah tersaji pada **Lampiran 6**.

Pada Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI terdapat kebijakan batasan minimal nilai kapitalisasi untuk setiap belanja barang yang menjadi aset tetap, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perolehan/Belanja yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 2) Perolehan/Belanja lebih dari Rp25.000.000,00 per unit untuk gedung dan bangunan, jalan, jembatan, instalasi, jaringan dan irigasi;
- 3) Perolehan/Belanja lebih dari Rp500.000,00 per unit untuk peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya kecuali buku;
- 4) Perolehan/Belanja aset tetap tersebut dimaksudkan untuk digunakan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual;
- 5) Biaya perolehan atas aset tetap terukur terdiri atas harga beli atau konstruksi serta biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset tersebut hingga siap digunakan. Oleh karena itu, selain biaya-biaya yang sudah termasuk di dalam kontrak konstruksi, belanja jasa konsultan perencanaan dan pengawasan dikapitalisasi menjadi nilai perolehan terhadap aset tersebut;

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, adalah sebagai berikut :

1) Tanah

Saldo awal aset tetap tanah per 1 Januari 2021 sesuai atau sama dengan saldo aset tetap-tanah *audited* per 31 Desember 2020 sebesar Rp604.279.039.795,00.

Pada tahun 2021, terjadi mutasi tambah dan mutasi kurang antar OPD senilai Rp393.500.000,00 terdiri dari mutasi pada Dinas Perumahan dan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 6 bidang tanah dengan luas 54.732,45 m² dengan nilai sebesar Rp357.500.000,00 dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ke Kecamatan kalianda sebanyak 1 bidang tanah dengan luas 1.840,00 m² dengan nilai sebesar Rp36.000.000,00, yang tidak mempengaruhi nilai aset tetap tanah Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan. Mutasi antar OPD tersebut terjadi karena penataan kembali aset OPD yang benar-benar dimiliki sesuai dengan yang tercatat didalam Buku Induk Inventaris dari masing-masing OPD.

Adapun mutasi kurang aset tanah adalah berupa Hibah tanah ke Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Selatan seluas 523 m² dengan Naskah Hibah Daerah Nomor : 020/1986/V.03/2021 dan Nomor : B-1598/KK.08.01/KS.01.6/10/2021 Tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp42.886.000,00 dan koreksi kurang atas aset tanah yang merupakan tanah timbunan tahun 2016 pada Dinas Paiwisata dan Kebudayaan sebesar Rp77.635.000,00. Sehingga saldo akhir aset tetap tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp604.279.039.795,00.

Rincian aset tetap tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp604.279.039.795,00, terinci pada tabel berikut :

Tabel 5.5.30
Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021

No	Uraian	Bidang Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah
1.	Tanah Persil	870	3.719.571,75	107.699.723.820,00
2.	Tanah Non Persil	97	1.465.986,00	28.246.802.000,00
3.	Lapangan	302	8.331.384,45	468.332.513.975,00
	Jumlah	1269	13.516.942,20	604.279.039.795,00

Dari 1.269 bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terdapat 78 persil tanah yang belum bersertifikat dengan luas 380.255,40 m² dengan nilai Rp3.879.963.000,00 yang terindikasi *double* catat dengan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang tersaji pada **Lampiran 6a** .

Selain itu terdapat 1.191 bidang tanah dengan rincian sebanyak 652 bidang tanah yang telah bersertifikat dan 539 bidang tanah yang belum bersertifikat. Dari 539 bidang tanah yang belum bersertifikat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Sebanyak 170 bidang tanah sedang diproses pembuatan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
- b) Sebanyak 369 bidang tanah belum dilakukan proses sertifikat tanah, termasuk 246 bidang tanah yang merupakan tanah di bawah badan jalan.

2) Peralatan Dan Mesin

Saldo awal aset tetap-peralatan mesin per 1 Januari 2021 sesuai atau sama dengan saldo aset tetap-peralatan mesin *audited* per 31 Desember 2020 yakni sebesar Rp534.580.234.979,22 Pada tahun 2021 terdapat mutasi tambah sebesar Rp94.786.596.481,00 dan mutasi kurang sebesar Rp49.692.496.671,00. Sehingga, saldo akhir aset tetap-peralatan mesin per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp.579.674.334.789,22, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.5.31
Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2021
1.	Alat-alat besar	26.463.631.871,00	9.165.622.599,00	8.623.838.599,00	27.005.415.871,00
2.	Alat-alat angkutan	117.004.075.953,00	19.065.540.100,00	19.715.220.100,00	116.354.395.953,00
3.	Alat- alat bengkel dan alat ukur	3.088.558.670,00	231.902.300,00	113.110.000,00	3.207.350.970,00
4.	Alat- alat pertanian	4.885.953.434,00	28.334.100,00	21.490.100,00	4.892.797.434,00
5.	Alat- alat kantor dan rumah tangga	142.304.360.558,27	33.521.493.090,00	19.491.810.215,00	156.334.043.433,27
6.	Alat- alat studio dan alat- alat komunikasi	21.339.186.410,73	843.204.400,00	108.115.950,00	22.074.274.860,73

No	Uraian	31 Desember 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2021
7.	Alat kedokteran dan Kesehatan	88.149.753.262,58	15.699.694.655,00	263.550.019,00	103.585.897.898,58
8.	Alat- alat laboratorium	37.459.245.952,60	1.763.788.700,00	234.251.000,00	38.988.783.652,60
9.	Peralatan persenjataan	1.387.299.244,00	25.503.500,00	13.200.000,00	1.399.602.744,00
10	Komputer	82.351.204.333,04	14.136.193.803,00	650.120.298,00	95.837.277.838,04
11.	Alat Keselamatan Kerja	8.500.000,00	120.510.000,00	0,00	129.010.000,00
12.	Rambu-Rambu	5.715.468.440,00	159.309.234,00	405.790.390,00	5.468.987.284,00
13.	Peralatan Olah raga	4.422.996.850,00	25.500.000,00	52.000.000,00	4.396.496.850,00
	Jumlah	534.580.234.979,22	94.786.596.481,00	49.692.496.671,00	579.674.334.789,22

Pada tahun 2021, terjadi mutasi tambah dan mutasi kurang antar OPD senilai Rp39.677.274.415,00 yang tidak mempengaruhi nilai aset tetap peralatan dan mesin Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan. Mutasi antar OPD tersebut terjadi karena penataan kembali aset OPD yang benar-benar dimiliki sesuai dengan yang tercatat didalam Buku Induk Inventaris dari masing-masing OPD.

Pada tahun 2021 terdapat mutasi tambah aset tetap yang menambah nilai peralatan dan mesin antara lain berasal dari :

1. Belanja modal pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun 2021 yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp45.626.931.866,00 termasuk belanja modal atas Dana BOS pada 472 SDN dan 62 SMPN, belanja modal pada BLUD dr. Bob Bazar, SKM dan 26 BLUD Puskesmas.
2. Perolehan hibah yang diakui menjadi aset tetap sebesar Rp9.220.119.000,00 dengan rincian:
 - a. Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp6.918.600.000,00 terdiri dari :

1. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.263.900.000,00;
 2. Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp4.875.520.000,00;
 3. Alat Laboratorium sebesar Rp779.180.000,00.
- b. Hibah dari Kementerian Sosial sebesar Rp38.038.000,00 terdiri dari :
1. Komputer sebesar Rp38.038.000,00.
- c. Hibah dari Perpustakaan Nasional sebesar Rp151.910.000,00
- d. Hibah dari Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan sebesar Rp1.633.634.000,00 terdiri dari :
1. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp99.900.000,00;
 2. Komputer sebesar Rp1.533.734.000,00;
- e. Hibah dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp477.937.000,00 terdiri dari :
1. Alat Angkutan sebesar Rp477.937.000,00.
- 3 Mutasi tambah aset tetap yang diperoleh dari belanja barang dan jasa tahun 2021 yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp40.525.000,00, antara lain terdiri atas belanja barang berupa :
1. Alat Pertanian sebesar Rp990.000,00;
 2. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp4.350.000,00;
 3. Komputer sebesar Rp35.185.000,00.
- 4 Mutasi tambah aset tetap yang diperoleh dari Lain-lain tahun 2021 sebesar Rp206.050.000,00 terdiri dari reklasifikasi aset lainnya kendaraan bermotor roda 4 yang menjadi Aset Tetap sebesar Rp202.550.000,00 dan atas Tuntutan Ganti Rugi atas 1 Unit kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp3.500.000,00), yaitu berupa Alat Angkutan sebesar Rp206.050.000,00.
- 5 Mutasi tambah aset tetap dari nilai retensi tahun 2021 sebesar Rp15.696.200,00 terdiri dari :
1. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp9.418.200,00
 2. Rambu-rambu sebesar Rp6.278.000,00

Mutasi kurang aset tetap - peralatan dan mesin dalam tahun 2021 antara lain terdiri atas :

1. Penghapusan 3 Unit Alat Angkutan dengan Pelelangan di KPKNL Bandar Lampung sesuai Risalah Lelang Nomor 617/20/2021 tanggal 24 September 2021 sebesar Rp1.228.778.000,00.
2. Reklasifikasi aset tetap yang berubah fungsi menjadi kategori aset rusak berat pada tahun 2021 sebesar Rp4.956.860.817,00 terdiri dari :
 1. Alat Besar sebesar Rp87.700.000,00;
 2. Alat Angkutan sebesar Rp3.477.747.000,00;
 3. Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp56.558.500,00;
 4. Alat Pertanian sebesar Rp9.750.000,00;
 5. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp651.296.500,00;
 6. Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp80.204.950,00;
 7. Alat Laboratorium sebesar Rp156.000.000,00;
 8. Komputer sebesar Rp437.603.867,00.
3. Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 yang tidak dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp2.953.337.049,00 dikarenakan merupakan aset ekstra kompatibel, barang pakai habis, dan aset lainnya yang merupakan barang yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap.
4. Mutasi kurang karena koreksi lainnya sebesar Rp649.246.390,00 terdiri dari 1 (satu) unit alat angkutan kendaraan bermotor roda 4 yang direklas ke aset lainnya karena dipinjampakaikan ke instansi vertikal sebesar Rp165.200.000,00, 2 (dua) unit alat angkutan bermotor roda 2 yang hilang sebesar Rp22.692.000,00, barang *ekstrakompatabel* yang berasal dari belanja barang/jasa sebesar Rp450.000,00, barang *ekstrakompatebel* dari hibah Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan sebesar Rp3.114.000,00, koreksi Rambu-rambu yang merupakan barang *ekstrakompatebel* sebesar Rp405.790.390,00 dan koreksi Peralatan Olahraga yang merupakan barang *ekstrakompatebel* sebesar Rp52.000.000,00.
5. Mutasi kurang atas *double* catat kendaraan antara Dinas Perhubungan dan Sekretariat Daerah sebesar Rp227.000.000,00.

Sehingga saldo akhir aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp579.674.334.789,22.

Saldo akhir aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp579.674.334.789,22 saldo tersebut merupakan saldo di luar aset tetap peralatan mesin atas kendaraan dinas yang dipinjam pakai oleh instansi vertikal sebesar Rp6.244.133.000,00 yang telah diklasifikasikan ke Aset Tetap Lainnya. Rincian Daftar Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang di pinjam pakai oleh Instansi Vertikal tersaji pada **Lampiran 6b**.

3) Gedung dan Bangunan

Saldo awal aset tetap gedung dan bangunan per 1 Januari 2021 sesuai atau sama dengan saldo aset tetap-gedung bangunan *audited* per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.053.422.371.855,89 termasuk diantaranya aset gedung dan bangunan yang telah tercatat, namun berdiri di atas tanah yang bukan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp43.661.599.700,00. Aset gedung dan bangunan tersebut tercatat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp4.475.545.000,00 Dinas Peternakan sebesar Rp1.166.921.000,00, Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp34.705.530.200,00 dan Kantor Kecamatan Kalianda sebesar Rp3.313.603.500,00. Rincian aset gedung yang berdiri di atas tanah yang bukan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tersaji pada **Lampiran 6c**.

Pada tahun 2021, terdapat mutasi tambah sebesar Rp55.186.295.671,78 dan mutasi kurang sebesar Rp17.254.950.838,92 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp1.091.353.716.688,75, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.5.32
Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Desember 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2021
1.	Bangunan Gedung	1.041.544.408.931,89	51.167.064.247,78	14.517.066.470,92	1.078.194.406.708,75
2.	Monumen dan Tugu	5.568.080.000,00	2.091.281.600,00	2.091.281.600,00	5.568.080.000,00
3	Bangunan Menara	986.807.800,00	343.985.200,00	343.985.200,00	986.807.800,00
4	Tugu Titik Kontrol Pasti	5.323.075.124,00	1.583.964.624,00	302.617.568,00	6.604.422.180,00
	Jumlah	1.053.422.371.855,89	55.186.295.671,78	17.254.950.838,92	1.091.353.716.688,75

Pada tahun 2021, terjadi mutasi tambah dan mutasi kurang antar OPD senilai Rp16.149.078.323,81 yang tidak mempengaruhi nilai aset tetap gedung dan bangunan Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan. Mutasi antar SKPD tersebut terjadi karena penataan kembali aset OPD yang benar-benar dimiliki sesuai dengan yang tercatat didalam Buku Induk Inventaris dari masing-masing OPD.

Mutasi tambah aset tetap gedung dan bangunan berasal dari:

- a) Belanja modal konstruksi gedung pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun 2021 sebesar Rp26.036.538.768,95, terdiri dari :
 1. Belanja modal bangunan gedung sebesar Rp26.003.470.250,95;
 2. Belanja modal monumen sebesar Rp5.000.000,00;
 3. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp28.068.518,00.
- b) Hibah bangunan dan gedung sebesar Rp9.998.414.000,00 terdiri dari :
 1. Hibah bangunan gedung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada BLUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebesar Rp8.949.071.000,00;
 2. Hibah bangunan gedung dari Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia Rp998.343.000,00;
 3. Hibah bangunan dan gedung dari Komite Sekolah sebesar Rp51.000.000,00.
- c) Mutasi tambah yang berasal dari reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp287.332.850,00.
- d) Mutasi tambah yang berasal dari barang dan jasa yang dikapitalisasi ke aset tetap bangunan dan gedung berupa yaitu dari belanja jasa konsultan sebesar Rp1.218.849.638,00 dan belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi ke aset tetap bangunan gedung sebesar Rp201.156.800,00.
- e) Mutasi tambah yang berasal dari nilai retensi atas pekerjaan bangunan gedung tahun 2021 sebesar Rp1.294.925.291,02.

Adapun mutasi kurang Gedung dan Bangunan disebabkan antara lain:

- a) Mutasi kurang aset bangunan dan gedung yang direklasifikasi ke aset kondisi rusak berat sebesar sebesar Rp222.804.000,00 terdiri dari mutasi kurang bangunan gedung sebesar Rp222.804.000,00.

- b) Mutasi Kurang dari Belanja Modal yang merupakan barang ekstrakompatabel sebesar Rp5.000.000,00.
- c) Mutasi kurang berupa belanja modal gedung dan bangunan yang tidak dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp878.068.515,11 terdiri dari pembayaran retensi atas pekerjaan bangunan gedung tahun sebelumnya sebesar Rp878.068.515,11;

Sehingga saldo akhir aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.091.353.716.688,75.

4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo awal aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 1 Januari 2021 sesuai atau sama dengan saldo aset tetap jalan, jaringan dan irigasi *audited* per 31 Desember 2020 yakni sebesar Rp1.884.096.342.076,76, termasuk diantaranya aset jalan, jaringan dan irigasi yang telah tercatat, namun berdiri di atas tanah yang bukan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp157.137.300,00. Aset jalan, jaringan dan irigasi tersebut tercatat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp157.137.300,00. Rincian aset gedung yang berdiri di atas tanah yang bukan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tersaji pada **Lampiran 6c**. Dalam tahun 2021 terdapat mutasi tambah sebesar Rp700.054;692.002,01, dan mutasi kurang sebesar Rp31.556.281.636,35. Sehingga saldo akhir aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp2.552.594.752.442,42 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.5.33
Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Desember 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2021
1.	Jalan dan Jembatan	1.449.863.680.156,63	629.931.202.498,63	9.092.121.583,92	2.070.702.761.071,34
2.	Bangunan air / Irigasi	388.368.793.240,13	48.338.076.363,44	2.161.661.423,77	434.545.208.179,80
3.	Instalasi	26.726.524.580,00	19.825.967.439,94	18.343.052.928,66	28.209.439.091,28
4.	Jaringan	19.137.344.100,00	1.959.445.700,00	1.959.445.700,00	19.137.344.100,00
	Jumlah	1.884.096.342.076,76	700.054.692.002,01	31.556.281.636,35	2.552.594.752.442,42

Pada tahun 2021, terjadi mutasi tambah dan mutasi kurang antar OPD senilai Rp22.763.179.880,00 yang tidak mempengaruhi nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan. Mutasi antar perangkat daerah tersebut terjadi karena penataan kembali aset OPD yang benar-benar dimiliki sesuai dengan yang tercatat didalam Buku Induk Inventaris dari masing-masing OPD.

Uraian mutasi tambah aset tetap pada kelompok jalan, jaringan dan irigasi terdiri atas :

- a) Mutasi tambah aset tetap yang berasal dari belanja modal tahun 2021 sebesar Rp163.898.417.198,70 terdiri dari : jalan dan jembatan sebesar Rp117.582.739.447,85; Bangunan Air/Irigasi sebesar Rp44.283.124.910,83; Instalasi sebesar Rp2.032.552.840,02.
- b) Mutasi tambah yang berasal dari hibah Komite Sekolah sebesar Rp15.151.000,00 terdiri dari bangunan air sebesar Rp9.651.000,00, dan instalasi sebesar Rp5.500.000,00.
- c) Mutasi tambah yang berasal dari reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp3.922.070.336,40 terdiri dari jalan dan jembatan sebesar Rp2.493.868.235,40, bangunan air sebesar Rp1.398.766.101,00 dan jaringan sebesar Rp29.436.000,00.
- d) Mutasi tambah berasal dari barang dan jasa yang dikapitalisasi ke aset tetap bangunan air sebesar Rp56.231.260,00 pada Instalasi sebesar Rp20.000.000,00.
- e) Mutasi tambah berasal dari aset lain-lain berupa jalan lingkungan sebesar Rp498.761.561.036,00.
- f) Mutasi tambah dari nilai retensi tahun 2021 sebesar Rp10.618.081.290,91 terdiri dari pekerjaan jalan dan jembatan sebesar Rp8.047.916.779,38; bangunan air sebesar Rp2.510.911.091,61; Instalasi sebesar Rp59.253.419,92.

Mutasi kurang aset tetap jalan, jaringan dan irigasi terdiri dari :

- a) Mutasi kurang aset jalan, jaringan dan irigasi yang direklasifikasi ke aset kondisi rusak berat sebesar Rp821.042.000,00 terdiri dari bangunan air sebesar Rp234.274.000,00 dan Instalasi sebesar Rp586.768.000,00.

- b) Mutasi kurang aset tetap yang berasal dari belanja modal yang tidak menjadi aset tetap (barang *ekstra komptabel*) sebesar Rp495.279.772,54 yang berasal dari bangunan air sebesar Rp478.829.772,54 dan jaringan sebesar Rp16.450.000,00.
- c) Mutasi kurang dari pembayaran retensi tahun sebelumnya sebesar Rp7.358.593.400,77 terdiri dari mutasi kurang pada jalan dan jembatan sebesar Rp5.994.202.500,88; bangunan air sebesar Rp1.358.717.151,23, dan Instalasi sebesar Rp5.673.748,66.
- d) Mutasi kurang karena merupakan koreksi catat atas jalan dan jembatan sebesar Rp52.802.083,04.
- e) Mutasi kurang atas barang *ekstrakomptabel* yang berasal dari hibah sebesar Rp118.186.583,04, terdiri dari jalan dan jembatan sebesar Rp52.802.083,04, bangunan air sebesar Rp10.448.500,00, instalasi sebesar Rp25.500.000,00 dan jaringan sebesar Rp29.436.000,00.

Sehingga saldo akhir aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.552.594.752.442,42.

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo awal aset tetap lainnya per 1 Januari 2021 sesuai atau sama dengan saldo aset tetap- lainnya *audited* per 31 Desember 2020 sebesar Rp248.724.836.567,50. Dalam tahun 2021 terdapat mutasi tambah sebesar Rp14.426.637.395,00 dan mutasi kurang sebesar Rp396.104.275,00 sehingga saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp262.755.369.687,50 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.5.34
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Desember 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2021
1	Buku / Perpustakaan	129.192.688.272,50	14.228.138.120,00	197.605.000,00	143.223.221.392,50
2	Barang Bercorak Seni dan Budaya	3.069.490.575,00	0,00	0,00	3.069.490.575,00
3	Hewan Ternak dan Tanaman	99.821.000,00	0,00	0,00	99.821.000,00
4	Aset Renovasi	116.362.836.720,00	0,00	0,00	116.362.836.720,00
5	Aset Tak Berwujud	0,00	198.499.275,00	198.499.275,00	0,00
	Jumlah	248.724.836.567,50	14.426.637.395,00	396.104.275,00	262.755.369.687,50

Pada tahun 2021, terjadi mutasi tambah dan mutasi kurang antar OPD senilai Rp197.605.000,00 yang tidak mempengaruhi nilai aset tetap lainnya Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan. Mutasi antar perangkat daerah tersebut terjadi karena penataan kembali aset OPD yang benar-benar dimiliki sesuai dengan yang tercatat didalam Buku Induk Inventaris dari masing-masing OPD.

1. Mutasi Bertambah

Mutasi tambah aset tetap lainnya selama tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut :
Belanja modal tahun 2021 yang memenuhi kriteria aset tetap lainnya sebesar Rp14.229.032.395,00 terdiri dari aset bahan perpustakaan sebesar Rp14.030.533.120,00 dan aset tak berwujud sebesar Rp.198.499.275,00.

2. Mutasi Berkurang

Mutasi kurang aset tetap yang berasal dari belanja modal yang tidak menjadi aset tetap (aset tak berwujud) sebesar Rp198.499.275,00 .

Sehingga saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp262.755.369.687,50.

Saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp262.755.369.687,50, saldo tersebut terdapat aset renovasi gedung yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp116.362.836.720,00 tersaji pada **Lampiran 6d**.

6) **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Saldo awal Konstruksi Dalam Pekerjaan per 1 Januari 2021 sesuai atau sama dengan saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan *audited* per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.358.880.211,40. Dalam tahun 2021 terdapat mutasi tambah sebesar Rp10.405.860.535,50 dan mutasi kurang sebesar Rp4.209.403.186,40. Sehingga saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp22.555.337.560,50, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.5.35
Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021

No.	NAMA DINAS	31 Desember 2020	Berkurang	Bertambah	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan	8.090.000,00	0,00	0,00	8.090.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.064.458.650,00	201.120.850,00	126.835.100,00	990.172.900,00
3	RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM	169.108.000,00	0,00	0,00	169.108.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.986.002.136,40	3.681.990.336,40	9.804.966.385,50	19.108.978.185,50
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	1.576.456.425,00	29.436.000,00	315.267.000,00	1.862.287.425,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	5.863.000,00	0,00	0,00	5.863.000,00
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	133.630.000,00	0,00	0,00	133.630.000,00
9	Dinas Perikanan	69.270.000,00	0,00	0,00	69.270.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	346.002.000,00	296.856.000,00	148.792.050,00	197.938.050,00
JUMLAH		16.358.880.211,40	4.209.403.186,40s	10.405.860.535,50	22.555.337.560,50

1. Mutasi Bertambah

Saldo mutasi bertambah nilai konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2021 sebesar Rp10.405.860.535,50 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Mutasi tambah konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.736.100,00 yaitu perencanaan teknis rehab bangunan gedung.
- b) Mutasi tambah konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.363.577.385,50, terdiri dari :
 1. Realisasi belanja perencanaan teknis bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp945.368.350,00;
 2. Realisasi belanja perencanaan teknis jalan sebesar Rp2.278.144.506,00;
 3. Realisasi belanja perencanaan teknis jembatan sebesar Rp1.140.064.529,50.
- c) Mutasi tambah konstruksi dalam pengerjaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp148.792.050,00 terdiri dari :
 1. Realisasi belanja perencanaan teknis jalan sebesar Rp99.033.770,00;
 2. Realisasi belanja perencanaan teknis gedung pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp49.758.280,00.

- d) Mutasi tambah KDP atas koreksi BPK atas reklasifikasi kembali kegiatan perencanaan yang telah dimasukkan ke Aset Lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp5.883.755.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, agar sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.
2. Mutasi Berkurang
- Saldo mutasi berkurang konstruksi dalam pengerjaan dalam tahun 2021 sebesar Rp4.209.403.186,40, terdiri dari :
- a) Reklasifikasi pencatatan nilai konstruksi dalam pengerjaan ke bangunan gedung yang pembangunan pelaksanaan fisiknya telah dilaksanakan pada Dinas Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp201.120.850,00;
- b) Reklasifikasi pencatatan nilai konstruksi dalam pengerjaan jalan, irigasi dan jaringan yang pembangunan pelaksanaan fisiknya telah dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 sebesar Rp2.801.760.336,40 terdiri dari jalan dan jembatan sebesar Rp1.974.463.835,40 dan pada bangunan air sebesar Rp827.296.501,00;
- c) Reklasifikasi pencatatan nilai konstruksi dalam pengerjaan ke jalan dan jembatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp296.856.000,00.
- d) Mutasi kurang KDP atas koreksi BPK atas reklasifikasi kembali kegiatan perencanaan yang telah ada kegiatan fisiknya (kapitalisasi) sebesar Rp909.666.000,00. Terdiri dari pada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp880.230.000,00 dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp29.436.000,00.

Sehingga saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp22.555.337.560,50, rincian daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan tersaji pada **Lampiran 7**.

7) Akumulasi Penyusutan

Kebijakan penyusutan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua di Kabupaten Lampung Selatan. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Nilai penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan merupakan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Aset tetap yang telah habis umur ekonomisnya namun masih dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan tetap dicatat di dalam Buku Inventaris Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan aset tetap tersebut dinyatakan rusak dan dilakukan penghapusan. Ketika dilakukan penghapusan atau mutasi terhadap aset tetap, dilakukan koreksi pencatatan terhadap nilai buku sekaligus akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan.

Saldo awal akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.527.125.223.980,91. Selama tahun 2021 mengalami penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan yang terdiri dari :

1. Mutasi Penambahan

Mutasi Penambahan akumulasi penyusutan sebesar Rp610.456.400.989,46 terdiri dari :

- a. Hibah sebesar Rp8.604.944.130,00;
- b. Lain-lain (reklasifikasi kode barang, koreksi catat) sebesar Rp320.511.853.654,13;
- c. Penyusutan tahun 2021 sebesar Rp281.339.603.205,33.

2. Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp8.664.373.527,00 terdiri dari :

- a. Penghapusan sebesar Rp917.856.357,00;
- b. Koreksi *double* catat atas aset kendaraan dinas sebesar Rp227.000.000,00
- c. Rusak berat sebesar Rp5.642.810.528,00; serta
- d. Lain-lain (reklasifikasi kode barang, koreksi catat) sebesar Rp1.876.706.642,00.

Sehingga Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dicatat sebesar Rp2.128.917.251.443,37 Total akumulasi penyusutan aset tetap tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan untuk aset tetap Peralatan dan Mesin, aset tetap Gedung dan Bangunan, serta aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi.


Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap per tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5.36
Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2021

Kode Barang	NAMA BARANG	SALDO AWAL (Per 31 Des 2020)	BERKURANG					BERTAMBAH				Akumulasi s.d. Tahun 2021
			Penghapusan	Hibah	Rusak Berat	Mutasi OPD	Lain-lain (Hilang, Reklas kode barang, koreksi catat dll)	Mutasi OPD	Hibah	Lain-lain (Reklas kode barang, koreksi catat dll)	Penyusutan Tahun 2021	
1. 3. 2	PERALATAN DAN MESIN	344.990.085.194,00	917.856.357,00	0,00	4.825.368.282,00	32.744.574.583,00	2.103.706.642,00	32.744.574.583,00	7.083.602.060,00	890.934.174,00	56.253.848.371,00	401.371.538.518,00
1. 3. 2. 01	Alat-alat Besar	9.720.068.129,00	0,00	0,00	85.325.000,00	5.479.097.458,00	0,00	5.479.097.458,00	0,00	0,00	2.414.029.859,00	12.048.772.988,00
1. 3. 2. 02	Alat-alat Angkutan	83.876.999.511,00	917.856.357,00	0,00	3.381.674.168,00	11.217.713.617,00	1.037.100.694,00	11.217.713.617,00	165.002.060,00	830.882.509,00	8.793.982.951,00	88.330.235.812,00
1. 3. 2. 03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.129.182.776,00	0,00	0,00	56.558.500,00	33.581.061,00	0,00	33.581.061,00	0,00	0,00	334.385.194,00	2.407.009.470,00
1. 3. 2. 04	Alat Pertanian	3.724.266.700,00	0,00	0,00	9.750.000,00	2.968.750,00	0,00	2.968.750,00	0,00	0,00	438.524.669,00	4.153.041.369,00
1. 3. 2. 05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	100.801.943.484,00	0,00	0,00	625.448.200,00	15.891.302.972,00	0,00	15.891.302.972,00	1.263.900.000,00	0,00	14.272.913.763,00	115.713.309.047,00
1. 3. 2. 06	Alat Studio dan Alat Komunikasi	10.059.902.945,00	0,00	0,00	79.832.284,00	14.074.600,00	39.285.783,00	14.074.600,00	0,00	39.107.333,00	3.044.897.885,00	13.024.790.096,00
1. 3. 2. 07	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	55.560.729.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875.520.000,00	0,00	9.528.831.274,00	69.965.081.224,00
1. 3. 2. 08	Alat Laboratorium	20.546.883.899,00	0,00	0,00	156.000.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	779.180.000,00	0,00	4.104.484.078,00	25.274.547.977,00
1. 3. 2. 09	Alat Persenjataan	602.055.249,00	0,00	0,00	0,00	2.499.998,00	839.446,00	2.499.998,00	0,00	2.944.332,00	166.128.061,00	770.288.196,00
1. 3. 2. 10	Komputer	48.029.923.301,00	0,00	0,00	430.780.130,00	102.576.127,00	2,00	102.576.127,00	0,00	0,00	12.846.752.641,00	60.445.895.810,00
1. 3. 2. 11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 3. 2. 12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 3. 2. 13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 3. 2. 14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 3. 2. 15	Alat Keselamatan Kerja	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645.163,00	11.695.163,00
1. 3. 2. 16	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 3. 2. 17	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 3. 2. 18	Rambu - Rambu	5.715.468.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.480.717,00	0,00	0,00	0,00	261.249.499,00	4.950.237.222,00
1. 3. 2. 19	Peralatan Olah Raga	4.221.610.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	37.023.334,00	4.276.634.144,00

Kode Barang	NAMA BARANG	SALDO AWAL (Per 31 Des 2020)	BERKURANG					BERTAMBAH				Akumulasi s.d. Tahun 2021
			Penghapusan	Hibah	Rusak Berat	Mutasi OPD	Lain-lain (Hilang, Reklas kode barang, koreksi catat dll)	Mutasi OPD	Hibah	Lain-lain (Reklas kode barang, koreksi catat dll)	Penyusutan Tahun 2021	
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	184.042.290.174,00	0,00	0,00	148.995.263,00	1.959.046.607,00	0,00	1.959.046.607,00	1.521.342.070,00	14.300.088,00	22.143.259.518,00	207.572.196.587,00
1.3.3.01	Bangunan Gedung	181.079.425.091,00	0,00	0,00	148.995.263,00	1.497.321.773,00	0,00	1.497.321.773,00	1.521.342.070,00	14.300.087,00	21.843.889.203,00	204.309.961.188,00
1.3.3.02	Monumen	2.433.073.113,00	0,00	0,00	0,00	406.889.364,00	0,00	406.889.364,00	0,00	0,00	176.264.731,00	2.609.337.844,00
1.3.3.03	Bangunan Menara	213.364.045,00	0,00	0,00	0,00	53.691.516,00	0,00	53.691.516,00	0,00	0,00	24.670.195,00	238.034.240,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	316.427.925,00	0,00	0,00	0,00	1.143.954,00	0,00	1.143.954,00	0,00	1,00	98.435.389,00	414.863.315,00
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	998.092.848.612,91	0,00	0,00	668.446.983,00	7.992.890.075,00	0,00	7.992.890.075,00	0,00	319.606.619.392,13	202.942.495.316,33	1.519.973.516.338,37
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	889.906.191.660,91	0,00	0,00	0,00	1.944.905.483,00	0,00	1.944.905.483,00	0,00	319.562.911.672,13	186.638.667.719,33	1.396.107.771.052,37
1.3.4.02	Bangunan Air	94.972.221.996,00	0,00	0,00	81.678.983,00	35.291.322,00	0,00	35.291.322,00	0,00	43.707.720,00	14.520.189.181,00	109.454.439.914,00
1.3.4.03	Instalasi	8.081.339.360,00	0,00	0,00	586.768.000,00	5.815.728.593,00	0,00	5.815.728.593,00	0,00	0,00	1.197.043.946,00	8.691.615.306,00
1.3.4.04	Jaringan	5.133.095.596,00	0,00	0,00	0,00	196.964.677,00	0,00	196.964.677,00	0,00	0,00	586.594.470,00	5.719.690.066,00
JUMLAH		1.527.125.223.980,91	917.856.357,00	0,00	5.642.810.528,00	42.696.511.265,00	2.103.706.642,00	42.696.511.265,00	8.604.944.130,00	320.511.853.654,13	281.339.603.205,33	2.128.917.251.443,37

Komposisi aset tetap Pemerintah sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan dalam grafik berikut :



3.5.1.4 Aset Lainnya

Saldo aset lainnya pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp87.728.114.949,93, yang terdiri dari Tagihan Jangka Panjang berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp2.164.662.196,43, Kemitraan dengan pihak ketiga Rp72.560.000,00, Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.138.987.575,00, Aset Lain-lain sebesar Rp84.616.116.680,50 dan Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar (Rp264.211.502,00). Selama tahun 2021 mengalami penambahan dan pengurangan sehingga saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp87.728.114.949,93, terinci pada tabel berikut :

Tabel 5.5.37
Aset Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Tagihan Jangka Panjang	2.164.662.196,43	2.164.662.196,43
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	72.560.000,00	72.560.000,00
3	Aset tidak berwujud	1.138.987.575,00	940.488.300,00
4	Aset lain-lain	84.616.116.680,50	348.486.665.887,50
5	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(264.211.502,00)	(0,00)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(150.312.744,00)
	Jumlah	87.728.114.949,93	351.514.063.639,93

Pada tahun 2021 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya disajikan pada akun Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan dari Bupati Lampung Selatan.

Saldo tagihan TP-TGR per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.164.662.196,43. Pada periode tahun 2021 tidak terdapat pembayaran terhadap tagihan tuntutan perbendaharaan sehingga saldo tagihan TP-TGR per Tahun adalah sebesar Rp2.164.662.196,43.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan aset tanah yang saat ini masih dimanfaatkan oleh pihak ketiga sebesar Rp72.560.000,00 dalam bentuk kerjasama Bangun Kelola Serah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan PT. Halita Prima Jaya Utama Nomor: 01/Perj./DP/LS/2002 dan Nomor 01/Khusus/HLT/08/2002, tanggal 1 Agustus 2002 untuk jangka waktu sampai dengan 1 Agustus 2025 (20 tahun semenjak ditetapkannya Hak Guna Bangunan pada tahun 2005) yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan..

3. Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-Lain dan Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud.

Pada tahun 2021 terhadap saldo Aset tidak berwujud, Aset lain-lain dan Akumulasi amortisasi mengalami penambahan sebesar Rp6.118.412.334,00 dan pengurangan sebesar Rp11.559.670.528,00 sehingga terhadap saldo akhir Aset tidak berwujud, Aset lain-lain dan Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp343.835.583.249,50, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.5.38
Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-Lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Desember 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2021
1	Aset tidak berwujud	940.488.300,00	198.499.275,00	0,00	1.138.987.575,00
2	Aset lain-lain	348.486.665.887,50	6.033.811.817,00	269.904.361.024,00	84.616.116.680,50
3	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(150.312.744,00)	(113.898.758,00)	0,00	(264.211.502,00)
	Jumlah	349.276.841.443,50	6.118.412.334,00	269.904.361.024,00	85.490.892.753,50

a. Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp940.488.300,00 dan pada tahun 2021 terdapat mutasi tambah sebesar Rp198.499.275,00, dan mutasi kurang sebesar Rp0,00. Sehingga saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.138.987.575,00 dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.5.39
Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2021

No	OPD	31 Desember 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2021
1.	Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
	a. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	152.518.300,00	0,00	0,00	152.518.300,00
	a. Aplikasi <i>Cell Plant</i>	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00
	b. Software/ Windows 7 Home Basic 64 bit	1.928.300,00	0,00	0,00	1.928.300,00
	c. Aplikasi SMS Center	51.590.000,00	0,00	0,00	51.590.000,00
3.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	373.300.000,00	0,00	0,00	373.300.000,00
	a. Sistem Informasi <i>Tax Payer Account</i>	186.500.000,00	0,00	0,00	186.500.000,00
	b. Aplikasi Pajak Online	186.800.000,00	0,00	0,00	186.800.000,00
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49.725.000,00	0,00	0,00	49.725.000,00
	a. Aplikasi <i>e-Arsip</i>	19.975.000,00	0,00	0,00	19.975.000,00
	b. Aplikasi Pelayanan Online Berbasis Web (Pake-Oli)	29.750.000,00	0,00	0,00	29.750.000,00
5.	Dinas Kesehatan	102.805.000,00	0,00	0,00	102.805.000,00
	a. Core System SPGDT 119	102.805.000,00	0,00	0,00	102.805.000,00
6.	RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00
	a. System Informasi Akuntansi	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00

No	OPD	31 Desember 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2021
	Laporan Keuangan				
7.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.140.000,00	0,00	0,00	19.140.000,00
	a. Microsoft SQL Server 2019	19.140.000,00	0,00	0,00	19.140.000,00
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	198.499.275,00	0,00	198.499.275,00
	a. Aplikasi SIAS (Barcode)	0,00	98.868.275,00	0,00	98.868.275,00
	b. Aplikasi Surat Masuk	0,00	99.631.000,00	0,00	99.631.000,00
	Jumlah	940.488.300,00	198.499.275,00	-	1.138.987.575,00

Mutasi tambah aset lainnya pada akun aset tak berwujud pada tahun 2021 sebesar Rp198.499.275,00, berupa pengadaan aplikasi yang diperoleh melalui belanja modal aset tak berwujud tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

b. Aset Lain-Lain

Merupakan reklasifikasi aset dari Aset Tetap yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp348.486.665.887,50 dan pada tahun 2021 terdapat mutasi tambah sebesar Rp6.033.811.817,00, dan mutasi kurang sebesar Rp269.904.361.024,00 sehingga saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp84.616.116.680,50 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah sebesar Rp6.033.811.817,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Aset Rusak Berat

Pada neraca per 31 Desember 2021, terdapat penambahan Aset Rusak Berat sebesar Rp6.000.706.817,00 terdiri dari :

1. Aset rusak berat yang berasal dari peralatan dan mesin sebesar Rp4.956.860.817,00;
2. Aset rusak berat yang berasal dari gedung dan bangunan sebesar Rp222.804.000,00;
3. Aset rusak berat yang berasal dari jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp821.042.000,00.

b. Aset Hilang

Pada neraca per 31 Desember 2021, terdapat penambahan Aset Hilang yang merupakan aset kendaraan bermotor roda dua yang hilang sebesar Rp22.692.000,00.

c. Akumulasi Aset Rusak Berat

Pada neraca per 31 Desember 2021, terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Hilang yang merupakan aset kendaraan bermotor roda dua yang hilang sebesar Rp10.413.000,00.

2. Mutasi Kurang sebesar Rp269.904.361.024,00 yang terdiri dari saldo akumulasi penyusutan aset rusak berat pada tahun 2021 sebesar Rp5.642.810.528,00, Akumulasi Penyusutan aset hilang sebesar Rp22.692.000,00, Aset yang telah diganti sebesar Rp10.413.000,00, koreksi reklasifikasi akibat kegiatan perencanaan ke aset Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp5.883.755.000,00 dan reklasifikasi aset lain-lain (jalan lingkungan) ke aset tetap jalan, jaringan dan irigasi pada dengan nilai perolehan aset sebesar Rp498.761.561.036,00 dan akumulasi penyusutan atas jalan lingkungan sebesar (Rp240.416.870.540,00).

Tabel 5.5.40
Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2021

No	Uraian	Per 31 Desember 2021
1.	Aset yang Akan di Hibahkan	26.760.481.681,00
2.	Aset <i>Double</i> Catat	298.444.000,00
3.	Aset yang Telah di DUM	248.520.000,00
4.	Aset yang Hilang	281.387.046,00
5.	Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.001.376.692,00
6.	Aset Hewan Ternak yang Mati	18.601.000,00
7.	Aset Kendaraan Dinas yang Dipinjam Pakai ke Instansi Vertikal/Organisai Lainnya	917.591.073,00
8.	Aset Dalam Kondisi Rusak Berat	44.352.197.398,50
9.	Aset yang Dirobokan/ Dibongkar	2.541.298.790,00
10.	Aset yang Tidak Ditemukan	3.196.219.000,00
	Jumlah	84.616.116.680,50

Terhadap rincian aset Lain-lain pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Aset yang akan dihibahkan

Aset yang akan dihibahkan sebesar Rp26.760.481.681,00 merupakan aset yang akan dihibahkan/diserahkan ke desa dengan nilai perolehan sebesar Rp36.954.360.900,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp10.193.879.219,00 dengan nilai buku sebesar Rp26.760.481.681,00;

2) Aset *Double* Catat

Aset *double* catat sebesar Rp298.444.000,00 dimana terdapat *double* pencatatan atas aset yang dicatat kembali pada unit entitas lainnya karena penatausahaan barang dalam hal mutasi barang tidak dilakukan pada saat perpindahan barang;

3) Aset Yang Telah di DUM

Aset yang telah di DUM sebesar Rp248.520.000,00 merupakan bagian dari kendaraan yang terdapat di SK Penetapan Lelang dan Penghapusan sebagaimana tercantumnya nama-nama yang memenangkan lelang, namun belum terhapus dari data aset lain-lain. Aset yang telah di DUM berasal dari Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dimana pada tahun 2022 sedang dilakukan proses administrasi penghapusan atas nilai aset yang telah di DUM;

4) Aset yang Hilang

Aset Hilang sebesar Rp281.387.046,00 ini merupakan aset akibat adanya pencurian dan *force majeure* Bencana Alam Tsunami yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan di akhir tahun 2018 dengan nilai perolehan atas aset yang hilang sebesar Rp330.295.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp119.548.637,00 dengan nilai buku sebesar Rp210.746.363,00. Dan aset yang hilang dikarenakan *force majeure* Bencana Alam Tsunami yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan di akhir tahun 2018 dengan nilai perolehan sebesar Rp238.517.756,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp167.877.073,00 dengan nilai buku sebesar Rp70.640.683,00;

- 5) Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp6.001.376.692,00 dapat dijelaskan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ini merupakan aset yang sebagian fisiknya telah ada/dilaksanakan namun belum dapat dimanfaatkan karena bangunan belum selesai 100%;
- 6) Aset Hewan Ternak yang Mati
Aset ternak/hewan yang telah mati sebesar Rp18.601.000,00 merupakan Aset Hewan/Ternak yang dilaporkan telah mati namun belum dapat terhapus karena belum dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah, kedepan akan dilakukan tindak lanjut proses penatausahaan penghapusan dengan mengumpulkan data informasi dan keterangan terkait hewan ternak yang mati tersebut oleh Perangkat Daerah untuk mendukung penghapusan asetnya;
- 7) Aset Kendaraan Dinas yang Dipinjam Pakai ke Instansi Vertikal/Organisasi Lainnya
Aset Pinjam Pakai sebesar Rp917.591.073,00 merupakan aset yang dipinjam pakaikan pada Instansi Vertikal yaitu pada Kejaksaan Negeri Kalianda, Polres Lampung Selatan, KODIM 0421 Lampung Selatan, Polisi Militer (PM) Kalianda, Kantor Pengadilan Negeri Kalianda, Kantor Pengadilan Agama Kalianda dan Kantor Pertanahan Lampung Selatan, sedangkan Aset yang dipinjam Pakai pada Lembaga/Instansi Lainnya adalah pada Kantor Pemilihan Umum Lampung Selatan dan Kantor Panitia Pengawas Pemilu Lampung Selatan dengan nilai perolehan sebesar Rp6.244.133.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp5.326.541.927,00 dengan nilai buku sebesar Rp917.591.073,00. Adapun rincian aset yang dipinjam pakai tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 6c**;
- 8) Aset Dalam Kondisi Rusak Berat
Aset dalam kondisi rusak berat sebesar Rp44.352.197.398,50 merupakan aset yang telah dihentikan dari penggunaan karena kondisi rusak berat namun belum dilakukan penghapusan dengan nilai perolehan sebesar Rp82.973.213.150,50 dan akumulasi penyusutan

sebesar Rp38.621.015.752,00 dengan nilai buku sebesar Rp44.352.197.398,50;

9) Aset yang Dirobuhkan/ Dibongkar

Aset yang telah dibongkar/dirobuhkan sebesar Rp2.541.298.790,00 merupakan aset-aset yang telah dibongkar/dirobuhkan dan telah diganti dengan bangunan baru di atasnya dan belum di hapus dari pencatatan di aset lain-lain;

10) Aset yang Tidak Ditemukan

Aset tidak ditemukan sebesar Rp3.196.219.000,00 dari hasil penelusuran merupakan aset yang sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak dalam penguasaan pengguna barang. Untuk data aset sebelum tahun 2004 yang tidak ditemukan, kemungkinan disebabkan ketika proses penyusunan Neraca awal Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2003, terjadi pencatatan Barang Milik Daerah tanpa melalui verifikasi maupun validasi yang tepat, sehingga sebagian pelaporan barang yang akan dicatat dalam Aset Tetap tidak dilakukan dengan baik dan tertib.

Rincian mutasi bertambah dan mutasi berkurang terhadap akumulasi penyusutan aset lain-lain tersaji pada **Lampiran 8**.

c. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 10 tahun. Saldo akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 sebesar (Rp150.312.744,00). Selama tahun 2021 mengalami mutasi penambahan sebesar (Rp113.898.758,00); dan mengalami mutasi pengurangan sebesar (Rp0,00), sehingga diperoleh nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 sebesar (Rp264.211.502,00), seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.5.41
Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Desember 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2021
1	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(150.312.744,00)	(113.898.758,00)	(0,00)	(264.211.502,00)
	Jumlah	(150.312.744,00)	(113.898.758,00)	(0,00)	(264.211.502,00)

Sehingga saldo akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember menjadi sebesar (Rp264.211.502,00), dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.5.42
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021

No.	Aset Tak Berwujud	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Ket OPD
1	Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan	45.000.000,00	26.250.000,00	DPMPTSP
2	Software Sistem Informasi <i>Tax Payer Account</i>	186.500.000,00	40.408.333,00	BPPRD
3	Software Aplikasi Pajak <i>Online</i>	186.800.000,00	40.473.333,00	BPPRD
4	Software Aplikasi <i>Cell Plant</i>	99.000.000,00	65.175.000,00	Diskomifo
5	Software / Windows 7 Home Basic 64 bit	1.928.300,00	1.189.118,00	Diskomifo
6	Software Aplikasi SMS Center	51.590.000,00	26.224.917,00	Diskomifo
7	Software Aplikasi <i>e-Arsip</i>	19.975.000,00	5.493.125,00	Disdukcapil
8	Software Aplikasi Pelayanan <i>Online</i> Berbasis Web (Pake-Oli)	29.750.000,00	3.470.833,00	Disdukcapil
9	Software <i>Core System</i> SPGDT 119	102.805.000,00	11.993.915,00	Dinas Kesehatan
10	Software System Informasi Akuntansi Laporan Keuangan	198.000.000,00	21.450.000,00	RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM
11	Software Microsoft SQL Server 2019	19.140.000,00	2.233.000,00	BPKAD
12	Aplikasi SIAS (Barcode)	98.868.275,00	9.886.828,00	Dinas PUPR
13	Aplikasi Surat Masuk	99.631.000,00	9.963.100,00	Dinas PUPR
	Jumlah	1.138.987.575,00	264.211.502,00	

Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 8.b**.

5.5.2 Kewajiban

Kewajiban diakui apabila pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Sedangkan

kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.778.829.641,06 dijelaskan sebagai berikut :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.778.829.573,16 dengan rincian pada Tabel berikut :

Tabel 5.5.43
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	62.194.424,00
2.	Utang Bunga	0,00	0,00
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4.	Pendapatan Diterima Di Muka	892.626.734,10	857.133.287,00
5.	Utang Belanja	49.886.202.839,06	0,00
6.	Utang Beban	0,00	27.244.059.250,86
7.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	14.975.617.238,83
	Jumlah	50.778.829.573,16	43.139.004.200,69

Penyajian pada tahun 2021 akun utang beban dan utang jangka pendek lainnya disajikan sebagai utang belanja.

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan saldo Kewajiban pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada Pihak Ketiga yang belum terbayar sampai 31 Desember 2021. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

2. Utang Bunga

Utang bunga merupakan saldo kewajiban pembayaran utang bunga Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan saldo utang bunga per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan saldo kewajiban utang jangka panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas suatu barang/jasa yang sesungguhnya belum merupakan hak pada periode pelaporan, sehingga dikategorikan suatu uang muka bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan termasuk kategori kewajiban jangka pendek.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dicatat sebesar Rp892.626.734,10 yang merupakan pendapatan diterima dimuka pada tahun 2021 yang berasal dari pendapatan pajak reklame, terinci pada **Lampiran 9**.

5. Utang Belanja

Utang belanja merupakan beban atau biaya yang harus diakui Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas manfaat yang telah diterima lebih dahulu walaupun beban/biaya atas manfaat tersebut belum dibayarkan.

Pada tahun 2021 terdapat perbedaan penyajian utang belanja pada tahun 2020 terbagi dua yaitu :

- a. Utang Beban (pegawai, barang jasa, bunga, subsidi, hibah, transtra, beban lain, BLUD Bob Bazar)
- b. Utang jangka pendek lainnya (kelebihan pembayaran PAD, pembayaran transfer jangka pendek lainnya, pengadaan aset tetap, pembiayaan)

Sedangkan tahun 2021 utang pengadaan aset tetap disajikan sebagai utang belanja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.5.44
Reklasifikasi Utang Beban per 31 Desember 2020
menurut Kepmendagri 050-3708/2020

No	Uraian	Piutang Pendapatan			Saldo Per 1 Januari 2021 (Kepmendagri 050-3708/2020) (Rp)
		Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Rp)	Penyesuaian Kepmendagri 050-3708/2020		
			Penambahan	Pengurangan	
1	Utang Beban	27.244.059.250,86	0,00	27.244.059.250,86	0,00
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.975.617.238,83	0,00	14.975.617.238,83	0,00
3	Utang Belanja Pegawai	0,00	804.473.607,00	0,00	804.473.607,00
4	Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.585.056.069,99	0,00	19.585.056.069,99
5	Utang Belanja Hibah	0,00	2.050.485.273,87	0,00	2.050.485.273,87
6	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	2.974.016.236,11	0,00	2.974.016.236,11
7	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	12.001.601.002,72	0,00	12.001.601.002,72
8	Utang Belanja Bagi Hasil	0,00	4.804.044.300,00	0,00	4.804.044.300,00
	Jumlah	42.219.676.489,69	42.219.676.489,69	42.219.676.489,69	42.219.676.489,69

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.886.202.839,06 terdiri dari utang belanja pegawai, utang beban barang dan jasa, utang beban transfer serta utang belanja modal dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.5.45
Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Utang Belanja Pegawai	908.800.154,00	804.473.607,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	26.005.842.279,71	19.585.056.069,99
3.	Utang Belanja Hibah	762.032.580,24	2.050.485.273,87
4.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.278.000,00	0,00
5.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.036.986.895,20	2.974.016.236,11
6.	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.356.521.429,91	12.001.601.002,72
7.	Utang Belanja Bagi Hasil	3.809.741.500,00	4.804.044.300,00
	Jumlah	49.886.202.839,06	42.219.676.489,69

1. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp908.800.154,00 merupakan Saldo kewajiban pembayaran utang Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada Pegawai terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan PPh, Pembulatan Gaji, Tunjangan Fungsional, dan

Tunjangan Umum. Saldo Utang beban Pegawai per 31 Desember 2021 terinci pada **Lampiran 10**.

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.005.842.279,71 merupakan saldo kewajiban pembayaran utang Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada pihak ketiga yang terdiri dari Utang Pembayaran Listrik, Utang Pembayaran Air, Utang Pembayaran Telepon, Utang Pembayaran Internet, dan Utang Pembayaran Retensi Pengadaan Barang dan Jasa, yang belum dibayarkan sampai akhir periode pelaporan atau 31 Desember 2021. Rincian Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa OPD per 31 Desember 2021 pada **Lampiran 11**.

3. Utang Belanja Hibah

Merupakan saldo utang belanja hibah barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.

Saldo Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2021 sebesar Rp762.032.580,24. Rincian Saldo Utang Belanja Hibah per OPD per 31 Desember 2021 pada **Lampiran 12**.

4. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bagi per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.278.000,00 merupakan saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas pembayaran belanja modal peralatan dan mesin yang belum dibayarkan sampai akhir periode pelaporan atau 31 Desember 2021. Rincian Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 pada **Lampiran 13.a**.

5. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.036.986.895,20 merupakan utang atas pengadaan Gedung dan Bangunan sampai dengan per 31 Desember 2021. Rincian Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 pada **Lampiran 13.b**.

6. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 15.356.521.429,91 merupakan utang atas pengadaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan per 31 Desember 2021. Rincian Saldo Utang Belanja Modal Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021 pada **Lampiran 13.c**.

7. Utang Belanja Bagi Hasil

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2021 sebesar 3.809.741.500,00 merupakan saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas pembayaran utang beban transfer dana bagi hasil pajak sebesar Rp3.617.970.500,00 dan utang beban transfer dana bagi hasil retribusi kepada desa sebesar Rp191.771.000,00. Rincian Saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2021 pada **Lampiran 14.a** dan **Lampiran 14.b**.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang masih harus dibayarkan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo setelah periode pelaporan atau per 31 Desember 2021.

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, yang artinya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak memiliki saldo kewajiban jangka panjang yang belum jatuh tempo.

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah daerah dan merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban.

Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.257.346.461.439,08. Apabila dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.449.078.550.616,66 terjadi penurunan sebesar (Rp191.732.089.177,58) atau mengalami penurunan sebesar (5,56%).

5.6 Penjelasan Pos – Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di kas daerah, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun Anggaran 2021. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Rincian arus kas dari aktivitas operasi dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Realisasi arus kas masuk dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.074.834.427.958,68, terdiri atas pada tabel berikut :

Tabel 5.6.1
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2021
dan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Tahun Anggaran 2020 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	135.103.960.649,36	116.024.528.576,65
2	Penerimaan Retribusi Daerah	7.086.373.595,00	9.379.646.992,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.487.200.822,78	9.647.397.668,51
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	141.283.410.472,54	140.091.421.799,32
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	43.284.955.681,00	29.655.118.558,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	947.733.529.000,00	966.261.362.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	302.403.396.236,00	322.283.210.002,00
8	DID	15.393.383.000,00	0,00
9	Dana Desa	262.757.856.336,00	0,00
10	Transfer Antar Daerah	100.621.532.166,00	111.753.717.301,74
11	Pendapatan hibah	0,00	118.070.480.000,00
12	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	286.679.614.650,00

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Tahun Anggaran 2020 (Rp)
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	108.678.830.000,00	0,00
Jumlah		2.074.834.427.958,68	2.109.846.497.548,22

Terdapat perbedaan penyajian akun Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun 2020 dimana pada Tahun 2021 disajikan pada akun Dana Insentif Daerah dan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Realisasi arus kas keluar dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.913.679.775.385,58 terdiri atas pada tabel berikut :

Tabel 5.6.2
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2021
dan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Tahun Anggaran 2020 (Rp)
1	Pembayaran Belanja Pegawai	898.703.698.814,11	936.997.649.820,00
2	Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	530.057.364.830,84	435.572.201.093,37
3	Pembayaran Belanja Bunga	0,00	852.057.082,00
4	Pembayaran Belanja Hibah	34.870.947.652,63	96.756.063.000,00
5	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	28.716.436.450,00	5.502.500.000,00
6	Pembayaran Belanja Tak Terduga	5.595.829.982,00	44.385.453.256,48
7	Pembayaran Belanja Bagi Hasil	14.754.683.400,00	10.200.316.600,00
8	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	400.980.814.256,00	430.963.741.250,00
Jumlah		1.913.679.775.385,58	1.961.229.982.101,85

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Pada Tahun Anggaran 2021 arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp161.154.652.573,10, sedangkan arus kas bersih Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp148.616.515.446,37.

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan dalam Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Realisasi arus kas masuk dari aktivitas investasi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.756.906.000,00 terdiri atas penjualan :

- Kendaraan Perorangan Rp 1.315.874.000,00
- Kendaraan Roda Dua Rp 441.032.000,00

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Realisasi arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp254.313.025.764,15, yang merupakan realisasi atas belanja modal yang terdiri atas pada tabel berikut :

Tabel 5.6.3
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Tahun Anggaran 2020 (Rp)
	Belanja Modal Tanah	0,00	3.588.820.000,00
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung	0,00	3.588.820.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.364.843.675,46	91.118.363.346,56
2	Belanja Modal Alat Besar Darat	42.398.400,00	0,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Tahun Anggaran 2020 (Rp)
3	Belanja Modal Alat Bantu	471.794.000,00	218.500.000,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan darat Bermotor	3.787.750.000,00	5.545.398.500,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	6.206.400,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.000.000,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Ukur	89.870.000,00	2.510.500,00
8	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.060.100,00	154.256.000,00
9	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	0,00	19.301.900,00
10	Belanja Modal Alat Kantor	1.291.450.844,46	38.715.065.238,00
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.499.003.100,00	4.970.669.330,00
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat	421.481.100,00	451.151.200,00
13	Belanja Modal Alat Studio	514.444.000,00	290.880.400,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	34.055.000,00	606.005.000,00
15	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	197.824.000,00
16	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	26.150.000,00	0,00
17	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.505.544.518,00	4.120.331.910,46
18	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.872.262.507,00	5.207.107.840,50
19	Belanja Modal Unit-Unit Laboratorium	9.750.000,00	0,00
20	Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.265.710.000,00	24.092.152.163,60
21	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	2.456.000,00	0,00
22	Belanja Modal Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	57.630.000,00
23	Belanja Modal Komputer Unit	6.289.501.257,00	5.641.192.964,00
24	Belanja Modal Peralatan Komputer	681.817.218,00	828.386.400,00
25	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	17.200.000,00	0,00
26	Belanja Modal Rambu Rambu Lalu Lintas Darat	153.031.234,00	0,00
27	Belanja Modal Peralatan Olahraga	20.000.000,00	0,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.890.773.380,00	0,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.465.134.617,00	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.732.124.925,26	55.704.759.667,84
30	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.665.962.057,26	54.421.980.836,90

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Tahun Anggaran 2020 (Rp)
31	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	18.481.450,00	1.264.778.830,94
32	Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	47.681.418,00	18.000.000,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	165.454.040.868,43	104.262.264.910,60
33	Belanja Modal Jalan	135.993.998.875,64	49.736.624.779,60
34	Belanja Modal Jembatan	4.522.267.310,29	26.593.497.364,71
35	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.960.656.635,21	9.563.713.184,93
36	Belanja Modal Bangunan Air Rawa	0,00	1.701.668.518,66
37	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	1.427.904.079,53	2.063.211.163,00
38	Belanja Modal Bangunan Pengembang Sumber Air dan Air Tanah	3.102.600.568,85	0,00
39	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Baku	3.646.857.448,35	1.298.142.255,03
40	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.039.539.875,66	3.935.916.668,58
41	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	415.014.000,00
42	Belanja Modal Instalasi Air Minum/Air Bersih	533.280.779,36	2.024.948.164,89
43	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.225.925.295,54	6.339.129.238,20
44	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	62.141.500,00
45	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	144.070.615,00
46	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.010.000,00	384.187.458,00
	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	14.762.016.295,00	12.209.764.196,00
47	Belanja Modal Buku	0,00	267.225.400,00
48	Belanja Modal Barang Perpustakaan Tercetak	68.112.000,00	6.311.864.180,00
49	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	262.983.900,00	0,00
50	Belanja Modal Alat Olahraga Lainnya	0,00	87.450.000,00
51	Belanja Modal Aset Tetap Renovasi	0,00	231.841.005,00
52	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	198.499.275,00	0,00
53	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13.962.421.120,00	0,00
54	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	270.000.000,00	5.311.383.611,00
	Jumlah	254.313.025.764,15	266.883.972.121,00

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas investasi non keuangan dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar (Rp252.556.119.764,15), yang

merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan.

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Realisasi arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00.

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00.

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00, yang merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Arus kas yang terjadi menggambarkan mutasi antar rekening kas daerah. Arus kas dari aktivitas non anggaran keuangan dalam Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran

Realisasi arus kas masuk dari aktivitas non anggaran pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp103.095.848.975,00, terdiri atas pada tabel berikut :

Tabel 5.6.4
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2021
dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	103.095.848.975,00	93.775.592.674,00
Jumlah		103.095.848.975,00	93.775.592.674,00

Realisasi arus kas masuk PFK sebesar Rp103.095.848.975,00 terdiri dari Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp35.900.861.192,00, Pajak Penghasilan (PPh) Pusat sebesar Rp39.943.583.267,00. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Pusat sebesar Rp27.251.404.516,00.

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran

Realisasi arus kas keluar dari aktivitas non anggaran pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp103.158.043.399,00, terdiri atas pada tabel berikut :

Tabel 5.6.5
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2021
dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	103.158.043.399,00	94.814.855.568,90
Jumlah		103.158.043.399,00	94.814.855.568,90

Realisasi arus kas keluar PFK sebesar Rp103.158.043.399,00 terdiri dari Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp35.900.861.192,00, Pajak Penghasilan (PPh) Pusat sebesar Rp39.943.583.267,00. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Pusat sebesar Rp27.251.404.516,00 PFK Bendahara BOS Tahun 2020 sebesar Rp62.194.424,00.

Dengan demikian terdapat selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp62.194.424,00.

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas non anggaran dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar (Rp62.194.424,00), yang menggambarkan Pembayaran PFK Bendahara BOS sebesar Rp62.194.424,00.

5.6.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas selama Periode

Kenaikan/Penurunan Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp91.463.661.615,05) merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar dari seluruh aktivitas kas di BUD dan OPD, dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.6.6
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas selama Periode per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas selama periode	(91.463.661.615,05)	(137.427.561.369,53)
Saldo Awal Kas	160.530.212.624,74	297.957.773.994,27
Saldo Akhir Kas	69.066.551.009,69	160.530.212.624,74
Terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	45.835.236.742,33	153.194.888.483,99
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	23.231.314.267,36	6.901.382.497,65
Kas di FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	342.915.000,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	91.026.643,10
Saldo Akhir Kas	69.066.551.009,69	160.530.212.624,74

Dari perhitungan di atas, kenaikan/penurunan bersih kas selama periode Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar (Rp91.463.661.615,05) diperoleh dari kenaikan/penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi, kenaikan/penurunan arus kas bersih dari aktivitas investasi, kenaikan/penurunan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, dan kenaikan/penurunan arus kas bersih dari aktivitas transitoris.

Terhadap saldo awal Kas di BUD tahun 2021 sebesar Rp160.530.212.624,74 diperoleh dari saldo akhir kas di BUD pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp160.530.212.624,74.

Saldo akhir kas di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp69.066.551.009,69, yang merupakan akumulasi dari Kenaikan/penurunan bersih kas selama periode sebesar (Rp91.463.661.615,05) dan saldo awal Kas sebesar Rp160.530.212.624,74.

Adapun saldo akhir kas di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp69.066.551.009,69 terdiri dari :

1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp45.835.236.742,33, yang merupakan saldo akhir Kas di rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2021 pada PT. Bank Lampung Cabang Kalianda dengan Nomor Rekening 383.00.09.00003.9;
2. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp23.231.314.267,36 terdiri dari Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp798.158.839,35, dan Kas di BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebesar Rp22.433.155.428,01 yang dapat dirinci tabel berikut :

Tabel 5.6.7
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021 (Rp)
I.	Kas di BLUD Puskesmas :	798.158.839,35
1	Puskesmas Rawat Inap Bakauheni	78.890.446,45
2	Puskesmas Rawat Inap Penengahan	302.126,85
3	Puskesmas Rawat Inap Sragi	45.888.716,74
4	Puskesmas Rawat Inap Ketapang	62.604.508,22
5	Puskesmas Palas	54.224.535,62
6	Puskesmas Rawat Inap Bumidaya	145.806.964,16
7	Puskesmas Kalianda	2.135.027,34
8	Puskesmas Way Urang	6.564.021,84
9	Puskesmas Rawat Inap Rajabasa	35.242.050,71
10	Puskesmas Way Panji	18.224,15

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021 (Rp)
11	Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo	1.363.318,89
12	Puskesmas Candipuro	128.152.209,33
13	Puskesmas Tanjung Agung	7.939.218,71
14	Puskesmas Way Sulan	127.927,13
15	Puskesmas Merbau Mataram	499.705,05
16	Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa	2.724.219,54
17	Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang	90.487.086,07
18	Puskesmas Tanjung Sari	121.786,14
19	Puskesmas Karang Anyar	38.908.995,21
20	Puskesmas Banjar Agung	5.890.841,43
21	Puskesmas Natar	20.298.768,35
22	Puskesmas Hajimena	38.842,60
23	Puskesmas Rawat Inap Sukadamai	43.730.070,01
24	Puskesmas Branti Raya	5.274,48
25	Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari Natar	537.394,18
26	Puskesmas Rawat Inap Katibung	25.656.560,15
II.	Kas di BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM	22.433.155.428,01
1	Kas di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM	22.433.155.428,01
	Saldo Akhir Kas BLUD	23.231.314.267,36

BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Administratif Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan

Secara Geografis wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105°14' sampai dengan 105°45' Bujur Timur dan 5°15' sampai dengan 6° Lintang Selatan. Dengan letak tersebut Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis. Daerah yang terletak paling ujung bagian selatan pulau Sumatera ini memiliki sebuah pelabuhan di kecamatan Bakauheni dan merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera.

Jarak antara pelabuhan Bahauheni (Lampung Selatan) dengan pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 29 km dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Selain memiliki pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki bandara Raden Inten II yang terletak di Kecamatan Natar.

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa.

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 2.109,74 km² (berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan), dengan Kantor Pusat Pemerintahan di

Kota Kalianda, yang diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 11 Februari 1982. Berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Tanggamus, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2006, terjadi pemekaran Kabupaten Pesawaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada Tahun 2008, terjadi pemekaran di Kabupaten Lampung Selatan yaitu, Kecamatan Tanjung Sari, Way Sulan, Way Panji, dan Kecamatan Bakauheni, dengan demikian jumlah Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan secara eksisting berjumlah 17 kecamatan dan selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 256 desa dan 4 kelurahan.

Kecamatan Natar sebagai kecamatan terluas di Kabupaten Lampung Selatan dengan wilayah seluas 250,88 km². Sedangkan Kecamatan Way Panji sebagai kecamatan terkecil dengan wilayah seluas 38,45 km.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda dipimpin oleh H. NANANG ERMANTO sebagai Bupati berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-365 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Lampung.

6.2. Organisasi Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan oleh Unit-unit Kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan sebagai berikut:

1. Dua Sekretariat, yaitu :
 - 1) Sekretariat Daerah Kabupaten
 - 2) Sekretariat DPRD
2. Satu Inspektorat
3. Tujuh Badan, yaitu :
 - 1) Badan Perencana Pembangunan Daerah
 - 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - 3) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan
 - 4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 6) Badan Penelitian dan Pengembangan
 - 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Satu Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Bob Bazar,SKM
6. Dua Puluh Empat Dinas, yaitu :
 - 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Dinas Perhubungan
 - 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 6) Dinas Sosial
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 8) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - 9) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - 10)Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
 - 11)Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 12)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 13)Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 14)Dinas Perikanan
 - 15)Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 - 16)Dinas Perumahan dan Permukiman
 - 17)Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 18) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 19) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 20) Dinas Ketahanan Pangan
 - 21) Dinas Lingkungan Hidup
 - 22) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 23) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - 24) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7. Tujuh Belas Kecamatan, yaitu
- 1) Kecamatan Natar
 - 2) Kecamatan Tanjung Bintang
 - 3) Kecamatan Kalianda
 - 4) Kecamatan Sidomulyo
 - 5) Kecamatan Katibung
 - 6) Kecamatan Penengahan
 - 7) Kecamatan Palas
 - 8) Kecamatan Jati Agung
 - 9) Kecamatan Ketapang
 - 10) Kecamatan Sragi
 - 11) Kecamatan Rajabasa
 - 12) Kecamatan Candipuro
 - 13) Kecamatan Merbau Mataram
 - 14) Kecamatan Bakauheni
 - 15) Kecamatan Tanjung Sari
 - 16) Kecamatan Way Sulan
 - 17) Kecamatan Way Panji

6.3. Kepegawaian Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Untuk

mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada pada Kabupaten Lampung Selatan hingga saat ini adalah 7.482 Pegawai yang tersebar di 53 Organisasi Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan :
 - a. Golongan I sebanyak 17 orang terdiri dari Pria sebanyak 15 orang dan Wanita sebanyak 2 orang;
 - b. Golongan II sebanyak 1.237 orang terdiri dari Pria sebanyak 550 orang dan Wanita sebanyak 687 orang;
 - c. Golongan III sebanyak 4.188 orang terdiri dari Pria sebanyak 1.623 orang dan Wanita sebanyak 2.565 orang;
 - d. Golongan IV sebanyak 2.428 orang terdiri dari Pria sebanyak 904 orang dan Wanita sebanyak 1.524 orang.
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :
 - a. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 8 orang terdiri dari Pria sebanyak 6 orang dan Wanita sebanyak 2 orang;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 19 orang terdiri dari Pria sebanyak 15 orang dan Wanita sebanyak 4 orang;
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 982 orang terdiri dari Pria sebanyak 623 orang dan Wanita sebanyak 359 orang;
 - d. Diploma/Sarmud sebanyak 1.324 orang terdiri dari Pria sebanyak 315 orang dan Wanita sebanyak 1.009 orang;
 - e. Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 5.149 orang terdiri dari Pria sebanyak 1.924 orang dan Wanita sebanyak 3.225 orang.

BAB VII

PENUTUP

Di dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat penegasan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan (*accountability & stewardship*) dan diharapkan dapat memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 telah disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah berupa Laporan Keuangan Pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan struktur Laporan Operasional disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penyajian Neraca khususnya akun-akun yang terkait dengan aset tetap, telah sesuai dengan rekening belanja modal pada Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). Kode rekening belanja modal pada APBD 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan di revisi Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sedangkan klasifikasi aset tetap pada Laporan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Penerapan kebijakan akuntansi berbasis AkruaI dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tahun 2021 menjadi tahun kelima dalam pelaksanaannya, tentu saja masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerapannya, salah satunya belum diimbangi dengan peningkatan pengetahuan Sumber Daya Aparatur yang ada khususnya Sumber Daya Aparatur yang bertugas sebagai penyusun Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah. Kemampuan dan pemahaman tentang basis akruaI belum dimiliki secara merata pada Sumber Daya Aparatur pengelola keuangan dan aset yang ada di satuan kerja, sehingga masih dibutuhkan pelatihan dan bimbingan secara intensif dan komprehensif dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan OPD yang menjadi bahan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dan sebagai penutup, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 ini merupakan laporan capaian kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 dari pelaksanaan program kegiatan selama satu tahun anggaran dalam rangka meletakkan dasar-dasar awal pembangunan daerah dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang dan perbaikan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan program kegiatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

